

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Magister Hukum pada Prodi Studi Dirasah Islamiyah
Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:
ST. HARTINA ISMAILA DAMANG
Nim: 80100219048

**PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Hartina Ismaila Damang
NIM : 80100219048
Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 25 Mei 1997
Program Studi : Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam
Fakultas/Program : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat : Kanang, desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar
Judul : Kekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 21 Februari 2023

Penyusun

St. Hartina Ismaila Damang

NIM: 80100219048

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul "PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONA", yang disusun oleh Saudari St. Hartina Ismaila Damang, NIM: 80100219048, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh *Ujian Akhir Tesis*.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M. Th.I. ()

KOPROMOTOR:

2. Dr. Fatmawati, M. Ag. ()

PENGUJI:

1. Prof. Dr. Drs. Sabri Samin, B. A., M Ag. ()

2. Dr. Asni, M. H. I. ()

3. Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M. Th.I. ()

4. Dr. Fatmawati, M. Ag. ()

Makassar, 13 Februari 2023

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana
UNIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H.M. Galib, M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa**, yang disusun oleh Saudara/i **St. Hartina Ismaila Damang**, NIM: 80100219048, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 17 Februari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1444** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Syariah/ Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M. Th.I. (.....)

KOPROMOTOR:

2. Dr. Fatmawati, M. Ag. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. Drs. Sabri Samin, B. A., M Ag. (.....)


2. Dr. Asni, M. H. I. (.....)

3. Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M. Th.I. (.....)

4. Dr. Fatmawati, M. Ag. (.....)

Makassar, 21 Februari 2023

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar, /



Prof. Dr. H.M.Galib, M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ihsan dan kesempatan waktu dalam menyusun tesis ini, shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan para sahabat-Nya yang telah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penyelesaian Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan yang bersifat konstruktif amat diharapkan demi kesempurnaannya. Namun segala upaya yang maksimal, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih untuk ayahanda tercinta Sumaila Damang serta Ibunda tercinta Dahliah Sampe, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan pengorbanan dan usaha yang keras, mulai dari mengandung hingga saat ini dengan penuh cinta, kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran, serta lantunan doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan. Terima kasih pula kepada seluruh keluarga besar nenek Hj. Omba, Tente-tante beserta Om-om, sepu-sepu yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan kakak tercinta St. Nasira beserta

suaminya Mahyuddin dan St.Yasura beserta suaminya Hudaebi Afdal Nadi, yang tak henti-hentinya memberi semangat, dorongan dan dukungan materil dalam menyelesaikan tesis ini. Selain itu tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak. Oleh karenanya perlu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis S.Ag., M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Drs. H. Mardan, B.A, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. Drs. H. Wahyuddin Naro, M. Hum selaku Wakil Rektor II dan Prof. Dr. Drs. Darussalam, B.A M. Ag selaku Wakil Rektor III, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas S.Ag., M. Ag Serta seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Drs. H. M. Ghalib, B.A., M. A., dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M. A., selaku Wakil Direktur Pascasarjana.
3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah, Ibu Dr. Drs. Indo Santalia, M. Ag., dan Bapak Dr. H. La Ode Ismail Ahmad., M. Th.I., selaku sekretaris Prodi dan juga Ibu Muchlisah Muchtar Lutfi, S.E selaku staf Prodi khususnya pada konsentrasi Syariah dan Hukum Islam yang senantiasa memberikan pelayanan yang prima.
4. Prof. Dr. Drs. H. Kasjim Salenda, B.A., S.H., M. Th.I. dan Dr. Fatmawati, S.Ag., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan petunjuk, arahan, saran atau kritik yang membangun

sehingga tesis ini dapat selesai dan berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya terima kasih banyak .

5. Prof. Dr. Drs. H. Sabri Samin, B. A., M Ag., dan Dr. Hj. Asni, S.Ag., M. H. I selaku penguji dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, arahan, saran, sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai dan berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya terima kasih banyak.
6. Dosen Pasca sarjana UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya guna meningkatkan kadar keilmuan selama penulis menempuh pendidikannya.
7. Seluruh teman-teman Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhusus Jurusan Dirasah Islamiah yang telah memberikan begitu banyak pengalaman yang berharga selama penyusun menempuh proses perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
8. Semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberi masukan serta motivasi yang sangat bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman sekelas di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasah Islamiah Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam, Firi Yanlua yang senantiasa memberi masukan, motivasi dan menemani dalam menyelesaikan pengurusan tesis.
10. Guru-guru yang selalu memberikan motivasi dan banyak pengajaran.

Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat ditulis satu persatu namanya, terima kasih segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati selama menyelesaikan studi sehingga rampungnya tesis ini. tak ada kata yang dapat ucapkan selain terima kasih banyak untuk semua, melalui doa dan harapan penulis semoga amal kebajikan yang telah diberikan akan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah swt.

Makassar, 21 Februari 2023



St. Hartina Ismaila Damang

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
1. Fokus Penelitian.....	11
2. Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan	16
2. Kegunaan.....	16
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	17
A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan terhadap Istri.....	17
1. Definisi istri dan Kekerasan terhadap Istri	18
2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam	21
3. Bentuk-Bentuk dan Faktor Kekerasan terhadap Istri	25
4. Dampak Tindakan Kekerasan terhadap Istri	33
B. Kekerasan terhadap Istri Menurut Hukum Nasional	36
1. Kekerasan terhadap Istri Menurut Hukum Nasional.....	36
2. Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Kekerasan.	45
C. Kekerasan terhadap Istri Perspektif Hukum Islam.....	51
1. Kekerasan terhadap Istri Perspektif Hukum Islam	51
2. Persamaan Hak dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam	54
D. Persamaan Penanganan Kekerasan terhadap Istri Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam	69
E. Kerangka Konseptual	72
BAB III : Metodologi Penelitian	74
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	74
1. Jenis Penelitian	74

2. Lokasi Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian.....	76
1. Pendekatan Syar'i	76
2. Pendekatan Hukum	76
3. Pendekatan Sosiologis.....	77
C. Sumber Data.....	77
1. Data Primer.....	78
2. Data Sekunder.....	78
3. Data Tersier	78
D. Teknik Pengumpulan Data.....	79
1. Observasi.....	79
2. Wawancara	78
3. Dokumentasi.....	79
E. Instrumen Penelitian.....	80
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	81
1. Reduksi Data.....	82
2. Penyajian Data (display)	82
3. Menarik Kesimpulan.....	83
BAB IV : TINJAUAN TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ISTRI	84
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1.A.....	84
B. Penyebab Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	89
C. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	97
D. Penyelesaian Kekekeraan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam.....	101
BAB V : PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Implikasi Penelitian.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Surat izin meneliti, Surat keterangan penelitian	
- Pedoman wawancara	
- Putusan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa No.503	
- Dokumentasi penelitia	
- Foto saat wawancara (foto-foto informan)	
- Daftar Informan	
- Curriculum Vitae	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>ha</i>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	ḍ	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
هـ	<i>ha</i>	h	Ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>ya</i>	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
اُو	<i>fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ ... اِ ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūt*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ الله *dīnnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl ISLAM NEGERI
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramādan al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:



swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli-'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-undang

ABSTRAK

Nama : ST.HARTINA ISMAILA DAMANG
Nim : 80100219048
Judul : Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (*Field Research*) melalui pengembangan fakta-fakta yang ada di lapangan, dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Syar'i, pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyebab dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri yang ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa serta bagaimana pandangan hukum Nasional dan perspektif hukum Islam terhadap kasus kekerasan terhadap istri. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu di harapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat memberikan panduan dan informasi bagi masyarakat terkait faktor, bentuk-bentuk dan bagaimana penanganan kasus Kekerasan terhadap istri di Pengadilan serta bagaimana Kekerasan terhadap istri menurut pandangan hukum Nasional dan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kekerasan terhadap istri yang seringkali diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual yang dipengaruhi oleh faktor internal atau dalam rumah tangga itu sendiri dan faktor eksternal yaitu masyarakat. Aturan dalam hukum Nasional yaitu HAM, KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan lainnya ini juga sejalan dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits mengcover hak-hak terkhusus bagi perempuan yang mengalami tindak KDRT demi mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat yang berkeadilan, tentram, aman dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Tindakan kekerasan terhadap istri harus ditindak lanjuti dengan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 atau pengaturan lebih lanjut dalam pengaturannya, juga peningkatan kinerja dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke pada aparat pemerintah lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri, terkait dengan penerapa Undang-undang yang mencegah terjadinya tindakan KDRT. Penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku KDRT mustilah diterapkan secara maksimal untuk kemaslahatan ummat yaitu dengan peningkatan sistem pendampingan bagi korban KDRT dan peningkatan kerjasama antar lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan korban KDRT.

Kata Kunci : KDRT, Istri, Hukum Nasional, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pelaksanaan dan penegakan norma-norma hukum saat ini dihadapkan pada perkembangan zaman yang secara signifikan mempengaruhi dan akan mengalami perubahan. Indonesia adalah Negara hukum yang berarti seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Konsep Negara hukum yang dianut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dengan menggunakan tolak ukur pandangan cita hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang mempunyai maksud dan tujuan demi mewujudkan tata kehidupan aman, tentram, sejahtera dan tertib yang mana berkesesuaian dengan penjaminan kedudukan hukum baik setiap individu dan kelompok dalam memenuhi kepentingannya.

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah tindak kekerasan, yang hampir setiap harinya diberitakan di surat kabar dan media elektronik dengan berbagai latar belakang dan beragam korbannya, mulai dari anak sampai lanjut usia. Tindakan kekerasan dapat terjadi di ruang publik maupun dilingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, juga dapat terjadi pada orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga yang sama.

¹Mahkamah Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945; UU tentang Mahkamah Konstitusi.*, (Cet. V; Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015), h. 1.

Maraknya tindak kekerasan berkaitan erat dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia dan tindakan kekerasan yang tidak luput menjadi perhatian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam lingkungan masyarakat karena dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri, itulah sebabnya kasus-kasus seperti ini cukup banyak mendapat perhatian di kalangan masyarakat, meskipun kasus ini sudah ada terjadi dimasa lampau hanya saja semakin berkembang setiap saat dan hal ini sangat merugikan bagi si korban.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang lebih spesifik atau khusus. Kekhususan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan atau pembantu dalam rumah tangga). Selain itu *locus delicti* (tempat kejadian) pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah dimana pelaku dan korban tinggal bersama. Meskipun pada dasarnya prinsip rumah tangga atau pernikahan merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua mahluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²Kata pernikahan yang diserap dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia sedang istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat istiadat, dan menurut Agama. Bagi manusia pernikahan merupakan ikatan yang sakral karena di dalamnya ikatan pernikahan tidak hanya terdapat ikatan lahir saja tetapi juga ikatan batin spiritual berdasarkan pada yang

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakad: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6.

Maha Esa. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³

Islam mengajarkan dan menganjurkan melangsungkan pernikahan, supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah demi kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawa naungan cinta, kasih dan ridho Allah swt, sebagaimana dalam QS al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami mereka dapat kawin. Disamping itu perkawinan sendiri akan menimbulkan kebaikan bagi pelakunya, namun tidak relevan jika pernikahan itu sengaja direncanakan dan menimbulkan kemudharatan. Abdul Muhaimin As'ad Mengemukakan bahwa nikah adalah akad antara calon suami untuk memenuhi hajat nafsu seksualnya, yang diatur menurut tuntunan Agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami

³Mahkamah Konstitusi RI, *Anotasi Undang-undang Berdasarkan putusan MK, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Mahkamah Konstitusi RI, 2018) [t.d], h. 1-2.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 354.

istri. Akad yang dimaksud adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.⁵

Salah satu alasan utama perkawinan adalah penyaluran hasrat seksual dan ajaran Islam menempatkan seks sebagai ibadah apabila terjadi sesuai dengan hukum Islam dengan penyalurannya dalam pernikahan sebagai jalan yang dipilih oleh Allah swt bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Seks adalah bagian yang integral seperti kebutuhan seks dan kehidupan manusia. Ajaran Islam sendiri menempatkan seks dalam pernikahan menjadi tiga prinsip dasar yang mulia, *pertama* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt sehingga dianggap sebagai ibadah. *Kedua* seks juga dianggap sebagai kebahagiaan bersama yang manusiawi karena tujuan pernikahan sendiri adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinahh*), rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahma*). *Ketiga* seks sebagai sarana membangun kualitas komunikasi karna dalam menjalani pernikahan itu merupakan sarana menciptakan perilaku yang bersih dari perilaku yang memperturutkan nafsu syahwat belaka.⁶

Oleh karena itu, pernikahan sangatlah dibutuhkan sebab penyaluran birahi melalui pernikahan dinilai juga oleh Nabi Muhammad saw sebagai sunnah, sehingga siapa yang tidak ingin kawin tidak diakui sebagai umatnya Nabi saw. Sehingga seks diluar pernikahan tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mengendalikan dorongan seks agar terpenuhi tanpa terkendali dihadapkannya lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksualitas.

Perkawinan sendiri merupakan makna dan jiwa dari kehidupan keluarga yang meliputi:

⁵Sabri Samin dan Andi Noermaya Areong, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Perss, 2010), h. 2.

⁶Andi Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), h. 311.

1. Membina kasih sayang penuh romantika dalam kedamaian
2. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan hak yang sama dalam mengambil keputusan yang baik.

Demikian firman Allah swt dalam QS al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sangatlah indah setiap ulasan dalam al-Qur'an tentang tujuan-tujuan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga yang mempunyai fungsi sosial dan juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan terikat kontrak sosial (*aqd al-tamlik*) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (*aqd al-ibadah*).⁸

Perkawinan sendiri mengalami pergeseran nilai akibat perubahan sosial, salah satunya dalam hubungan suami terhadap istri seringkali terjadi kekerasan, karena beberapa pandangan bahwa suami berhak melakukan apa saja terhadap istrinya dan istri harus tunduk pada suami. Umumnya suami tidak merasa berdosa atas perlakuannya karena hal tersebut sering dilegitimasi oleh masyarakat dengan dalih Agama. Hak dan kewajiban suami istri perlu diseimbangkan untuk menciptakan hidup damai dalam rumah tangga dan ini menjadi impian setiap

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

⁸Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqhi Membela Perempuan* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 86

pasangan suami dan istri, akan tetapi impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila pernikahan yang suci ternodai oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali pihak perempuan menjadi korban, baik verbal dan nonverbal yang akan menimbulkan efek negatif baik fisik, emosional maupun psikologis kepada korbannya.

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus kekerasan terhadap perempuan memang tidak hanya terjadi diluar perkawinan karna dalam perkawinan juga kerap terjadi dan hal ini di istilah sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling rawan. Problem kekerasan dalam rumah tangga adalah problem kekerasan suami terhadap istri yang mengarah pada tindak kekerasan fisik dan non fisik.⁹

Suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya memang jarang dibicarakan secara blak-blakan dan lantang oleh seorang istri apalagi sampai melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi). Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memang lebih sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri, kebanyakan berfikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena menghindar dan berlindung dari stigma negatif masyarakat, bukan hanya untuk dirinya melainkan juga untuk suami, anak-anaknya.

Islam sejak semula menekankan bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki.¹⁰ Namun keduanya diciptakan berpasangan.¹¹ Keberpasangan adalah kesamaan dan perbedaan, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah swt yang diciptakan dari

⁹ Andi Dermawan, *Marital Rape dalam perspektif al-Qur'an*, h. 320.

¹⁰ Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

¹¹ Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45-49.

jenis yang sama dari sperma yang memancar dari seorang ayah lalu bertemu dengan ovum seorang ibu, namun ada perbedaan diantara keduanya yang Allah sesuaikan dengan kodrat, jati diri dan fungsi serta peranan keduanya yang menjadikannya harus saling melengkapi sehingga masing-masing membutuhkan pihak yang lain. Perbedaan itu pula yang melahirkan tuntutan yang berbeda dalam kaitan perbedaan dan tuntutan yang sama dalam hal persamaan mereka.¹²

Mewujudkan keluarga bahagia, hal yang perlu diperhatikan antara suami istri adalah hak dan kewajiban antara keduanya, sebab hak dan kewajiban jika terpenuhi dengan baik dapat terjalin rumah tangga yang harmonis dan menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertera bahwa:

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dimasyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹³

Pasal tersebut diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami dan istri. Adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, masyarakat dan dimuka hukum. Tujuan dari Undang-undang perkawinan

¹²M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 284-285.

¹³Mahkamah Konstitusi, *Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan MK, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 10-11.

adalah agar kehidupan antara suami dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-undang KDRT) dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup kemerdekaan. Pasal-pasal yang terkait tidak menyebutkan hukuman minimal sehingga hukuman yang dijatuhkan hakim cenderung masih jauh dari rasa keadilan.¹⁵

Realitanya semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Banyak dalam lingkup rumah tangga yang menanggung penderitaan dan penyiksaan karena adanya perilaku kekerasan dari orang terdekat atau *extended family* (orang tua/suami/istri). Tindakan kekerasan yang dilakukan biasanya berupa memukul, menendang, menjelek, mencubit dan yang lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa. Bahkan kadang terjadi tindakan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) yang pada hakekatnya merupakan tindakan perkosaan.

Adanya Undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah (PKDRT) yang telah disahkan

¹⁴Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2006), h. 1.

¹⁵Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan* (Cet. I; Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2007), h. 8.

pada tanggal 22 September 2004 dan dengan disahkannya Undang-undang PKDRT tersebut terwujudlah *law in book* dan pengakuan pemerintah dulunya KDRT diubah menjadi tindak pidana atau urusan publik. Adanya undang-undang PKDRT menjadi salah satu upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga serta sebagai upaya memelihara keturunan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Komnas perempuan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan perempuan, salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah merendahkan kaum perempuan yang berakibat pada posisi perempuan subordinat dari laki-laki. Perhatian terhadap perempuan sebagai korban kekerasan terutama yang dilakukan suami terhadap istrinya baik dalam hukum Islam dan hukum Nasional masih dipandang sebelah mata bahkan cenderung diabaikan begitu saja karena apa yang terjadi di dalam perkawinan dianggap sebagai rahasia perkawinan, hal ini menjadi penghalang untuk dijangkau oleh kekuasaan hukum mana saja, bahkan sampai dewasa ini masih dikosongkan oleh penafsiran keagamaan yang bias laki-laki.

Sementara kaum perempuan akan selalu dirugikan dan dilukai baik fisik dan psikis, dan inilah menjadi awal dari pembentukan kekerasan yang terus bergulir terutama dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang semestinya dalam koridor tindak kriminal, namun tetap berlindung dalam konsep Agama yang bias laki-laki dan kebiasaan masyarakat (adat). Kenyataannya sangat sulit mengukur secara tepat dan luasnya tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam hal ini adalah istri karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan yang dimana kebanyakan perempuan enggan

menceritakannya, meskipun telah diketahui bahwa setiap bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan tentunya melanggar hak-hak yang telah diatur dalam pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-undang RI 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa salah satunya Putusan No. 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm dan No. 62/Pid.Sus/2022/PN Sgm, yang mana pada perkara putusan 503 telah melakukan perbuatan fisik dengan melakukan penusukan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan korban atau istri mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada. Penjatuhan putusan pidana kurungan pada pelaku yaitu selama 1 Tahun Penjara dan pada perkara 62 telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan cara mendorong dan ditentang hingga berung kali sehingga korban mengalami luka iris pada telunjuk tangan kanan dan luka memar pada kepala sisi kiri Penjatuhan putusan pidana kurungan pada pelaku yaitu selama 1 bulan 25 hari. Kekerasan dalam putusan tersebut telah melanggar hak istri oleh karenanya perlu adanya penelitian untuk mengkaji lagi aturan yang telah ditetapkan.

Judul ini membahas terkait bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa salah satunya Putusan No 503/Pid.Sus/2020/PN Sungguminasa dan pandangan hukum Islam, hukum Nasional berdasarkan Putusan No 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm dan putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN Sgm serta mengungkap bagaimana kedudukan istri dalam rumah tangga, karena berdasarkan ulasan tersebut, disebutkan bahwa

kekerasan dalam rumah tangga ini cenderung dianggap sebagai suatu yang wajar dalam kacamata Agama masyarakat yang bias laki-laki dan hukum Nasional. Sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam terkait kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan kejelasan kepada suami istri dan masyarakat tentang bagaimana kedudukan perempuan selaku istri dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini pada Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Nasional dan perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Adapun deskripsi fokus yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul saw yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.¹⁶
2. Hukum Nasional adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara universal dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu Negara.¹⁷
3. Kekerasan terhadap istri adalah tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁸

¹⁶Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 16.

¹⁷Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2010), h. 3.

¹⁸Fahrudin Ali Sabri, *Pengalaman Perempuan Madura dalam Menyelesaikan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Madura: Duta Media, 2020), h. 12-13.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana penanganan kekerasan terhadap istri berdasarkan tinjauan hukum Nasional dan perpektif hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

1. Bagaimana Penyebab Kekerasan terhadap Istri yang ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Bagaimana Bentuk Kekerasan terhadap Istri yang ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
3. Bagaimana Penyelesaian Kekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Salah satu aspek yang menunjang keabsahan sebuah penelitian perlunya kajian yang berkaitan dengan sumber rujukan kepustakaan sehingga menopang penelitian ini sebagai sumber teoritis, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau referensi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Oleh karenanya setelah menelusuri beberapa referensi penulis temukan sejumlah rujukan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Saptosih Ismiati, S.H.,M.H. yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, 2020. Buku ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini karena pembahasannya terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dalam buku ini juga mengusung perspektif hukum Nasional Terkait Kekerasan dalam rumah tangga namun yang membedakan dengan tesis ini karena buku ini tidak membahas tentang perspektif dalam hukum Islam, sedangkantesisini lebih khusus dan terperinci mengusung perspektif hukum Islam dan soal objek kajian yang

dimaksud, kekerasan dalam rumah tangga akan dikoneksikan dengan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana KDRT terhadap istri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2. Dr. Fakhruddin Ali Sabri, S.HI., MA, yang berjudul “Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan dalam rumah tangga, 2020. Didalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana menjawab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga melindungi hak-haknya. Buku ini sangat berbeda dengan penelitian ini karena tidak membahas tentang Kekerasan dalam rumah tangga secara terperinci hanya mengambil pembahasan terkait masalah dasar dan dalam penelitian tesis ini lebih terperinci membahas teori baik dari hukum Islam dan hukum Nasional dan implementasi terkait KDRT yang akan dikoneksikan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindakan KDRT berdasarkan Putusan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

3. Agung Fakhruzy, yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)” 2019. Secara umum buku ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini karena pembahasannya terkait Kekerasan dalam rumah tangga. Buku ini cukup relevan dengan pembahasan tesis karena dalam buku ini terdapat teori dan implementasi yang dapat menjadi penyokong pada tesis ini demi mengungkap bagaimana hak suami dan istri dalam rumah tangga dan bagaimana penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan. Namun buku ini memiliki perbedaan dengan penelitian tesis ini, karena penelitian ini membahas secara jelas perspektif hukum Islam dan hukum Nasional dalam menyelesaikan

persoalan KDRT serta mengusung pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

4. Lely Setyawati Kurniawan “Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga” 2015. Buku ini memiliki Ruang lingkup yang luas terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di Indonesia sehingga pembahasan dalam buku ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan penelitian ini, dalam buku ini menyajikan teori-teori berkaitan dengan faktor terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terus bergulir sampai saat ini. Hal yang membedakan dengan tesis ini adalah terkait konsep Ruang lingkup pembahasan, sebab dalam pembahasan buku ini hanya mengkaji tentang teori tentang faktor terjadinya KDRT dan tesis ini lebih fokus pada konsep pengkajian hukum Islam dan hukum Nasional dalam menyelesaikan persoalan KDRT serta menguak persoalan KDRT suami terhadap istri berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga menjadi ciri tersendiri dalam tesis ini.
5. Milda Marlia yang berjudul “Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri”, 2007. Secara umum buku ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini karena pembahasannya terkait Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam buku ini juga mengusung perspektif hukum Islam dan hukum Nasional memandang kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang membuat kajian buku ini berbeda dengan penelitian tesis ini. Pada penelitian ini membahas dan terperinci soal objek kajian yaitu kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri ditambah lagi dalam penelitian ini akan dikoneksikan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Negeri Sungguminasa, sedangkan dalam

buku tersebut hanya mengkaji KDRT terkait seksualitas sehingga hasil dari penelitian ini bisa saja memiliki perbedaan.

6. Sebuah Jurnal Dra, Yeni Huriani, M.Hum. Kekerasan dalam Rumah Tangga Persoalan Privat yang menjadi Persoalan Publik, 2008. Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan tesis ini karena persoalannya berkaitan dengan persoalan kekerasan dalam Rumah Tangga yang wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Pembahasan di dalamnya mempunyai relevansi yang cukup mendasar utamanya dari sumber teori yang sama, akan tetapi juga mempunyai perbedaan yang mencolok dengan pembahasan yang ada pada tesis ini, karna jurna tersebut hanya mengkaji bagaimana KDRT yang beranjak dari persoalan Privat menjadi Persoalan Publik sedangkan tesis ini lebih fokus mengkaji tentang kedudukan suami istri dan bagaimana menyelesaikan persoalan KDRT berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum Nasional terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Setelah mengkaji beberapa karya ilmiah baik berupa buku, tulisan berupa tesis, jurnal dan yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini . maka penulis menemukan kajian yang membahas terkait urgensi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian tesis ini yaitu bagaimana penulis berupaya mengungkap masalah yang tercantum dalam rumusan masalah tesis ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penyebab Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- b. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Kekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Publik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait bentuk-bentuk dan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penanganan kasus KDRT di Pengadilan dan bagaimana Kekerasan terhadap istri menurut hukum Nasional dan perspektif hukum Islam.
- b. Almamater, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan dorongan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Pribadi, dengan adanya penelitian ini, penulis dapat pembelajaran terkait kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya akan mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan terhadap Istri.

Fenomena sosial yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah serius, karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam rumah tangga serta keutuhan rumah tangga. Rumah tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dari dunia luar, justru menjadi tempat kesengsaraan bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi kekerasan menimbulkan dampak secara psikologis permanen pada korban dan korban pada umumnya ketika membentuk keluarga sendiri, karena menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal yang serupa, sekalipun memiliki pengetahuan untuk tidak melakukan hal tersebut dan pengertian bahwa perbuatan itu dilarang atau tercela, selain itu akibat kekerasan yang terjadi korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, oleh karena itu kekerasan yang terjadi akan menimbulkan kecenderungan suatu kekerasan yang akan melestarikan dan memicu kekerasan lain.

Rumah tangga yang memiliki ketidak seimbangan kekuatan atau ada salah satu pihak yang lebih menonjol atau mendominasi dan pihak yang lain tersubordinasi, kondisi seperti ini rentan untuk mengalami kekerasan, terlebih lagi jika masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki otoritas dan kontrol atas perempuan. Budaya patriarkis yang kuat mengakar dimasyarakat yang kemudian dapat melahirkan, menyuburkan kekerasan dan perilaku kekerasan terhadap perempuan atau terhadap istri.

1. Definisi Istri dan Kekerasan terhadap Istri.

a. Definisi Istri

Perempuan dalam kehidupannya mampu menjalankan tiga peran sekaligus yaitu sebagai anak, istri dan orang tua atau ibu dan tidak jarang seorang perempuan berperan sebagai tulang punggung bagi keluarganya. Perempuan juga menjadi salah seorang yang paling rentan mendapatkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga dan korban yang paling banyak adalah seorang istri.

Istri dapat diartikan sebagai pendamping atau partner bagi suami, keduanya berkolaborasi dan bersinergi secara positif demi mewujudkan visi dan tujuan-tujuan merangkai kehidupan yang baik dalam berumah tangga. Keduanya bekerja sama dalam mengarahkan keluarga menuju ridho Allah swt sehingga mendapatkan kebahagiaan duniawi dan akhirat.¹⁹

Menjalankan peran sebagai seorang istri harus memahami bahwa istri juga merupakan sahabat bagi suami, motivator bagi suami, inspirator bagi suami, dan wajib menaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Saat perempuan menjadi seorang istri, peran perempuan menjadi pendamping. Oleh karenanya, seorang perempuan yang berperan sebagai istri harus mampu melengkapi serta menutupi kekurangan suami.

Ketika seorang muslimah yang berperan sebagai istri, tidak menyadari hakikat dan peran utamanya yakni sebagai hamba Allah maka dapat membangun ideologi yang negatif dalam menjalankan perannya. Perannya dapat teraktualisasi maksimal dan baik jika dasar aturannya sesuai dengan pedoman dalam Islam. Seorang istri harus mengetahui hal tersebut tidak hanya sebatas filosofis namun juga sampai pada tahap teknis agar mampu menyeimbangkan antara kerja publik dan kerja domestiknya.

¹⁹ Raisah Surbakti, Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 04 No.2, 2020, h. 129.

b. Definisi Kekerasan terhadap Istri.

Kekerasan diartikan sebagai sebuah aktivitas sadar atau tidak sadar yang memasukkan sebuah objek dalam struktur subjek, yang dimana subjek disini adalah individu atau organisasi, legal atau ilegal, semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.²⁰

Bahasa Inggris kekerasan diistilahkan “*violence*” yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman dan secara etimologi kata *violence* merupakan gabungan dari kata “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Berdasarkan kata tersebut, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Pengertian yang sempit kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.²¹

Kekerasan diartikan dalam beberapa makna, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung paksaan.²² Johan Galtung menyebutkan kekerasan adalah suatu perilaku atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada dibawah realitas potensinya. Maksudnya adalah telah terjadi situasi yang menyebabkan individu menjadi terhambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan.²³

²⁰Lucien van Liere, *Memutus Rantai Kekerasan* (Cet.I; Jakarta:Gunung Mulia, 2010), h. 47.

²¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1988), h. 55.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta, Balai Pustaka, 1996), h. 485.

²³Eli Nur Hayati: *Panduan untuk Pendampingan Perempuan:Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 28.

Kekerasan pada dasarnya adalah bentuk perilaku, verba dan nonverbal baik itu nonverbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran korban.²⁴ Oleh karenanya kekerasan adalah tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak menyebabkan potensi seseorang atau sekelompok orang tidak terwujud. Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri (*wife abuse*).

Tindakan kekerasan yang dilakukan biasanya berupa memukul, menendang, menjebak, mencubit dan yang lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa. Bahkan kadang terjadi tindakan *incest* (hubungan seksual dengan anak kandung) yang pada hakekatnya merupakan tindakan perkosaan. Menurut Dermawan sedikitnya ada tiga bentuk kekerasan yang lumrah dalam dalam hubungan suami dan istri, yaitu:

- a. Kekerasan sikap yaitu merendahkan
- b. Kekerasan bahasa yaitu memaki dan mengintimidasi.
- c. Kekerasan fisik yaitu menjambak, memukul menendang, dan mendorong hingga jatuh.²⁵

Sedangkan yang dimaksud rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik atau relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkup domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.²⁶

²⁴Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, h. 15.

²⁵Andi Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, h. 295.

²⁶Fathul Jannah dkk, *Kekerasan terhadap Istri* (Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2003), h.10.

Seseorang yang mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga disebut sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, oleh karena perlunya upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga demi mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan yang dilangsungkan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga, sehingga tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak semata-mata memenuhi nafsu birahi namun lebih kepada pembentukan keluarga yang dilaksanakan menurut agama masing-masing dan disahkan secara hukum. Perkawinan yang dilakukan oleh suami-istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat dibidang hukum, dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat adanya perkawinan menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada umumnya terkait dengan bagaimana hubungan yang timbul antara pihak suami dan istri. hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, selain itu pula akan menimbulkan hubungan suami istri dengan anak yang dilahirkan yang menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami terhadap istri. Akibat perkawinan menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menimbulkan adanya hubungan suami-istri itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30-34 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami-istri memiliki kewajiban

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam Pasal 31 disebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam
4. Pasal 32 disebutkan bahwa:
 - (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri secara bersama.

Dalam Pasal 33 disebutkan bahwa:

“suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain”.

Dalam Pasal 34 disebutkan bahwa:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan member segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami istri melalakan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁷

Pernikahan dibawah tangan dari segi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama bagi pemeluk Agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, dijelaskan secara rinci.²⁸

Kompilasi dalam hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri lebih rinci. Pembahasannya dimulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami isteri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 mengenai tempat kediaman, pasal

²⁷Tim Permata Perss, *kompilasi Hukum Islam*, h. 87.

²⁸M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, h. 37-38.

82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri terhadap suami.

Pasal77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Adapun kedudukan suami istri yang diuraikan dalam kompilasi hukum

Islam yaitu sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau
- (2) melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁹

Keterpaduan antara ketentraman, pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.

Pada umumnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah wajib taat kepada suami, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan atauran Agama ataupun kesusilaan, namun perlu dipahami bahwa ada beberapa hal yang musti dibicarakan satu sama lain antara suami dan istri, karenan kedua belah pihak harus bisa memahami dan terbuka baik itu masalah pekerjaan, karir, keuangan, pendidikan, dan sebagainya. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kata taat dalam hubungan suami dan istri bukanlah berlaku instruksional dengan menempatkan antara keduanya seperti atasan dan bawahan namun lebih kepada ajaran antara suami dan istri terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting

²⁹ Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 40-45.

sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain taat kepada suami, istri juga berkewajiban untuk menjaga harta, rumah dan kehormatan suaminya namun prinsip ini bersifat fleksibel sesuai dengan pola yang terjalin dalam sebuah rumah tangga meskipun pada umumnya istri yang diberikan mandat untuk mengelola keuangan keluarga.

Perkawinan dapat membuahkan kebaikan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang oleh Islam direstui dan diakui oleh hukum Nasional hingga pernikahan dapat ditopang dan dijunjung. Masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

3. Bentuk-Bentuk dan Faktor Kekerasan terhadap Istri.

Rumah tangga adalah lingkup yang paling rentan terjadinya tindakan kekerasan, dan sebelum mengungkap masalah kekerasan ini perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kekerasan. Istilah kekerasan mengikatkan tentang tindakan yang kasar, mencekam, menyakitkan, yang berdampak negatif dan kebanyakan orang memahami bahwa kekerasan hanya dalam bentuk fisik yang kasar, keras dan bengis sehingga pelaku *obresif* (menekan dan menindas).³⁰

Salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di dalam rumah tangga adalah pemaksaan aktivitas atau selera seksual yang kebanyakan dilakukan oleh suami terhadap istri. Perkawinan sendiri hubungan seksual menjadi aktivitas sah suami istri yang dilakukan untuk memperoleh keturunan, memenuhi hasrat seks dan menaati perintah tuhan ataupun sunnah rasul dalam hal ini adalah ibadah.

³⁰Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendampingan Perempuan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 27-28.

Agama Islam juga dijelaskan tentang menggauli istri secara ma'ruf sebagaimana termuat dalam QS al-Baqarah /01: 187.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari pada bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.³¹

Suami harus menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf yang berarti tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik itu verbal dan nonverbal meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi apabila tidak terangsang untuk melayani, istri boleh menawarnya atau boleh menanggukannya dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan tidak wajib baginya untuk mengikuti atau melayani ajakan suaminya sampai sakitnya hilang, jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.³²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang paling berbahaya yang banyak terjadi dalam masyarakat dalam hubungan keluarga, semua tingkatan umur bisa menjadi korban dari semua bentuk kekerasan dalam keluarga, termasuk pemukulan, perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual baik mental dan bentuk kekerasan lainnya yang dikekalkan oleh sikap tradisional atau adat, ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.

Kriteria kekerasan seksual yang rentan terjadi dalam rumah tangga yaitu:

a. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

³²Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113.

- b. Hubungan seksual dengan ancaman.
- c. Hubungan seksual memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan dari salah satu pihak.
- d. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman yang beralkohol demi meningkatkan kemampuan atau gairah seks, tanpa memperdulikan kemampuan dan dan kehendak korban.³³

Meskipun tidak ada aturan terkait kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum Islam namun perlu diperhatikan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf yang berarti tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik itu verbal dan nonverbal meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi apabila tidak terangsang untuk melayani, istri boleh menawarnya atau boleh menanggukannya dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan tidak wajib baginya untuk mengikuti atau melayani ajakan suaminya sampai sakitnya hilang, jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.

Kekerasan yang sering kali terjadi dalam rumah tangga menurut oksrizal Eka Putra, menyebutkan jenis-jenis kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu menyakiti secara fisik.
- b. Kekerasan psikis, menyakiti secara psikis melalui perasaan korban.
- c. Kekerasan ekonomi, tidak memberikan kebutuhan ekonomi.
- d. Kekerasan seksual, melalui pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual dan;
- e. Kekerasan sosial, memencilkan pasangan dari aktivitas sosial.³⁴

Dan ada tiga tindak kekerasan yang dianggap lumrah dalam rumah tangga

- a. Kekerasan sikap, merendahkan.

³³Elli Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan*, h. 143.

³⁴Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, h. 15

- b. Kekerasan bahasa yaitu memaki, mengintimidasi dan
- c. Kekerasan fisik yaitu menjambak, memukul, menendang dan mendorong hingga jatuh.³⁵

Secara lebih luas Kristi Poerwandari merincikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan Psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, melakukan tindakan untuk mendesak melakukan tindakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa untuk melakukan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan sebagainya.
- d. Kekerasan yang berdimensi Finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial.
- e. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual keyakinan tertentu.³⁶

Hal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial. Adapun kekerasan seksual ini memungkinkan tidak terjadi tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang menjadi objek dan korban adalah kebanyakan perempuan atau istri ketimbang suami dan ini menjadi kelemahan dan ketakutan bagi perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami karena banyak yang melegitimasi Agama dan kebiasaan bahwa suami berhak melakukan apapun sesuka-sukanya dan istri memiliki ketergantungan ekonomi padanya, disisi lain

³⁵Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, h. 15.

³⁶Yeni Huriani, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Menjadi Persoalan Publik," *Legislasi Indonesia*, vol.5 no.3 (2008), h. 76.

apabila seorang istri melaporkan kekerasan yang dilakukan seorang suami hal yang paling pahit yang harus diterima adalah perceraian yang memungkinkan anak yang akan menjadi korban dan kehidupan ekonomi yang mungkin saja tergantung pada suaminya. Maka yang akan terjadi adalah seorang istri akan bertahan pada hubungan yang didasarkan pada kekerasan yang merupakan siklus yang berulang.

Faktor utama terjadinya tindak kekerasan yaitu tidak adanya atau kurangnya pemahaman suami istri terhadap posisi masing-masing dalam sebuah rumah tangga, yang memunculkan perilaku zalim dan kesewenang-wenangan terhadap salah satu pihak karena ia berpikir atau merasa berhak memaksakan kehendak dan perbuatan semuanya sendiri terhadap pihak atau anggota keluarga yang lainnya.³⁷

Kekerasan dari tinjauan gender menyebutkan tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan yang erat kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga:

a. Kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*).

Kehidupan sehari-hari perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental. Pada umumnya penderitaan semacam ini sulit diungkap karena tidak terdokumentasi secara baik dan resmi dan yang paling parah adalah kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga, biasanya hal ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk memperoleh kenyamanan seksual tanpa kerelaan pasangan dan ketidakrelaan semacam ini sering kali tidak terekspresi dan itu terjadi karena beberapa faktor yaitu ketakutan, rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, kultural, tidak adanya pilihan.

b. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestik violence*).

³⁷Fatmawati, *Logika Pernikahan (Perihal Pembebasan Perempuan dari Subordinasi dan Dominasi Kaum Laki-Laki)* (Cet. I; Kabupaten Gowa: Alauddin University Press 2020), h. 113.

Kekerasan ini pada umumnya paling sulit terungkap atau ditangkap karena sering kali dianggap sebagai urusan internal rumah tangga, masyarakat pun cenderung menyalahkan korbannya. Jenis kekerasan ini adalah pukulan yang sejenisnya dalam keluarga yaitu istri dan anak, diskriminasi terhadap anak dan perempuan dalam hal ini memperoleh pendidikan dan kesehatan, penerapan standar ganda terhadap anak laki-laki dan perempuan, kawin paksa dan subordinasi dalam segenap prose pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

c. Kekerasan Publik dan Negara (*public and state violence*).

Kekerasan terhadap perempuan, di luar rumah maupun di masyarakat umumnya berupa sanksi sosial dan kultural serta diskriminasi, termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, pelacuran dan pornografi.³⁸

Dari macam-macam kerasa, ada dua jenis kekerasan yaitu kekerasan langsung atau personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh, satu atau sekelompok orang kepada pihak lain (*violence- as action*) dan adapun kekerasan tidak langsung atau struktural adalah kekerasan yang terjadi begitu saja (*built in*) dalam suatu struktur (*Violence as struktur*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.

Adapun kekerasan yang terjadi terhadap istri dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota setiap sesamanya sehingga setiap

³⁸Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, h. 13.

anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

f. Faktor eksternal

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang seringkali ditampakkkan lewat pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun sepasangnya.

Kriteria korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang disebutkan oleh Strack E. Flipteraf yaitu sebagai berikut:

a. Korban. Menjadi korban tindak kekerasan seringkali dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

1. Pengaruh dalam keluarga, ini disebabkan karena adanya perilaku kasar dalam keluarga, kurangnya pengajaran Agama, status ekonomi yang rendah, peran-peran sex yang sifatnya tradisional dimana seringkali menerima dan pasif, terjadi disfungsi dalam sistem keluarga.
2. Pembawaan personal. Self etim yang rendah pernah mengalami kekecewaan, merasa bertanggung jawab untuk disakiti, cepat merasa frustasi, merasa bersalah dan tidak berguna, senang menyendiri dan senang mengisolasi diri, sering merasa tidak percaya dengan orang lain, penakut, menolak perilaku kasar, marah dan takut.
3. Pengaruh gaya hidup. Penyalahgunaan konsumsi minuman alkohol, perselisihan verba, ketergantungan kebutuhan atau keuangan terhadap suami dan terisolasi dari sumber-sumber pendukung seperti keluarga, teman dan kelompok.

b. Pelaku, adapun yang mempengaruhi pelaku tindak kekerasan yaitu sebagai berikut.

1. Pengaruh dalam keluarga, hal ini timbul karena adanya perilaku kasar dalam keluarga, kurangnya pengajaran Agama, status ekonomi yang rendah yang memungkinkan terjadi perselisihan, peran-peran sex yang sifatnya tradisional dominan dan agresif dan terjadi disfungsi dalam sistem keluarga.
2. Pembawaan personal. Perasaan yang tidak kuat, sifat inferior, sering menyalahkan orang lain atas tindakan sendiri, cemburu berlebihan, ingin memiliki, cepat marah tidak menerima diri, agresif, emosi yang belum matang, tidak dapat mengontrol diri sendiri dan tidak menaruh hormat kepada seseorang.
3. Pengaruh gaya hidup. Penyalahgunaan konsumsi minuman alkohol, perselisihan verbal, kesulitan mendapatkan pekerjaan, membatasi kekerasan perempuan, kurang aktivitas bergerak dan membatasi diri untuk berhubungan dengan orang lain.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran Agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.³⁹

Dari pengaruh yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan baik itu korban dan pelaku, hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri, karena perilaku seseorang merupakan refleksi dari kondisi psikologis mereka, dimana jika salah satu pasangan mengalami tekanan atau goncangan dalam kehidupan mereka, tanpa

³⁹ Nia Risa Dewi, kekerasan dalam rumah tangga, *Jurnal PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya* Vol. 04 No.2, 2019.

disadari perilaku mereka akan berubah menjadi lebih pendiam atau sebaliknya lebih agresif.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan akibat adanya tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa ada batasan oleh pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak setiap individu, atau anggota lain dalam rumah tangga yaitu anak, mertua, ipar, dan pembantu. Penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang sangat dimungkinkan karena situasi yang biasanya terbentuk dalam rumah tangga dimana yang satu sifatnya superior dan yang lain inferior.

4. Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Istri.

Dampak kekerasan terhadap istri sendiri dapat menyebabkan kecacatan dan yang paling parah adalah kematian, dan hal ini juga berdampak pada psikologis dan sosial pada korban yang dalam hal ini dapat merusak harga diri, menimbulkan kebingungan dan dapat merusak kejiwaan korban. Kekerasan yang disertai pada penganiayaan baik itu istri dan anak yang mempunyai pengaruh jangka panjang dan hal ini berlanjut dari kekerasan dalam keluarga.

Dampak dari kekerasan terhadap istri dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap korban baik dari fisik dan psikis, adapun yang sering kali terjadi pada korban yaitu:

- a. Terjadinya lecet pada vagina atau luka fisik lainnya dan apabila hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yang diakibatkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan ada juga suami yang melakukan kekerasan fisik saat senggama dan perlakuan kasar atau paksaan suami dalam hubungan seks saat istri sedang mengandung dengan kondisi yang kelelahan

dan ketiduran yang akan berakibat fatal, karena kemungkinan besar akan berakibat sulitnya persalinan, bayi lahir prematur dan bahkan keguguran.

- b. Secara psikis, korban kekerasan bisa mengalami kekecewaan yang berkepanjangan dan ketakutan ataupun trauma dalam berhubungan seksual, dampak psikis yang dialami ada yang jangka pendek dan ada pula mengalami dalam jangka panjang. Jangka pendek biasanya sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian, korban biasanya merasa jengkel, marah, merasa bersalah, malu dan terhina, gangguan
- c. Emosi ini ditandai dengan sulitnya tidur dan berkurangnya selera makan. Sedangkan dampak psikis jangka panjang yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap suami dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma sendiri merupakan luka jiwa yang diderita seseorang usai mengalami hal-hal yang dirasanya diluar batas wajar dan abnormal.⁴⁰
- d. Kekerasan yang terjadi pada korban kekesan biasanya tidak ingin berobat baik itu ke dokter dan tabib karena malu untuk mengungkap karena dianggap persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal rumah tangga, walaupun berobat baik itu ke dokter maupun tabib korban tidak akan mengungkap sebab sebenarnya dari penyakitnya, tidak dijelaskan karena tidak ingin kehidupan pribadi diketahui orang lain. Kebanyakan istri korban kekerasan dalam rumah tangga sulit dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri karena korban tidak mementingkan dirinya melainkan kehidupan rumah tangga baik itu anak-anaknya, suami dan keluarga besarnya, disebabkan tuntutan peran sebagai ibu dan juga istri yang dibebankan tanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak dan suami. Oleh karena

⁴⁰Elli Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan*, h. 45-47.

itu korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga semestinya mendapatkan tanggapan positif untuk memberikan perlindungan baik itu dari masyarakat dan negara dan meluruskan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami ataupun kedudukan antara suami dan istri.

Dampak lain dari kekerasan terdapat istri adalah ketika anak sering kali melihat atau mengalami kekerasan cenderung akan terlibat dalam lingkup tersebut dan pola kekerasan ini akan berlanjut dari generasi ke generasi lainnya, dimana seorang anak akan belajar dari kondisi yang seringkali disaksikan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak kekerasan ketika merasakan amarah yang kuat seperti Frustrasi dan stres. Anak-anak akan berfikir dan belajar bahwa perilaku kekerasan merupakan kondisi yang normal terjadi dalam keluarga, mencintai dan menyakiti merupakan kondisi yang kompatibel atau bersesuaian. Hal tersebut akan mempengaruhi setiap korban tentang harga diri yang rendah, membangun karakter yang posesif dan kuatnya rasa kecemburuan.

Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali memiliki suatu ciri kepribadian atau psikopatologi tertentu, yang membuat mereka rentan terhadap situasi kurang bersahabat dari lingkungan. Stressor yang dirasakan biasa-biasa saja ternyata justru dirasa sangat menyakkan bagi mereka korban, akibatnya respon mereka bisa menjadi sangat berlebihan atau dapat dikatakan sangat agresif, bukan hanya melibatkan pasangan saja tetapi juga seluruh anggota keluarga besar mereka. Ada benang merah antara karakter agresif seseorang dengan berbagai kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana keduanya membawa dampak jangka panjang serta permasalahan sosial dan kesehatan keluarga. Wanita yang mengalami tindak kekerasan memiliki risiko 50-70% lebih besar untuk terserang berbagai penyakit, termasuk penyakit organ reproduksi,

susunan saraf pusat, dan problema terkait stres, serta bersifat agresif tanpa diketahui penyebab yang jelas.⁴¹

Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik norma Agama, norma hukum ataupun norma susila. Sebab apapun yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban dan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si korban dalam menerima perlakuan sewenang-wenang maka tidak adalah jalan keluar yang tepat melainkan menggugat cerai atau cerai talak.⁴²

Kekerasan terhadap istri dengan alasan apapun akan berdampak pada keutuhan keluarga yang pada akhirnya justru akan membuat keluarga berantakan, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang paling mengalami kerugian adalah anak-anaknya, oleh karenanya sebaiknya mencari jalan keluar untuk menyelamatkan keluarganya dengan lebih banyak memberikan perhatian untuk menyelamatkan anggota keluarga pada khususnya dan masyarakat pada khususnya.

B. Kekerasan terhadap Istri Menurut Hukum Nasional

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Nasional

Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan, sebagaimana yang diungkap oleh Saparina Sandi bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk perilaku masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, selanjutnya saparina juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteran sosial yang

⁴¹Lely Setyawati Kurniawan “*Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. (Cet. I; CV.Andi Offset: Yogyakarta, 2015), h. 15-16.

⁴²Fatmawati, *Logika Pernikahan (Perihal Pembebasan Perempuan dari Subordinasi dan Dominasi Kaum Laki-Laki)*, h. 113.

dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketengan-ketenangan sosial, hal ini merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial, oleh karenanya kejahatan sendiri bukan hanya masalahh kemandusia tapi juga merupakan masalahh sosial.

Kekerasan dalam KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 89 dan pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Pasal ini melakukan kekerasan terhadap seseorang dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang tersebut menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁴³

Pasal 90 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

1. penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut
2. senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.

⁴³Suhandhi, *KUHP dan Penjasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 107.

4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (daya paham) tidak sempurna lebih lama dari 4 minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.⁴⁴

Hukum Nasional tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang mana implementasi undang-undang ini merupakan implementasi Negara yang meratifikasi konvensi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, melalui undang-undang No 07 Tahun 1984 juga berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diresmikan PBB Tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Negara Indonesia sendiri telah meresmikan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Maraknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU No. 23 Tahun 2004, dalam Undang-undang ini selain mengatur hal mengenai pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

⁴⁴*KUHAP dan KUHP* (Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika) [t.th], h. 33-34.

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik yang diatur dalam pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis yang termaktub dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis termaktub dalam pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁴⁵

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis adalah menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-namkuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah:

Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam 5 huruf c yaitu: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tersebut.

Adapun ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termaktub pada pasal 46, 47 dan 48 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu:

1. Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Pasal 47:

⁴⁵Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 20-21

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

2. Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁶

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu melakukan suatu perbuatan yang mengacu pada desakan atau pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dengan cara menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa ada persetujuan dari korban dan sebagainya.

d. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga di dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

⁴⁶Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 21-22.

Adapun ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termaktub pada pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).⁴⁷

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah kepada korban, membiarkan korban pekerjaan yang kemudian hasilnya diambil atau dikuasai, memperkerjakan korban, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi demi mengontrol kehidupan korban.

Selain Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk melaporkan atau mengadukan para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ke pihak kepolisian dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam berperkara pidana dalam pengadilan. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga namun kejahatan terhadap tubuh yang di bagi menjadi 6 macam:

1. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan Biasa.
2. Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan.
3. Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan Berencana.
4. Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat
5. Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana.
6. Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

⁴⁷Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 22.

Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Menyatakan “kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.⁴⁸ Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas dari tindakan yang dianggap sebagai pemerkosaan dikarenakan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku dalam bersenggama. Tindakan pemerkosaan sendiri tidak terlepas dari pengertian kesusilaan di dalam KUHP Karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287 dan KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata susila yang artinya beradab, sopan, tertib, atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya berarti sesuatu yang terkait adab atau sopan santun. Delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang dan nilai-nilai kesusilaan tidak hanya berkaitan dengan perkara seksual namun juga mencakup pergaulan rumah tangga, pergaulan antara seseorang dengan masyarakat dan secara meluas mencakup kehidupan bermasyarakat dan Negara.⁴⁹ Kata kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa dan diluar perkawinan, yang termuat dalam pasal 285 KUHP yaitu:

Kekerasan disini diartikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau memukul dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya. Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang pingsan, seperti pembiusan, atau membuat orang tidak berdaya contohnya dengan mengikat seseorang.

⁴⁸Saptosi Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, h. 95

⁴⁹Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, h. 31-32

- . Ancaman kekerasan yang dimaksud adalah membuat diri korban yang diancam menjadi ketakutan dan tertekan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai pada tindakan yang lebih sopan contohnya mengancam dengan kata-kata mengemukakan akibat yang merugikan bila perintahnya tidak diindahkan atau dilakukan.
- a. Kata memaksa yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti keinginan dari pelaku. Hal tersebut dikatakan sebagai tanpa perbuatan, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku.
- b. Luar perkawinan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang memojokkan korban sehingga tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari pelaku, dengan kata lain tanpa perbuatan dari pelaku, korban tidak akan melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki pelaku.⁵⁰

Keutuhan serta kerukunan tempat tinggal dalam rumah tangga dapat terganggu bila kualitas serta pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga ada ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup tempat tinggal atau rumah tangga dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menyebabkan ketidak harmonisan tempat tinggal tangga yang bisa berakhir pada perceraian, tidak jarang ketidak harmonisan tempat tinggal atau rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan serta berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, serta pada hal yang demikian istri serta anak-anak selalu menjadi korban tindakan kekerasan tersebut.

⁵⁰<https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/unsur-pasal-285-kuhp-sd-pasal-289-kuhp.html>.

Mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga Negara dan rakyat harus melaksanakan upaya perlindungan korban serta penindakan pelaku sesuai menggunakan falsafah Pancasila dan Undang-undang 1945, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan pada rumah tangga yg dilakukan sang suami terhadap istri artinya pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat insan.

Pandangan Negara berdasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan proteksi diri eksklusif, famili, kehormatan, martabat serta mal yang berada dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Bawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman serta perlindungan yang berdasarkan pada ancaman ketakutan akibat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak asasi. Pasal 28 H ayat (dua) Undang-undang RI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus buat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan dimana perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang mengalami kekerasan oleh pihak keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara juga berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan korban Kekerasan dalam rumah Tangga, ditetapkan pada Bab IV tentang hak-hak

korban, Bab VI tentang perlindungan dan Bab VII tentang pemulihan korban. Hak-hak dan perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU kekerasan dalam rumah tangga, dimaksudkan untuk semua korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Korban dari kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁵¹

Peran petugas penegak hukum sangatlah penting dan dibutuhkan dalam melindungi hak-hak perempuan yang dimulai dari aparat kepolisian menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban dalam melaporkan kekerasan dialaminya. Beberapa daerah telah disediakan ruang pelayanan khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali.

Adanya Ruang Pelayanan spesifik maka korban kekerasan akan merasa lebih baik sebab aparat Polisi yang melayani ialah seorang polisi perempuan

⁵¹Saptosi Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, h. 96.

(Polwan) sebagai akibatnya yang memudahkan korban atau pelapor dalam menceritakan balik insiden yang dialaminya. sesudah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. lalu kejaksaan akan membuat surat dakwaan serta tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan. Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 wacana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalam hukum Nasional tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri, namun penyelesaian kasus perkara kekerasan terhadap istri, KUHPidana bisa dijadikan landasan aturan untuk mengadukan para suami ke polisi, selain itu dapat pula menggunakan instrumen hukum lainnya, misalnya aturan perkawinan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri yang menerima tindakan KDRT dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) diantaranya Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan, menggunakan kewajiban pemerintah serta warga dalam upaya pencegahan kekerasan dalam tempat tinggal atau dalam rumah tangga, Pasal 16 hingga dengan Pasal 38 yaitu bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 hingga dengan Pasal 43 yaitu memberikan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 ialah ketentuan pidana yang memberikan ancaman eksekusi bagi pelaku kekerasan.⁵²

Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat sulit untuk diberikan perlindungan, terutama perempuan karena tidak ada hukum yang khusus yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, bahkan istilah kekerasan terhadap

⁵²Saptosi Ismiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, h. 126-138.

istri sebelumnya tidak dikenal dalam hukum di Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak dan berkembang di seluruh penjuru di negara Indonesia. Oleh karenanya persoalan ini sangat kabur dan kadang tidak terlihat perlindungan hukumnya terhadap perempuan ketika kita menghadapi kekerasan domestik atau kekerasan seksual, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan kepada setiap korban dari kekerasan.

Perlindungan sendiri dimaksudkan adalah dari merumuskan definisi tindak pidana yang dianggap kejahatan sampai upaya hukum bagi dan sanksi kejahatan tersebut dalam hal ini tidak hanya memberikan sanksi hukum tindak pidana bagi pelaku (hukum materil) melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil), serta kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban. Tiga masalah yang menonjol dalam kekerasan rumah tangga yang terkadang diabaikan oleh hukum pidana yang ada.

- a. Banyak fakta kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak adil dibiarkan berlangsung tanpa ada solusi penyelesaiannya.
- b. Bahwa perempuan adalah korban terbanyak diantara korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
- c. Bahwa hukum di Indonesia tidak melarang secara tegas kejahatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini tidak nampak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), yang termuat dalam pasal 5 menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara: 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, atau, 4. Penelantaran rumah tangga”.⁵³

Adanya Undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 Tahun 2004 yang dalam satu rumusannya memuat tentang kekerasan seksual yang berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi satu delik. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵⁴

Penjelasan ayat dari pasal tersebut belum dapat menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karena, itu masing-masing individu dituntut untuk dapat menafsirkannya sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum. Penjelasan huruf-huruf dalam pasal tersebut dapat diuraikan dimana penjelasan pasal 8 huruf a dan b dinyatakan bahwa, kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan pemaksaan hubungan tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 8 tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang kriteria pemaksaan hubungan seksual yang bagaimana sehingga bisa disebut kekerasan seksual. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan dimana orang yang dipaksa untuk melakukan hubungan

⁵³Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, h. 56-57.

⁵⁴Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, h. 56-57.

seksual akan mengajukan perkaranya ke pengadilan maka masing-masing orang akan menafsirkan sendiri sesuai dengan pemikirannya, sehingga akan menimbulkan perbedaan penafsiran dari masing-masing orang.

Hak-hak korban KDRT sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang RI

Pasal 10 Tentang Kekerasan dalam rumah tangga bahwa:

- a. Proteksi asal pihak famili, kepolisian, kejaksaan, advokat, forum sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah proteksi dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sinkron dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara spesifik berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan sang pekerja sosial serta donasi aturan di setiap tingkat proses pemeriksaan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang undangan; serta
- e. Pelayanan bimbingan rohani.⁵⁵

Selain adanya pasal yang mengatur tentang pemenuhan hak korban KDRT pemerintah serta warga juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan perlindungan terhadap korban KDRT dan telah ditetapkan di Bab serta Pasal selanjutnya, di Bab V tentang kewajiban pemerintah dan warga di pasal 13 serta 14 menjadi berikut: Pasal 13 berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah serta Pemerintah Daerah sinkron menggunakan fungsi serta tugasnya masing-masing bisa melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan
- b. Spesifik di tempat kerja kepolisian;
- c. Penyediaan aparat, energi kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- d. Pembuatan serta pengembangan sistem serta prosedur kerja sama acara pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; serta

⁵⁵Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, h. 57.

memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, serta sahabat korban.⁵⁶

Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai menggunakan fungsi serta tugas masing-masing, bisa melakukan kerja sama dengan warga atau forum sosial lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat tali perkawinan yang masih banyak diperdebatkan oleh karena dianggap sebagai persoalan internal atau persoalan dalam rumah tangga saja dan ada kecenderungan masyarakat yang lebih menyalahkan korban dan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang memberikan dampak negatif terhadap perkawinan, sehingga membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya.

Uraian tersebut, problem kekerasan dalam rumah tangga merupakan problem kekerasan yang kebanyakan dialami oleh kaum perempuan atau suami terhadap istri yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya dampak fisik dan psikis kekerasan dalam rumah tangga sangat buruk bagi korban dan seharusnya masyarakat, Agama, dan Negara melarangnya dan memberikan penjaminan terhadap korban dan budaya kesetaraan agar lebih diupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat ikut andil dalam mengurangi tindakan kekerasan yang marak terjadi.

B. Kekerasan terhadap Istri Perspektif Hukum Islam

1. Kekerasan terhadap Istri Perspektif Hukum Islam

Kekerasan terhadap istri dalam perspektif hukum Islam, digambarkan terjadi dilingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti adanya poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, kebutuhan ekonomi, talak, dan

⁵⁶Rosma Alim, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan," *Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, vol. 2 no.1 (2021), h. 25-26.

lain sebagainya. Sumber hukum Islam yang salah satunya adalah al-Qur'an yang bahasannya memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan namun ada beberapa ayat yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup menjadi bukti bahwa Islam sangatlah memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Perspektif dalam hukum Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 bentuk:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dalam al-Qur'an dan hadits yang diyakini oleh semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam memutuskan suatu tindakan, sumber tersebut kemudian dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi berbagai penafsiran, contohnya ayat yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi istri yang *nusyus*, dalam Qur'an Surah al-Nisā/04: 34. Sebagian ulama menafsirkan pemukulan dalam ayat ini:

- 1) Pemukulan tidak boleh diarahkan kepada wajah
- 2) Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan menggunakan benda yang paling ringan seperti sapu tangan.
- 3) Pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik.
- 4) Pemukulan dilakukan dalam hal sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.⁵⁷

hal ini selaras dengan sabda Nabi saw yang artinya: “dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (Hadis Riwayat Muslim No.1216)

b. Kekerasan psikis

Islam memperhatikan kekerasan dalam bentuk psikis sebagaimana kisah Khaula binti Tsa'labah yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ia selalu

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 317-318

menerima cacian dari suaminya Aus bin Samit, Khaula sebagai seorang istri yang taat beribadah dan taat kepada suaminya sehingga ketika ia dicaci, ia tetap bersabar, dan pada suatu hari ia kehilangan kesabaran karena *dizhihar* suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaula menolak dicampuri suaminya dan peristiwa tersebut diajukan kepada Rasulullah, lalu turunlah surah al-Mujadalah/58 ayat 1-6 Tentang *zihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzihar istrinya.⁵⁸

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual atau pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual yang dilakukan antara suami dan istri yang demikian merupakan tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi.⁵⁹ Sedangkan di dalam Islam, melakukan hubungan suami istri harus dengan cara yang ma'ruf sebagaimana termaktub dalam Qur'an Surah al-Baqarah /01: 187.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi yaitu apabila suami tidak memberikan nafkah perawatan atau pemeliharaan sebagaimana hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami istri atau yang tertuang dalam perjanjian pranikah. Selain hal tersebut yang termasuk penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawa kendali orang tersebut Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman dimasa kenabian dan juga dalam Qur'an Surah al-Nisā/04: 34

⁵⁸Siti Zumraatun, *Membongkar Fikhi Patriarkis, Refleksi atas Terbelenggunya Perempuan dalam Rumah Tangga* (Cet. I; STAIN Pers, 2006). h. 111.

⁵⁹Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, h. 11.

dirangkan tentang, sebab kepemimpinan laki-laki yaitu menafkahkan sebahagian harta untuk keluarga, jelas terlihat bahwa Islam tidak mentoleransi kekerasan dari segi ekonomi.

Uraian tersebut jelas bahwa dalam Islam benar-benar melarang tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi perceraian Islam tetap memberi perhatian terhadap perempuan salah satunya dengan adanya *iddah* dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Qur'an Surah al-Baqarah/02 ayat 229.

2. Persamaan Hak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Hak merupakan pemberian Allah swt kepada setiap orang yang menjadikan mereka mulia, memiliki kelebihan, dan keistimewaan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Hak asasi manusia menjadi hak yang melekat pada diri setiap individu sejak dilahirkan sampai kembali kehadirat Allah swt. Sebaliknya setiap kelompok berkewajiban menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang, karena penghargaan terhadap hak-hak tersebut wajib diperoleh dan diperlakukan secara pantas dan wajar dari sesamanya.

Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji pembahasan terkait persamaan hak, utamanya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, adapun aspek-aspek dari persamaan hak yakni sebagai berikut yang ditinjau dari subjek hak, hak sendiri dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Hak Allah yaitu dimana seseorang menjaga Agama artinya bagaimana manusia mengorbankan totalitas kehidupan untuk kepentingan Agama atau bisa juga diartikan sebagai pendekatan kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya.

- b. Hak manusia yaitu hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia dan dalam fiqh dibangun dua pagar yaitu al-ijabi dalam arti manusia harus memperhatikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal serta kesehatan agar nafs dapat berfungsi dengan baik. Adapun hak yang bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan dan menikmati fasilitas umum ataupun khusus seperti hak istri mendapatkan nafkah, hak ibu untuk memelihara anaknya dan bapak menjadi wali terhadap anak-anaknya dan seterusnya, hal ini pula termasuk hak asasi, seperti hak hidup, merdeka, bertempat tinggal mengeluarkan pendapat dan pikiran, terjaga kemuliaannya dan seterusnya.
- c. Hak serikat/hak bersama antara Allah dan hamba-Nya dalam hal ini ada dua kategori yang pertama hak Allah lebih dominan daripada hak manusia, salah satu contohnya *iddah* wanita yang ditalak, hak Allah disini menjaga kebercampuran keturunan, dan hak manusia adalah menjaga nasab anak-anaknya dan hak Allah dalam hal ini lebih dominan.⁶⁰ Alasannya menjaga keturunan, akan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat yakni terhindar dari kericuhan dan perselisihan. Kedua hak manusia lebih dominan dibanding hak Allah yaitu hak *qisas* pidana bunuh terhadap pembunuh, hak Allah disini berupa membersihkan masyarakat dari kejahatan pembunuhan dan hak manusia berupa mengobati kemarahan dan membersihkan jiwa dan membunuh si pelaku membunuh dalam hal ini hak manusia lebih dominan karan berpatokan pada Mumathalah (bagian anggota yang serupa).

Hak merupakan sesuatu yang paling dasar dalam hidup setiap individu, yang menjadi kewajiban pula bagi orang lain untuk menghargai dan

⁶⁰Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Seta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, h. 27.

menghormatinya dan tidak boleh seorang pun merebut dan mengambil hak-hak tersebut, oleh karena itu setiap hak hanya dibatasi oleh hak orang lain, Agama, dan hukum yang berlaku. Pengakuan terhadap setiap hak merupakan penetapan Allah swt kepada setiap makhluknya yang wajib dijunjung tinggi dan pengakuan terhadap setiap individu itu sama dan merdeka.

Setiap individu dan kelompok menginginkan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berperadaban, oleh karenanya setiap orang berhak mendapat perlindungan baik itu dari kelompok masyarakat tertentu maupun Negara yang memunculkan pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indikator persamaan hak sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu 1) persamaan derajat yang dapat dilihat dari Agama, suku bangsa, ras, gender dan golongan. 2) Adanya persamaan hak yang dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak. 3) Persamaan kewajiban sebagai hamba allah, baik sebagai individu dan anggota masyarakat.

Keluarga sakinah tidak terbangun apabila hak-hak pasangan suami istri dalam posisi tidak berimbang, hubungan hirarkis seperti suami istri pada umumnya menimbulkan relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi yang tidak setara sangat rentan dengan terjadinya disharmoni (tidak selaras), terutama jika seorang merasa lebih superior dengan yang lain ditambah lagi dilemahkan oleh sistem, terutama pada masyarakat penganut budaya patriarki biasanya laki-laki subordinat (membatasi) dan istri berada pada posisi subordinat. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan hak dalam keluarga dewasa ini telah terjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri sebab prinsip-prinsip membina

keluarga sakinah dan mempunyai tujuan yang sama dengan prinsip-prinsip mewujudkan kesetaraan dan keadilan, dengan demikian keluarga sakinah berwawasan persamaan hak merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga.

Islam sejak semula menekankan bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki yang termuat dalam QS *āl 'Imrān*: 36 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan yang terjemahnya “*dialah yang menciptakan lelaki dan perempuan dari sperma apabila dipancarkan*” ke berpasangan adalah *kesamaan* dan *perbedaan*, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah swt yang diciptakan dari jenis yang sama dari sperma yang memancar dari seorang ayah lalu bertemu dengan ovum seorang ibu, namun ada perbedaan diantara keduanya yang menjadikan perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi sehingga masing-masing membutuhkan pihak yang lain. Perbedaan itu pula yang melahirkan tuntutan yang berbeda dalam kaitan perbedaan dan tuntutan yang sama dalam hal persamaan mereka.⁶¹

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan Agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Islam

⁶¹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 284-285.

kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki.⁶²

Apabila Allah swt berfirman, “wahai manusia” atau “wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum wanita juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan.⁶³ Pandangan atas ketidakadilan baik yang ditemukan dalam literatur keagamaan dalam kehidupan masyarakat muslim, hal ini mesti dikaji lebih mendalam agar bersesuaian dengan ajaran Islam serta sesuai dengan kodrat perempuan. Karena setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam, dan manusia, dan siapapun yang menafsirkan satu teks keagamaan atau memahami ketentuan Agama secara terpisah dari pandangan menyeluruh Agama itu tentang Tuhan, Alam dan Manusia (perempuan dan laki-laki) pasti akan terjerumus pada kesalahpahaman penilaian bahkan dapat menyimpang, baik itu dari kalangan ulama masa lampau maupun pendukung Feminisme masa kini.

Sesuai dengan QS *al 'Imrān*/03 ayat 36 yang telah dijelaskan tersebut, sangat sulit menyamakan antara perempuan dan laki-laki baik itu dari ilmu pengetahuan dan Agama karan, mempersamakan kedua jenis kelamin yang berbeda itu akan melahirkan jenis makhluk ketiga yang bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Atas dasar perbedaan tersebut melahirkan perbedaan-perbedaan dalam tuntutan dan ketetapan hukum yang masing-masing disesuaikan dengan kodrat dan jati diri, fungsi serta peranan yang diharapkan darinya demi mencapai kemaslahatan yang sama dunia dan akhirat.

Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan

⁶² Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 303.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 522.

prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.⁶⁴

Dan dalam QS al-Nisā/04:32 ditegaskan tentang kesetaraan bahwa:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁵

QS al-Ahzāb ayat 33 (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) Sebagai perintah kepada perempuan untuk tetap tinggal dirumah, tidak boleh keluar kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut M. Quraish Shihab Pendapat ini pun tidak tepat jika ini di tunjukkan pada semua wanita bukan pada istri-istri Nabi saw. Sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian ulama itu sama sekali bukan berarti larangan untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.⁶⁶

Ayat tersebut juga tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku.⁶⁷ Kadang-kadang perempuan perlu untuk meninggalkan rumah, sebagai contoh wanita yang tidak mempunyai keluarga yang bisa merawatnya atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang

⁶⁴Murteza M. Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1985), h. 93.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 374.

⁶⁷Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, h. 304.

wanita bekerja dan berkarir. Persoalannya, hal ini selaras dengan sabda Nabi saw yang artinya:

Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian (HR: Imam Bukhari).

Selain itu Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki, walaupun ada perbedaan maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Agama kepada masing-masing kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.⁶⁸ Persamaan hak ini bisa dilihat dari beberapa perspektif seperti yang diuraikan oleh Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya "Fiqih Perempuan Kontemporer" antara lain:

a. Perspektif Pengabdian

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian, satu-satunya perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt.⁶⁹

b. Perspektif Asal Kejadian Perempuan

Al-Quran menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan derajat yang sama tidak ada isyarat dalam al-Quran bahwa perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan oleh Allah adalah suatu ciptaan yang bermartabat lebih rendah dari Adam. Quran Surah al-Nisā ayat 1 mengesakan bahwa bahan penciptaan manusia tidak ada perbedaan, keduanya berasal dari jenis yang sama.

⁶⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

⁶⁹Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'î atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 146 H/1996 M), h. 304-305.

c. Perspektif Kejiwaan

Anggapan bahwa dari segi kejiwaan, perempuan memiliki jiwa yang lemah sehingga mudah terkena godaan atau rayuan. Anggapan ini biasanya menyandarkan diri pada peristiwa keberhasilan iblis merayu Adam untuk memakan buah surga disebabkan kebebasan iblis merayu Hawa terlebih dahulu. Padahal, dalam ayat dijelaskan. “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: *"Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)"* QS al-A'rāf/07: 20. Ayat ini dinyatakan bahwa setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dengan menggunakan bentuk mutsanna yang menunjukkan dua orang, Sehingga peristiwa makan buah surga itu bukan hasil rayuan setan kepada Hawa saja.

d. Perspektif Kemanusiaan.

Salah satu tradisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam ialah mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar namanya, seperti yang diceritakan dalam surah al-Nahl/16: 58-59, Islam hadir dengan mereformasi dan melakukan revolusi terhadap tradisi yang telah menginjak-injak kemanusiaan, terutama terhadap kaum perempuan.⁷⁰ Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang terhormat sebagaimana termuat dalam QS al-Hujurāt/49: 13.

بِأَيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai seluruh manusia laki-laki dan perempuan) sesungguhnya kami menciptakan kamu dari sepasang lelaki dan perempuan.⁷¹

⁷⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 92-94.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

Yakni laki-laki dan perempuan keduanya lahir dari perpaduan lelaki dan perempuan.⁷² Al-Qur'an al-Karim dan Juga Nabi Muhammad saw, selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru yang mengintervensi kaum perempuan. Sebagaimana yang termuat dalam QS al-Taubah/09: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah maha Perkasa Maha Bijaksana.⁷³

Pengertian kata auliya disini mencakup kerjasama bantuan dan penguasaan dan pengertian menyuruh yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan termasuk memberi nasehat kritik kepada penguasa, dengan demikian setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat maupun memberi saran/nasehat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan Al-Qur'an adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala segi kehidupan umat manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin.

Praktik hukum perempuan ditempatkan pada posisi imperior dan laki-laki sebagai superior yang menandakan perlakuan hukum yang diskriminatif. Pandangan ajaran Islam terhadap praktik misoginis/kebencian dan diskriminatif diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil. Jangka waktu yang panjang dan masa kini terasa benar bahwa kenyataan sosial dan budaya

⁷²M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 382-383.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198.

memperlihatkan hubungan perempuan dan laki-laki yang timpang dimana perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (*subordinat*), dimarjinalkan dan diskriminasi. Hal ini terlihat dari peran-peran perempuan dalam rumah tangga dan publik. Posisi perempuan yang demikian ditopang oleh ideologi yang dan budaya yang memihak laki-laki jika dijustifikasi oleh sebahagia pemikiran Agamawan ini terlihat pada penafsiran mereka atas QS al-Nisā/04: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kau laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia akan taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha besar.⁷⁴

Pemahaman yang secara umum tentang kepemimpinan laki-laki yaitu laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap perempuan yaitu istri dan menurut M. Quraish Shihab memahami penggalan ayat diatas dalam arti khusus yakni kehidupan rumah tangga justru lebih sesuai dengan konteks uraian ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu, karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri keluarga mereka masing-masing.⁷⁵

Relatifnya laki-laki dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga selama ia mampu memikul amanah tanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepda istri dan anak-anaknya, penekanannya berada pada kemampuan membimbing dan memberikan kesejahteraan ekonomi. Jika perempuan lebih kuat atau lebih mampu secara pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi maka ia juga

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 373.

bisa dijadikan sebagai pemimpin. Namun hal tersebut bukan dimaksudkan bahwa relasi kepemimpinan disini bukan saling mendominasi antara suami dan istri melainkan keduanya untuk saling melengkapi dan memuliakan satu dengan yang lainnya.⁷⁶

Perkawinan sendiri mengalami pergeseran nilai akibat perubahan sosial karena beberapa pandangan yang bias akibat kepemimpinan laki-laki maka ia berhak melakukan apa saja terhadap istri dan istri harus tunduk pada suami. Keberpasangan antara suami dan istri adalah persamaan dan perbedaan yang harus saling melengkapi satu sama lainnya dengan memperhatikan hak kewajiban antara keduanya yang mana keduanya harus saling membahagiakan, saling menasehati, menjaga, saling meluruskan dan saling menyejahterakan.

Sedangkan kata *nusyuz* tersebut yang diambil dari akar kata yang berarti tempat tinggi, pakar kosa kata al-Qur'an mengartikan *Nusyuz*-nya seorang istri dalam arti kebencian istri terhadap suaminya sampai menempatkan dirinya di atasnya, dengan membangkang perintahnya (yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama), sedangkan matanya berpaling darinya (lelaki) yang lain. Sementara pakar memahami dalam arti kedurhakaan, baik istri terhadap suaminya maupun suami terhadap istrinya. Suami dapat dinamai *nasyiz* (melakukan *nusyuz*) jika ia tidak memenuhi kewajibannya, seperti enggan memberi nafkah atau bersikap kasar. Seangkan istri di nilai *nasyizah* jika ia enggan taat, misalnya bepergian tanpa izin dan tanpa restu suaminya.⁷⁷

Ayat tersebut juga dipahami sebagai ayat yang menuntut agar berupanya menasehati istri yang mulai meninggalkan kewajiban, apabila dengan nasehat tidak dapat disadarkan, maka dengan cara pemisahan tempat tidur, jika cara ini

⁷⁶Fatmawati, *Logika Pernikahan (Perihal Pembebasan Perempuan dari Subordinasi dan Dominasi Kaum Laki-Laki)*, h. 23.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 315-316.

pun tidak dapat menyadarkan istri, maka istri pun dapat dipukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menimbulkan cedera.⁷⁸ Misalnya memukul dengan tangan (pukulan ringan) atau dengan menggunakan tongkat/kayu kecil yang tidak menimbulkan luka.

Hukum ini tidak hanya berlaku untuk istri apabila *nusyuz* muncul dari pihak suami, maka perempuan dapat melakukan hal yang sama yaitu menasehati suami atau memperlihatkan ketidakmauan ketika diajak tidur bersama, apabila suami tidak dapat disadarkan bahkan akan menganiaya istrinya, maka Islam juga memberi jalan keluar bagi istri melalui *khuluk* atau perceraian dan hal ini dilakukan kebanyakan istri karena dianggap sebagai jalan terakhir atau final. Istri yang sering mendapat perlakuan kasar seperti tindakan pemukulan yang mencederai fisiknya sehingga dapat membahayakan nyawanya. Tindakan kekerasan bukanlah hal yang baru karena tindakan kekerasan selama ini selalu ditutup-tutupi oleh pihak korban sendiri ataupun dari pihak keluarga, selain itu budaya “*siri*” atau budaya malu ikut berperan dalam hal ini.

Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam hukum pidana karena adanya perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain dimana mengandung kemudharatan yang bertentangan dengan *maqasid as-syariah* kategori *an-nafs* (menjaga jiwa) sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan juga sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak baik itu fisik dan psikis korban.

⁷⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) [t.th.].

Hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia lahir ke dunia adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus diakui, dihargai, dihormati, bahkan harus dilindungi dan diperjuangkan dalam kehidupan, baik secara individu, kelompok masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diuraikan bagaimana prinsip persamaan hak sebagaimana ditulis D.R. Nasaruddin Umar yang menurutnya ada beberapa hal yang menunjukkan prinsip-prinsip persamaan hak di dalam al-Qur'an, yakni:

e. Perempuan dan Laki-laki sama-sama Sebagai Hamba

Kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu

b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi.

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al'ard*) yang termuat dalam QS al-An'am/06 ayat 165 dan QS al-Baqarah/02 ayat 30, kedua ayat tersebut, menyebutkan kata "khalifah" yang tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi sama sebagai khalifah yang akan bertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi.

c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam QS al-A'raf/07 ayat 172 yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

d. Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga QS al-Baqarah/02: 35.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."⁷⁹

- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan QS al-A'raf/07:20.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Terjemahnya:

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (setan) berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)."⁸⁰

- 3) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan QS al-A'raf 7:23.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merug".

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.152.

e. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi.⁸¹ QS al-

Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁸²

Ketiganya mengisyaratkan konsep persamaan hak yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi yang optimal.

Terkait persamaan hak dalam perkawinan sendiri seharusnya terjalin kesetaraan antara keduanya karena mereka sama-sama manusia, sama-sama dewasa dan sama-sama terbebani tanggung jawab dan kewajiban. Semestinya keduanya menghadirkan cinta yang menjadikan keduanya bersedia untuk saling berkorban demi kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain, karena itu pula keduanya harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dan dalam menyelesaikan persoalan keduanya harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Namun dalam realitas masyarakat, prinsip ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya dengan demikian jelaslah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan

⁸¹Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqhi Membela Perempuan*.

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278.

kedudukan yang sama, meski masih ada pihak-pihak yang tetap menganggap kedudukan perempuan tidak boleh setara dengan laki-laki.

D. Persamaan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Hukum Islam dan Undang-undang Ri No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) mempunyai persamaan dalam menanggapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga dimana kedua hukum tersebut sama-sama menghendaki untuk memberikan rasa aman dan keadilan terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan, dalam konteks yang lebih luas tentang tujuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat yang berkeadilan, tentram, aman dalam menjalankan kehidupan di dunia.

Hukum Islam sebagaimana yang diambil dari al-Qur'an yaitu *fi al-qisās hayatun* yaitu dalam pelaksanaan hukum qisas bertujuan untuk melestarikan kehidupan umat manusia. Jelasnya bahwa perlindungan hukum Islam terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri pada hakikatnya seorang istri terjamin dapat menjalankan fungsi reproduksinya, oleh karenanya perlindungan yang diberikan dalam hukum Islam pada khususnya istri selain membawa kemaslahatan buat dirinya sekaligus mewujudkan kemaslahatan terhadap anak keturunan sehingga proses regenerasi dapat berjalan secara damai dan berkualitas. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perlindungan dalam Undang-undang Ri No 23 Tahun 2004 sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan poin (c).

“Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”⁸³

Oleh karenanya tujuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya istri dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 dan hukum Islam memiliki persamaan yaitu sama-sama mewujudkan harkat martabat (kemuliaan) dan kemerdekaan istri sebagai manusia.

Undang-undang PKDRT merupakan mobilisasi dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang juga memuat pasal-pasal berkaitan erat dengan hukum Islam dimana dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 yang mengutarakan asas dan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diantara asasnya:

1. Penghormatan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kesetaraan gender.
3. Non diskriminasi dan;
4. Perlindungan korban

Adapun tujuan dari Undang-undang PKDRT

1. Mencegah segala bentuk KDRT
2. Melindungi korban
3. Menindak pelaku dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam dan hukum Nasional atau dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki perbedaan yaitu dalam hukum nasional hanya berorientasi kepada kemaslahatan hidup korban dan masyarakat serta pelaku yang hanya menjalani kehidupan dunia saja. Sedangkan dalam hukum Islam tujuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berorientasi kepada kebahagiaan

⁸³ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004*, h. 1.

hidup baik di dunia dan juga di akhirat, bagi korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri, yang berkesesuaian dengan prinsip dalam hukum Islam yaitu adanya pertanggung jawaban kehidupan di dunia dan di akhirat.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya tidak di toleril dalam hukum Islam dan dalam hukum Nasional. Islam mengajarkan dan menganjurkan melangsungkan pernikahan, supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah demi kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawa naungan cinta, kasih dan ridha Allah swt.⁸⁴ Bagaimana status kesamaan dalam hukum yang akan melindungi semua pihak-pihak dalam rumah tangga itu kemudian diungkapkan pula beberapa hal tentang semestinya tercipta kerukukan dalam rumah tangga dengan berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai perangkat hukum yang telah diatur agar tercipta perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahma. Juga berbagai perangkat hukum dalam hukum Nasional yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan UUD 1945 dan semua aturan tersebut implikasinya sebenarnya tidak akan pernah terjadi penistaan akan hak hidup ataupun penyiksaan dari salah satu pihak dalam rumah tangga dan dari semua itu sebenarnya dapat dijadikan sebagai faktor untuk hidup rukun dan tentram.

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga yang mempunyai fungsi sosial dan juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan terikat kontrak sosial (*aqd al-tamlik*) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (*aqd al-ibadah*).⁸⁵

⁸⁴dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

⁸⁵Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqhi Membela Perempuan* (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 86.

Kehidupan rukun dan tentram dalam rumah tangga menjadi impian setiap pasangan suami dan istri, akan tetapi impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila pernikahan yang suci ternodai oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali pihak perempuan menjadi korban, baik verbal dan nonverbal yang akan menimbulkan efek negatif baik fisik, emosional maupun psikologis kepada korbannya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan biasanya berupa memukul, menendang, menjebak, mencubit dan yang lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap hal biasa. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena faktor ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan perempuan. Perhatian terhadap perempuan sebagai korban kekerasan terutama yang dilakukan suami terhadap istrinya baik dalam hukum Islam dan hukum Nasional masih dipandang sebelah mata bahkan cenderung diabaikan begitu saja karena apa yang terjadi di dalam perkawinan dianggap sebagai rahasia perkawinan, hal ini menjadi penghalang untuk dijangkau oleh kekuasaan hukum mana saja, bahkan sampai dewasa ini masih dikosongkan oleh penafsiran keagamaan yang bias laki-laki. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan dengan tujuan agar tujuan hukum yaitu demi mewujudkan tata kehidupan aman, tentram, sejahtera dan tertib. Efektivitasnya suatu aturan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

E. *Kerangka Konseptual.*

Kerangka konseptual ini memberikan gambaran mengenai pandangan hukum Nasional dan perspektif hukum Islam mengenai kekerasan terhadap istri dan lingkup permasalahan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram konseptual sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dengan mengambil data lapangan (*Field Research*).⁸⁶ Artinya Kualitatif merupakan penelitian yang berbasis data lapangan sebagai data utama. Peneliti harus turun langsung kelapangan melakukan studi terhadap sebuah fenomena yang terjadi baik itu ditengah masyarakat ataupun dalam suatu lembaga sehingga peneliti dituntut untuk terlibat langsung dengan partisipan sekaligus juga mendapat gambaran yang *komprehensif* tentang situasi setempat sehingga peneliti harus mengetahui kondisi gejala sosial partisipan yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian ditinjau dan dibandingkan dengan suatu dengan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan mencoba memberikan pemecahan atas masalah.⁸⁷ Metode deskriptif ini cocok dalam penelitian ini karena hal ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya sehingga dapat menjelaskan fakta-fakta yang berkembang di lapangan yang dapat diolah menjadi sebuah hasil dalam penelitian.

⁸⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitati: Jenis Karakteristik dan Keunggulan* (Jakarta: PT. Gramedia Wida Sara Indonesia. 2010), h. 9.

⁸⁷Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Penuntunan Demi Pelaksanaan Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 84.

Oleh karenanya, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan melakukan studi lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode deskriptif sehingga akan menyajikan data sesuai dengan apa adanya dilakukan mulai dari dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat sampai kepada kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini membuat jalan bagi peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam khususnya masalah Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Pengadilan Sungguminasa. Penelitian ini berlangsung sejak observasi awal atau pengumpulan data awal sebagai persiapan penulisan proposal yang dimulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan pengumpulan hasil penelitian berakhir.

Penelitian ini fokus pada masalah Kekerasan dalam rumah tangga dan obyek dalam penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya studi kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa. Alasan mendasar peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan merupakan salah satu rujukan dalam menyelesaikan persoalan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perlu adanya penelitian untuk mengkaji lagi aturan yang telah ditetapkan yang mana salah satu Putusan adalah No 503/Pid.Sus/2020/PN Sungguminasa, penjatuhan hukuman pidana kurungan pada pelaku selama 1 Tahun Penjara. Sedangkan pelaku melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang mengakibatkan korban atau istri mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada. Kekerasan dalam rumah tangga ini jelas telah melanggar hak istri, oleh karenanya demi memperjuangkan hak-hak perempuan. dan meluruskan pandangan masyarakat

memposisikan perempuan sebagai inferior dan laki-laki masih menempatkan posisi superior sehingga masih banyak perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban atau istri tidak bisa melakukan apapun karena hal tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penyelesaian kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa tinjauan hukum Nasional dan prespektif hukum Islam untuk meluruskan pandangan dalam masyarakat demi kemaslahatan bersama dan untuk memperjelas bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam.

Hal ini berdasarkan pengamatan penulis karena kurangnya perhatian baik masyarakat dan pemerintah terhadap kasus yang rentan terjadi dalam hal ini adalah Kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pendekatan Penelitian

Data yang telah terkumpul ditinjau menggunakan alat Tinjauan deskriptif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Syar'i

Pendekatan Syar'i adalah pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ini menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu pendekatan hukum untuk membandingkan pengaplikasian yang ada di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan hukum sangatlah penting dalam penelitian ini, karena melalui pendekatan hukum maka akan diketahui apakah ada peraturan yang spesifik membahas tentang hal terkait Kekerasan dalam rumah tangga, serta aturan yang

berkaitan dengan penelitian ini, dengan demikian maka akan diketahui apakah perlindungan tentang hak-hak perempuan sudah direalisasikan dengan sangat baik dan juga mengkaji fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini akan semakin jelas karena didalamnya mencakup pemahaman hukum dan pelaksanaan hukumnya sehingga pendekatan hukum memiliki posisi fundamental dalam kajian ini menghapus problematika masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga pendekatan hukum dianggap sangat cocok dalam penelitian ini karena fokus dari penelitian ini adalah masalah kesadaran hukum dalam praktek hubungan suami istri yang sangat rentan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup problematika aturan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kehidupan sosial masyarakat, dengan cara menyelidiki pola tingkah laku dalam masyarakat itu. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, dimana ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji kehidupan masyarakat berbangsa dan beragama.

C. Sumber Data

Hal yang paling mendasar dalam suatu penelitian yaitu mencari data, karena tanpa data yang akurat maka kualitas peneliti itu akan kesulitan untuk mempertanggung jawabkan. Hasil penelitian tergantung dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dapat dijawab dengan baik bila ada data yang dibutuhkan itu tersedia. Olehkarena dalam penelitian ini data-data yang diperlukan itu bersumber dari tiga aspek data. Yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁸⁸ Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Sumber informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan kekerasan dalam rumah tangga. Responden dalam hal ini adalah pakar hukum Islam dan hukum Nasional yang dianggap penting dalam masalah tersebut untuk menangani persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua dari data primer atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁸⁹ seperti melakukan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh berasal dari literatur, Undang-undang atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang ditulis oleh sumber-sumber terpercaya seperti jurnal dan lainnya. Data sekunder meliputi Undang-undang yang terkait kekerasan dalam rumah tangga dan Laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga data sekunder tersebut diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam memberikan keterangan dan dapat menjadi pembanding dari data primer.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber-sumber yang dipublikasikan seperti media sosial, internet dan lainnya. Serta

⁸⁸Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif* (Cet. IX, Jakarta: Kencana, 2019) h. 132.

⁸⁹Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*, h.132-133.

sumber-sumber yang menjadi penunjang dalam membangun kerangka dalam penelitian ini seperti penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai jalan peneliti untuk menemukan data-data di lapangan oleh karena itu Patton menyajikan tiga jenis data yaitu pertama data melalui wawancara mendalam (independen) dengan menggunakan daftar pertanyaan sehingga memperoleh persepsi, pendapat dan pengetahuan. Kedua metode. Observasi yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan dan ketiga dokumentasi berupa material yang tertulis dan tersimpan. Oleh karena itu berikut metode pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku dan proses.⁹⁰ Observasi dilakukan dalam rangka mengamati keadaan di lapangan. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati Putusan Pengadilan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁹¹ Proses wawancara pada umumnya dilakukan secara terstruktur

⁹⁰Nur Syahida, *Metodologi Penelitian: disertai dengan Contohnya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawarah, 2018) h. 84.

⁹¹W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 81.

dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara, hal ini karena peneliti rata-rata tidak mengetahui permasalahan secara mendalam. oleh karena itu kegiatan wawancara dalam penelitian sangat penting karena bertujuan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya dari orang (informan) yang dianggap paham terhadap masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih lengkap.

Berkaitan dengan penelitian ini tentunya ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses wawancara, kedudukan mereka sebagai informan atau orang yang memberikan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, adapun informan yang dimaksud yakni hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan juga pakar Hukum Islam dan Hukum Nasional.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data Kualitatif dengan melihat atau meng Tinjau dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek.⁹² Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk dimasukkan sebagai fokus penelitian, dokumen yang diambil berfungsi sebagai penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan lengkap, sehingga hasil penelitian tersebut lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan bersifat ilmiah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang penting dalam pola prosedur penelitian karena instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan

⁹²Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 153.

data yang diperlukan.⁹³ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prinsip dan kelaziman dalam langkah-langkah penelitian kualitatif, yang dilakukan secara sistematis dari awal sampai akhir. Prosesnya berlangsung secara alamiah dan berkesan tidak kaku karena peneliti berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Sedangkan untuk mempermudah mengumpulkan data maka peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan kepada informan.

Subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Olehnya itu subjek penelitian yang dimaksud adalah hakim yang menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jadi berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa subjek yang diteliti ditentukan langsung oleh peneliti. Selain itu karena mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) maka dibutuhkan instrumen tambahan untuk mendukung terlaksananya penelitian ini seperti menggunakan alat perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat tulis. Tape recorder digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera digital untuk mengambil gambar atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan catatan ini merupakan catatan lapangan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan mengkategorikan dan mengklasifikasi data, karena tujuan pengelolaan data adalah untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan

⁹³Sendu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.78.

yang baik kemudian di Tinjauan.⁹⁴ Sedangkan Tinjauan data merupakan kegiatan mengatur dan mengorganisasikan data kedalam suatu pola dan suatu uraian dasar sehingga ditemukan sebuah pendapat (hipotesis) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dengan demikian Tinjauan data merupakan penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.

Setelah data dari lapangan terkumpul maka akan diolah dan kemudian ditinjau untuk mendapatkan kesimpulan. Tinjauan data dilakukan dengan menelaah secara sistematis dari semua data yang diperoleh. Data yang diperoleh melalui tiga tahap dalam proses pengolahannya yaitu: (1) Reduksi data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan (verification).⁹⁵

1. Reduksi Data

Merupakan Proses Pemilihan, fokus penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data harus lebih dahulu dikaji kelayakan dengan memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data (*display*)

Penyajian data (*display*) akan mempermudah untuk memahami kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya diperlukan adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang dipahami kejadian yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung. Penyajian data selain menggunakan teks secara naratif juga berupa bahasa nonverbal seperti grafik, tabel dan lain

⁹⁴Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 70.

⁹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. VI, Bandung: PT. Alfabeta, 2009), h. 245.

sebagainya berdasarkan kategori pengelompokan yang dibutuhkan dalam penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan bisa menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak awal, sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat menemukan teori baru ataupun temuan yang baru yang berupa gambaran terhadap suatu objek yang belum jelas tapi setelah adanya penelitian maka objek itu bisa dijelaskan berdasarkan teori-teori atau fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

Ketiga komponen tersebut bersifat interaktif dan saling terikat antara satu dan yang lainnya. Ketika pengumpulan data yang terkumpul masih bersifat kompleks dan rumit, selain itu ada pula dating yang tidak relevan dengan penelitian, sehingga disinilah peran dari reduksi data karena peran reduksi data itu mencakup mengikhtisar hasil pengumpulan data kemudian memilah-milah kedalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau suatu tema tertentu. Setelah data telah selesai direduksi maka data tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk yang sering disebut dengan display data (penyajian data) sehingga penelitian terlihat secara utuh.

BAB IV

**TINJAUAN TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ISTRI MENURUT
HUKUM NASIONAL DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1.A

Sebelum membahas terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1.A, terlebih dahulu akan diuraikan sekilas terkait situasi dan kondisi Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1A dan hal-hal yang berkaitan dengan instansi tersebut baik dari segi perkembangan, tugas dan fungsi, serta wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1.A.

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di sidang di Pengadilan Negeri Makassar dan pada tahun 1964 setelah keluar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sampai dengan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sampai dengan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-undang.

Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sampai dengan Tenggara dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 151) diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi

1. Daerah Tingkat II Mamuju.
2. Daerah Tingkat II Majene

- | | |
|--|----------------------------------|
| 3. Daerah Tingkat II Polewali-
Mamasa | 12. Daerah Tingkat II Gowa |
| 4. Daerah Tingkat II Tana
Toraja | 13. Daerah Tingkat II Takalar |
| 5. Daerah Tingkat II Pinrang | 14. Daerah Tingkat II Jeneponto, |
| 6. Daerah Tingkat II Enrekang | 15. Daerah Tingkat II Bantaeng |
| 7. Daerah Tingkat II Sidenreng-
Rappang | 16. Daerah Tingkat II Bulukumba |
| 8. Daerah Tingkat II Soppeng | 17. Daerah Tingkat II Selayar |
| 9. Daerah Tingkat II Barru | 18. Daerah Tingkat II Sinjai |
| 10. Daerah Tingkat II Pangkajene
dan Kepulauan, | 19. Daerah Tingkat II Bone |
| 11. Daerah Tingkat II Maros | 20. Daerah Tingkat II Wajo |
| | 21. Daerah Tingkat II Luwu |
| | 22. Kotapraja Pare-Pare dan |
| | 23. Kotapraja Makassar. |

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”

Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar. Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa) dengan status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai dengan tahun 1970-an.

Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.


Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas I B. Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005.

Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I A berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Februari 2017 Nomor 37 /KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan 17 Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA.

Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa:



Adapun Wilayah hukum Kabupaten Gowa:



Wilayah hukum Kabupaten Gowa Berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

Kabupaten Gowa secara administrasi dibagi 18 kecamatan, yaitu:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Somba Opu | 8. Bontonompo Selatan |
| 1. Palangga | 9. Parangloe |
| 2. Barombong | 10. Manuju |
| 3. Bajeng | 11. Tinggimoncong |
| 4. Bajeng Barat | 12. Tombolo Pao |
| 5. Bontonompo | 13. Tompobulu |
| 6. Bontomarannu | 14. Biring Bulu |
| 7. Pattallassang | 15. Bungaya |

16. Botolempangan

17. Parigi.

B. *Penyebab Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.*

Sebahagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah perbuatan pidana tetapi merupakan aib yang harus ditutupi, oleh karenanya baik korban maupun keluarga korban sendiri mesin cenderung membiarkan tindakan kekerasan itu terjadi, beberapa korban KDRT sendiri di memilih bertahan dan hanya sedikit saja yang melaporkan perbuatan pelaku namun dengan diundangkannya, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan payung hukum bagi korban KDRT sehingga beberapa orang yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah berani melaporkan pelaku ke pihak yang berwenang.

Penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diperlukan berbagai pendekatan dan dibutuhkan sarana-sarana yang berupa sarana dan ilmu-ilmu sosial lainnya dan penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 merupakan perjalanan panjang dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melibatkan suatu sistem dengan berbagai komponen yaitu penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks karena jumlah kasus kekerasan sendiri sangatlah besar namun yang tercatat hanyalah sedikit atau seringkali di istilahkan sebagai fenomena gunung es, karna hanya sedikit yang muncul di permukaan. Oleh karenanya ada beberapa kendala dalam mencatat jumlah kekerasan dalam rumah tangga. (1). Karena terjadi dalam rumah tangga sehingga sangat sulit dipantau dan kemudian

terabaikan. (2). Anggapan masyarakat yang menilai persoalan kekerasan adalah masalah internal atau persoalan privat sehingga tidak membutuhkan campur tangan dari pihak lain. (3) Beberapa masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung membenarkan pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bumbu-bumbu dalam pernikahan.

Beberapa asumsi tersebut mengakibatkan fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan biasa dalam masyarakat. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa berjalan sesuai prosedur pengadilan yang ditetapkan. Beberapa kasus dengan dalih kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat sendiri sudah mulai memberikan laporan-laporan terkait tindakan kekerasan yang dialami ataupun yang dilihat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1.A, adapun data arsip dokumentasi kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas 1.A, sungguminasa dalam tahun 2020 sampai dengan 2022. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel

Total Kasus Kekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kls. 1A Tahun 2020-2022						
No	Tahun	Nomor Perkara	Belum putus	Putus	Banding	Kasasi
1	2020	193/Pid.Sus/2020/ PN. Sungguminasa		√		
2	2020	216/Pid.Sus/2020 /PN. Sungguminasa		√		

3	2020	259/Pid.Sus/2020 /PN. Sungguminasa		√		
4	2020	500/Pid.Sus/2020 /PN. Sungguminasa		√		
5	2020	503/Pid.Sus/2020 /PN. Sungguminasa		√		
6	2021	11/Pid.Sus/2021/ PN. Sungguminasa		√		
7	2021	119/Pid.Sus/2021 /PN. Sungguminasa		√		
8	2021	165/Pid.Sus/2021 /PN. Sungguminasa				√
9	2021	179/Pid.Sus/2021 /PN. Sungguminasa		√		
10	2022	15/Pid.Sus/2022/ PN. Sungguminasa		√		
11	2022	17/Pid.Sus/2022/ PN. Sungguminasa			√	
12	2022	48/Pid.Sus/2022/ PN. Sungguminasa			√	
13	2022	49/Pid.Sus/2022/ PN.			√	

		Sungguminasa				
14	2022	62/Pid.Sus/2022/ PN. Sungguminasa		√		
15	2022	123/Pid.Sus/2022 /PN. Sungguminasa	√			

Dari data tersebut menggambarkan bahwa perkara kekerasan terhadap istri dari tahun 2020 hingga 2022 hanya 15 kasus. Tahun 2020 terdapat 5 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2021 tindakdakan KDRT mengalami penurunan menjadi 4 kasus KDRT, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan tiadakan KDRT hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab pada kasus tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh bapa bapak Wahyudin Said selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa:

“Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali diajukan di Pengadilan sendiri adalah akibat hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri, sarana dalam menyelesaikan konflik dengan kekerasan, adanya persaingan atau ada yang merasa lebih berkuasa dalam rumah tangga, prustasi, dan yang paling sering adalah akibat perekonomian terutama dimasa pandemi Virus Covit 19 yang mengharuskan seseorang untuk tinggal di rumah sehingga banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti sebelum terjadinya pandemi”.⁹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Wahyudin Said terkait faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan yang tidak seimbanga

Pada tatarannya ada hubungan yang tidak seimabang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada ditingkat kekusaan yang lebih dominan dari pada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak

⁹⁶ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

jarang dianggap sebagai. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami dan istri karna seringkali suami memiliki kuasa yang lebih terhadap.

Banyak hambatan yang dialami seorang istri dalam untuk meninggalkan setting keluarga, oleh karenanya seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, biasanya memilih untuk melawan atau mengalah dan tidak meninggalkan rumah.

b. Ekonomi

Adanya pandemi Covid 19 menjadikan perekonomian dalam rumah tangga menurun dan kebiasaan dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga menimbulkan kesalah fahaman antara suami dan istri yang berakibat timbulnya tindakan kekerasan. Ketergantungan seorang istri terhadap suami dalam memenuhi kebutuhan, membuat seorang istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, dan hal ini adalah salah satu alasan mengapa seorang istri tetap bertahan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Yenny.

“Kekerasan yang paling sering menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah perekonomian”.⁹⁷

Ketimpangan ekonomi antara suami dan istri di Indonesia pada kenyataannya lebih banyak laki-laki yang bekerja di sektor publik dibandingkan perempuan, oleh karenanya suami yang bekerja di sektor publiklah yang mendapatkan hasil maka dia kuat secara ekonomi dan rentan terjadi tindak kekerasan.

⁹⁷ Yenny Wahyuningtyas Puspitowati (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

c. Sarana dalam menyelesaikan konflik

Kekerasan dalam rumah tangga juga seringkali terjadi akibat ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami, kekerasan dilakukan suami dengan maksud agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, sehingga menimbulkan ungkapan bahwa didalam setiap pertengkaran rumah tangga istri lebih senang pereng mulut sedangkan suami pereng tinju, karena laki-laki mera lebih kuat secara fisik dibandingkan istrinya. Para suami ingin menyelesaikan perselisihan dengan jalan kekerasan. Kejadian ini juga menjadi dasar kebiasaan dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Persaingan

Pada hakikatnya hidup penuh dengan persaingan dan terkadang tidak mau kalah, begitupun dalam hubungan suami dan istri. Persaingan antara suami istri kerap kali terjadi jika ada ketidak setaraan untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja, dan masyarakat yang dapat menimbulkan persaingan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Orientasi atau pengambilan keputusan ada ditangan suami, jika peran ini terancam, seorang suami bisa jadi memakai kekerasan untuk kembali menancapkan perannya disini.

e. Frustrasi

Kekerasan ini juga dapat diakibatkan karena lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri yang timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan

kenyataan yang dirasakan oleh suami, hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masing-masing serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus seperti ini biasanya suami mencari pelarian yang memungkinkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya baik secara fisik, Psikis, seksual, atau bahkan penelantaran keluarga.

Seorang suami dengan pertimbangan menjaga pemenuhan kebutuhan ekonominya, seorang istri sering kali terpaksa rela diperlakukan kasar oleh suaminya, dan faktor ini menjadi faktor yang paling dominan terhadap istri yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya mengandalkan nafkah dari suami. Namun tidak berarti bahwa semua istri yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Karena bisa juga faktor kekerasan itu bisa jadi dari pribadi suami sendiri. Menurut ibu Ristanti:

“Sering terjadinya kekerasan dilatarbelakangi beberapa faktor yang berbeda-beda. Ada dikarenakan percekocokan, ada juga dipicu karena faktor ekonomi, yang berimbas pada kekerasan, jadi harus ditekankan bahwa kekerasan terjadi itu secara kasuistis.”⁹⁸

Namun secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Faktor yang diakibatkan masyarakat akibat, kemiskinan, urbanisasi, yang terjadi disertai kesenjangan pendapatan antara penduduk kota, keluarga yang ketergantungan obat, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan diskriminasi yang tinggi.
- b. Faktor keluarga yaitu adanya anggota keluarga sakit yang membutuhkan bantuan terus menerus seperti anak yang memiliki kelainan mental, kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencintai dan menghargai serta

⁹⁸ Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

tidak menghargai peran wanita, kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga, sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas..

Seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga akibat anjloknya perekonomian, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang menimbulkan stres. Suami yang dituntut dalam memenuhi kebutuhan keluarga akan mengalami stres berat jika tidak mendapatkan pekerjaan kondisi tersebut akan mudah menyulut emosi amarahnya dan rentan melakukan kekerasan.

Adanya kemiskinan yang rentan menimbulkan berbagai tindak kekerasan ataupun kejahatan, hal ini bertolak dari asumsi bahwa untuk mempertahankan hidup manusia membutuhkan makan dan minum. Apabila kebutuhan primer ini sulit didapatkan secara wajar maka kekerasanlah satu pilihannya. Kekerasan juga rentan terjadi dalam keluarga yang bermasalah atau *broken home*, karena seringkali menimbulkan gangguan kesehatan, psikologis (relasi antara anggota keluarga) maupun sosial. Adapun solusi dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- a. Tersedianya layanan bantuan bagi korban yang mendapatkan intervensi

Penyedia layanan seperti ini sangatlah berpengaruh karena dengan menyediakan *hotline* krisis KDRT (nomor telepon untuk mendapatkan konseling KDRT), tempat penampungan atau fasilitas hunian darurat lainnya, menyediakan layanan medis, menyediakan jaringan transportasi yang memadai bagi korban.

- b. Memberikan dukungan emosional

Melakukan pengadaan dengan swadaya melalui kelompok pendukung, memberikan pelatihan ketegasan bagi diri korban, membantu para korban membangun harga diri dan percaya diri, menyediakan sarana yang mengajarkan masyarakat bagaimana menangani isu-isu kekerasan dalam rumah tangga,

memberikan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan dalam mengasuh anak.

c. Pemberian advokasi dan bantuan hukum

Adapun yang perlu dicapai dalam memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum: (1) Akses dan hak asuh anak (2) Memecahkan masalah dengan distribusi properti diantara para mitra. (3) Penyedia dukungan keuangan (4) Penggunaan perintah penahanan bagi pelaku (5) Pemberian manfaat bantuan publik.

Strategi membangun karakter bagi anak sejak dini adalah salah satu faktor yang memungkinkan adanya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang anak harus diajarkan bagaimana memperlakukan seseorang dengan sangat baik atau memperlakukan seseorang dengan tepat dalam mengekspresikan emosi mereka dan emosi dalam bentuk kemarahan bukanlah satu-satunya yang dapat diterima oleh anak.

Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, menimbulkan hak bagi korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian baik secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga ataupun orang lain oleh karenanya perlu ada peningkatan dalam sistem pendampingan bagi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan kerjasama antara lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Istri yang Ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Jika diakumulasi dalam beberapa bentuk penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa, selama tahun 2020 hingga 2022 yang didapati ada 15 kasus, menurut bapak Wahyudin Said dan ibu Ristanti selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa:

Kekerasan yang paling sering diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah kekerasan fisik, adapun kekerasan secara psikis itu masih jarang di laporkan, namun secara tidak langsung seseorang yang mengalami kekerasan fisik akan melukai seseorang secara psikis, dan khusus kekerasan psikis tidak pernah dilakukan di pengadilan sungguminasa.⁹⁹

“Penyebab terjadinya kekerasan yaitu sifatnya kasuistis dimana tidak bisa di sama ratakan penyebab terjadinya kekerasan, tapi pada umumnya kekerasan yang sering terjadi dan di laporkan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah kekerasan fisik, adapun kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Kekerasan karena tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak baik itu suami dan istri, yang paling sering terjadi itu berawal dari kecurigaan, kecemburuan, cekcok mulut dan pada akhirnya tidak dapat didamaikan yang imbasnya terjadi kekerasan fisik. Kekerasan yang paling sering kami tangani adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan kebanyakan juga istri-istri hanya ingin memberikan efek jera kepada suaminya hingga mengambil langkah untuk melaporkan. Kami akan berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan proses hukum yang berjalan dan itu bisa menjadi pertimbangan yang meringankan.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tampak bahwa posisi seorang perempuan atau istri sangatlah dilematis karena disatu sisi ia dituntut untuk menjadi seorang istri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan sosial seorang istri tinggal di rumah, namun disisi lain istri mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau perlakuan yang tidak manusiawi justru dari orang yang paling dekat, secara psikologis dengannya yaitu suami.

Dari hal tersebut, adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para korban yaitu kekerasan fisik yang terjadi pada kasus tersebut berupa memukul, menampar, mencekik, menendang, menusuk dan sebagainya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat, hal tersebut terjadi akibat anak atau suami yang terbangun dari keluarga broken home atau berada di lingkungan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan berupa kekerasan sangatlah rentan mengikuti hal tersebut dan atau dalam rumah tangga terjadi kesalah fahaman yang tak dapat terselesaikan sehingga dapat terjadi tindakan kekerasan.

⁹⁹ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

¹⁰⁰ Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

Kekerasan fisik yang terjadi pada korban tersebut secara tidak langsung melukai korban juga secara psikis dengan melalui perasaan korban. Berdasarkan pasal 7 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis cenderung sering terjadi dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan ini sangatlah sulit dideteksi karena seringkali korban kekerasan menutup-nutupi dan hanya menceritakan luka fisik, namun secara tidak langsung kekerasan psikis akan selalu timbul apabila terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Beberapa anggota keluarga begitu gampangnya kat-kata yang menyakitkan bagi anggota keluarganya sendiri yang sebenarnya dapat, menjadi beban atau berdampak pada diri dan dapat pula anggota keluarga emosi dan tak dapat menahan amarah.

Selain kekerasan fisik dan psikis terjadi pula kekerasan seksual, melalui pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, pada kasus-kasus tersebut yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa banyaknya tidak kekerasan seksual yang terjadi akibat baik anak, suami dan istri sangatlah mengikut hawa nafsunya sehingga tidak melihat dampak baik pada diri sendiri dan korbannya dan kebanyakan kekerasan seksual terjadi didorong oleh lingkungan yang cenderung mengakses tontonan pornografi di media sosial dan meniru tindakan tersebut.

Adapun kekerasan ekonomi pada kasus tersebut yaitu mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang terjadi akibat tidak mampunya kepala keluarga dalam menafkahi keluarganya sehingga terjadi penelantaran rumah tangga dan adanya stigma di masyarakat

tentang bergantungnya seorang istri kepada suami dalam hal ekonomi, menjadikan banyak perempuan bekerja menjadi ibu rumah tangga.

Menurut hakim pengadilan negeri sunggu minasa:

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang rentan terjadi kepada istri dilatar belakangi oleh banyak berkaitan dengan ekonomi, karena apabila terjadi masalah keuangan akan terjadi kesalahpahaman yang keduanya (suami dan istri) tidak ada komunikasi yang baik dalam rumah tangga berakibat timbulnya tindak kekerasan.¹⁰¹

Sebagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial. Adapun kekerasan seksual ini memungkinkan tidak terjadi tindakan kekerasan yang berkesesuaian dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Tindak kekerasan yang menjadi objek dan korban adalah kebanyakan perempuan atau istri ketimbang suami dan ini menjadi kelemahan dan ketakutan bagi perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami karena banyak yang melegitimasi Agama dan kebiasaan bahwa suami berhak melakukan apapun sesuka-sukanya dan istri memiliki ketergantungan ekonomi padanya, disisi lain apabila seorang istri melaporkan kekerasan yang dilakukan seorang suami hal yang paling pahit yang harus diterima adalah perceraian yang memungkinkan anak yang akan menjadi korban dan kehidupan ekonomi yang mungkin saja tergantung pada suaminya. Maka yang akan terjadi adalah seorang istri akan bertahan pada hubungan yang didasarkan pada kekerasan yang merupakan siklus yang berulang.

¹⁰¹ Wahyudin Said (46 Tahun) Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

B. Penyelesaian Kekekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Menurut Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam.

Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang telah diserahkan oleh jaksa penuntut umum dan telah didaftarkan ke pengadilan, maka dengan itu perkara tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan untuk segera mengutus majelis hakim yang akan menangani kasus tersebut. Selanjutnya hakim tersebut mempelajari perkara dan mengupayakan mediasi di luar pengadilan dengan mendatangkan para korban, terdakwa, majelis hakim yang telah ditetapkan, jaksa penuntut umum, advokat (jika ada) dan babas (Balai Pemasarakatan). Perkara yang berhasil dimediasi langsung dibuatkan surat putusan perkara dan tidak lagi melalui proses yang panjang di pengadilan, namun perkara yang tidak berhasil dimediasi maka akan dilanjutkan proses penyelesaian yang diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka persidangan dan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani di pengadilan Negeri Sungguminasa terkhusus kepada istri hakim memiliki beberapa pertimbangan, contohnya putusan Nomor 503 dan putusan Nomor 62 yaitu:

Dari uraian putusanya, hakim dalam mengambil keputusan perkara kekerasan dalam rumah tangga Nomor 503 yaitu memiliki beberapa pertimbangan:

- Menimbang bahwa pada kasus yang terjadi di pengadilan negeri sungguminasa Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Menimbang Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya di daerah lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang mengakibatkan luka berat” dengan cara melakukan penusukan kepada korban berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang mengakibatkan korban atau mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada dan berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa pelukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul. Bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa ia mengakui perbuatannya, dengan barang bukti berupa 1 buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink.
- Menimbang, terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat” dalam pasal 44 ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

- Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi korban mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari dan telah pulih seperti sediakala maka dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;. Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Putusan Mengadili
 - a. Menyatakan Terdakwa FP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 - c. Menyatakan Terdakwa FP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
 - e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - f. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

- g. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink;
- h. Dirampas untuk dimusnahkan.
- i. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sedangkan pada putusan perkara putusan nomor 62 hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa KAK telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi AM berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.30 Wita.
- Menimbang, bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menganiaya saksi AM dengan cara Terdakwa mendorong saksi AM, lalu Terdakwa menarik tali handphone yang berada (melingkar) di leher saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh, kemudian Terdakwa menendang bagian tubuh saksi AM.
- Menimbang, bahwa terdakwa KAK tidak lagi memberikan nafkan kepada saksi AM selama 2 Tahun.
- Menimbang, bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut, jari tangan kanan saksi AM mengalami luka robek dan saksi AM merasakan pusing serta sakit pada seluruh badan, sampai akhirnya saksi AM sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Makassar selama 2 (dua) hari.
- Putusan Mengadili:
 1. Menyatakan Terdakwa KAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan

fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari,
3. Menetapkan masa penangkapan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan atas nama KAK dan AYL

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tali handphone warna hijau;
- 1 (satu) buah casing handphone warna hitam.

Dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut sesuai dengan sistem penegakan hukum, dengan dibacakannya putusan hakim di muka persidangan hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Menurut ibu Ristanti dalam penjatuhan putusan tersebut:

“Seorang hakim tidak memilah dalam memutuskan suatu perkara, karena setiap perkara yang kami tangani, melihat dari faktanya, dan tidak hanya mempertimbangkan keadilan dari sisi korbannya tetapi juga dari sisi terdakwa. Tapi yang paling kami utamakan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah bagaimana penyelesain kekerasan ini bisa diselesaikan. Meskipun prosesnya berlanjut tetapi kami selaku hakim

mengupayakan untuk bisa didamaikan demi mengurangi dampak negatif kedepannya.”¹⁰²

Selain itu juga hakim memiliki kewenangan untuk menambahkan atau mengurangi hukuman sesuai dengan peraturan yang ada, keputusan hakim juga tidak dapat diubah dan dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak manapun. Penjelasan unsur setiap orang pada yang menjadi dasar dari putusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah menunjukkan subjek hukum kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Upaya dalam mencari jalan terbaik demi penyelamatan anggota keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga ditanggapi oleh beberapa hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa:

“Tanggapan Wahyudin Said Selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang bagaimana seharusnya perilaku seseorang dalam membangun rumah tangga sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa:

“Memembangun rumah tangga seharusnya masing-masing pihak, baik itu suami ataupun istri harus memperkuat Agama, menyadari statusnya sebagai seorang istri dan suami sehingga mampu memahami status masing-masing. Menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, salah satu solusinya adalah dilakukan perdamaian diantara para pihak, kemudian memeberikan pemahaman kepada mereka bagaimana hidup berumah tangga yang baik dan kami selaku hakim menginginkan agar perkara kekerasan dalam rumah tanagga menjadi suatu pembelajaran bagi pelaku dan kami selaku hakim pula mengupayakan agar tidak menimbulkan perceraian”.¹⁰³

Sedangkan menurut ibu Ristanti, solusi dalam menangani rantai kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Mengupayakan Restorative Justice, yang mana sekarang sudah berkembang, khususnya di kejaksaan yang di namakan rumah Restorative Justice (Rumah RJ atau kampung RJ) dimana penyelesaian kekerasan dengan kekeluargaan atau secara persuasif dimana ada upaya untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga ini tidak sampai di pengadilan”. Sedangkan pada tingkat pengadilan

¹⁰² Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

¹⁰³ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, *Sungguminasa, Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

hanya bisa menggunakan pendekatan persuasif dalam persidangan, perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak diberlakukan upaya dipersi seperti yang dilakukan terhadap perkara anak di mana jika ada kesepakatan pada saat dipersi maka prosesnya tidak akan berlanjut.¹⁰⁴

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangatlah dipengaruhi oleh faktor internal keluarga karena kurangnya kemampuan adaptasi dalam suatu rumah tangga, berdampak pada anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan memiliki kecenderungan melakukan tindakan deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah, selain itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yang mana ada intervensi dari luar baik itu secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sikap dari anggota keluarga menjadi lebih agresif dengan perwujudan sikap yang diskriminatif seperti pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik kepada anggota keluarga lainnya.

1. Tinjauan Hukum Nasional tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hasil penelitian kasus KDRT yang ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut termaktub dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mana terjadi kekerasan fisik dalam kasus putusan Nomor 503 dan Putusan Nomor 62.

- a. Putusan 503/Pid.Sus/2020/PN Sungguminasa.

Pada putusan No.503 suami melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri dengan cara melakukan penusukan menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan korban mengalami luka sebanyak 14 tusukan ditubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, lengan kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada. Yang pada putusan tersebut dapat di kenakan sangsi sebagaimana Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sebagaimana dalam Undang-undang tersebut tindak pidana yang dijatuhkan pada pelaku berdasarkan pada pasal 5

¹⁰⁴ Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dengan ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik yang diatur dalam pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁰⁵

Sedangkan kekerasan fisik pada kasus tersebut yang secara tidak langsung melukai hati seseorang hingga berpotensi adanya kekerasan secara psikis termaktub dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis termaktub dalam pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau

¹⁰⁵ Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 20.

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁰⁶

Perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis adalah menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak. Adapun kekerasan seksual yang terjadi pada kasus tersebut, menurut Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang dimaksud dalam 5 huruf c yaitu: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tersebut. Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termaktub pada pasal 46, 47 dan 48 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu:

1. Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3. Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

¹⁰⁶Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 21.

rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁰⁷

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu melakukan suatu perbuatan yang mengacu pada desakan atau pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dengan cara menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa ada persetujuan dari korban dan sebagainya.

b. Putusan 62/Pid.Sus/2022/PN Sungguminasa

Sedangkan Putusan 62 yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan cara mendorong dan ditentandang hingga berulang kali sehingga korban mengalami luka iris pada telunjuk tangan kanan dan luka memar pada kepala sisi kiri ini juga dapat dijerat dengan pasal kekerasan fisik yang diatur dalam pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang juga berpotensi adanya kekerasan secara psikis termaktub dalam pasal 7 Undang-undang PKDRT. Adanya kekerasan fisik pada kasus putusan KDRT tersebut akibat ketidak seimbangannya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menimbulkan terjadinya penelantaran rumah tangga, sebagaimana dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang dapat dijatuhkan pada pelaku yaitu: (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

¹⁰⁷Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 21-22.

Adapun ketentuan pidana terhadap kekerasan ekonomi pada kasus putusan tersebut yang termaktub pada pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).¹⁰⁸

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah kepada korban, membiarkan korban pekerjaan yang kemudian hasilnya diambil atau dikuasai, memperkerjakan korban, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi demi mengontrol kehidupan korban.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan hak bagi korban dari kekerasan tersebut untuk melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang merupakan implementasi Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan pengesahannya melalui Undang-undang No 07 tahun 1984, berdasarkan Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh PBB Tanggal 20 Desember 1993.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, ikatan lahir batin dalam perkawinan yang diartikan bahwa perkawinan sendiri sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Apabila

¹⁰⁸Lembaga Negara RI, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 22.

tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam keluarga tentunya akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun perkawinan sendiri mengalami pergeseran nilai akibat perubahan sosial, salah satunya dalam hubungan suami dan istri seringkali terjadi kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga:

“Bahwasanya pelaporan tentang kekerasan dalam rumah masih banyak terjadi di dalam masyarakat, kekerasan sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menimbulkan sesuatu yang negatif baik itu secara verbal dan nonverbal kepada seseorang atau sekelompok orang, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan sesuatu yang negatif baik itu secara verbal dan nonverbal dengan berbagai efek negatif baik itu fisik, psikis dan ekonomi. Perempuan atau istri paling rentan mengalami kekerasan”.¹⁰⁹

Hal ini sesuai dengan Pasal 89 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.¹¹⁰ Pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Pasal ini melakukan kekerasan terhadap seseorang dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang tersebut menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Adapun solusi dan

¹⁰⁹ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

¹¹⁰ *KUHAP dan KUHP*, (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika), h. 33.

perlindungan yang diberikan kepada pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Nyenni adalah:

“Perlindungan atas penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara merupakan aspek yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perselisihan demi memperoleh kepastian hukum tentang status terdakwa. Solusi agar tidak terjadi kekerasan lagi adalah memberikan pengajaran kepada masyarakat terutama bagi terdakwa dan korban untuk lebih memperbaiki diri, agar tidak memberikan dampak negatif yang berkepanjangan bagi keluarga seperti korban ataupun anak perlu adanya perlindungan hukum kepada pelaku yaitu ada hal-hal yang meringankan yang harus diungkap dan dipertimbangkan dalam putusan sedangkan kepada korban majelis hakim akan menguraikannya dalam putusan tersebut dan perlindungan diberikan bersama-sama dengan pihak keluarga, kepolisian atau pihak lainnya, ada juga yang termuat dalam perma nomor 3 tahun 2017”.¹¹¹

Mengadili perkara Perempuan seorang hakim juga harus merujuk pada PERMA No. 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, PERMA ini menguraikan bagaimana sepatutnya seorang hakim dalam persidangan menangani perkara-perkara terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan salah satu contoh kasus tersebut yang ditangani di Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 503/Pid.Sus/2020 atas pertimbangan tersebut, mengacu pada Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan oleh karenanya segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Melihat dari fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan hukum, dan putusan majelis hakim dalam perkara tersebut, ibu Ristanti berpendapat bahwa:

Terkait dengan kasus KDRT no.503: pada pertimbangannya yaitu tidak terbukti melakukan kekerasan yang mana pertimbangan terkait luka berat itu ada dalam pasal 90 KUHP, dalam pasal tersebut diuraikan bagaimana kriteria dari luka berat itu sendiri dan berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, luka yang dialami oleh korban itu tidak termasuk dalam kriteria

¹¹¹ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

luka berat. Luka berat sendiri adalah luka yang sifatnya permanen dan sulit untuk disembuhkan lagi, tidak bisa beraktifitas seperti sedia kala. Posisi dalam kondisi korban itu sendiri sudah pulih dan bisa beraktifitas seperti sebelum ada kejadian sehingga majelis juga tidak bisa memaksakan untuk korban mengalami luka berat. Tertawa memang terbukti melakukan kekerasan fisik tetapi dalam pasal 44 ini, yang ancaman maksimal 5 tahun penjara, namun kami sebagai seorang hakim tidak terikat dengan ancaman maksimal yang termuat dalam ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut, yang mana kami sebagai hakim tidak memutus melebihi ketentuan maksimal pidana dalam undang-undang, tetapi menjatuhkan pidana di bawah dari ketentuan maksimal itu tidak ada masalah, karena yang kami pertimbangkan bukan hanya keadilan untuk korban tapi juga keadilan bagi pelaku.¹¹²

Luka berat yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.¹¹³

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ditentukan tentang pengaturan yang mengatur baik itu tentang pelaku, korban dan juga saksi serta telah ditentukan berapa lama hukuman penjara yang harus diberikan kepada pelaku namun dalam kenyataannya hakim tidak memberikan hukuman yang sama dalam peraturan perundang-undangan, hal ini memang diperbolehkan kepada hakim karena hakim dapat mengurangi 1/3 masa hukuman dari pidana pokok yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada atau berdasarkan suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Sedangkan menurut bapa Wahyudin:

“Jika dilihat dari putusan yang ada bahwa, tindak pidana itu bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam kepada pelaku namun hanya sebagai pemberian efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai proses pembelajaran terhadap terdakwa ataupun kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Putusan berdasarkan Pasal 23 ayat 4 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mana diuraikan bahwa penjatuhan hukuman itu maksimal 5

¹¹² Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

¹¹³ *KUHAP dan KUHP* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika), h. 33-34.

tahun penjara, namu terdakwa dalam perkara Nomor 503 tidak menjalani setengah dari hukuman yang dijalani.“ Peraturan perundang-undangan ada yang dikatakan pidana minimal dan maksimal, itu sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, tentunya dalam pertimbangan itu hakim berbeda dalam melihat fakta dan kondisi yang ada”.¹¹⁴

Penjatuhan hukum pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga dijelaskan oleh Ibu Yenny:

“Pemidanaan itu bukan sebagai hukuman terakhir tapi membuat orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya atau memberikan efek jera, apakah KDRT itu membuat hubungan antara pelaku dan korban bisa kembali bersama atau kembali harmonis lagi meskipun pada umumnya korban tidak mau kembali lagi membina rumah tangga bersama terdakwa”.¹¹⁵

Pemutusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga majelis hakim juga melihat unsur sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pidana. Majelis hakim memandang permasalahan yang dialami dan yang telah dilakukan oleh pelaku secara psikologis menjadi pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seorang hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, didasarkan pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pertimbangan yang dilakukan dalam membuat keputusan juga harus memperhatikan bagaimana peristiwa terjadi secara lebih luas oleh karenanya harus diketahui bagaimana kondisi pernikahan pelaku dan korban mulai dari awal pernikahan sampai terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut.

Dapat dipahami bahwa dalam memutuskan suatu perkara pidana seorang hakim tidak terikat dengan ancaman maksimal yang termuat dalam undang-undang setiap pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara Nomor 305 PN Sungguminasa, telah ditetapkan dengan hukuman penjara selama 1 tahun, namun dalam kasus tersebut pelaku telah

¹¹⁴ Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

¹¹⁵ Yenny Wahyuningtyas Puspitowati (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A, Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

melakukan kekerasan dengan cara melakukan penusukan sebanyak 14 tusukan di tubuh istrinya dan korban telah dirawat di rumah sakit sekyusuf selama sembilan hari, hal ini bukanlah alasan yang tepat memberikan pelaku hukuman yang sangat ringan, mengingat bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku merupakan tindakan kriminal dimana terdakwa telah melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang mengakibatkan korban atau mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada, yang dapat menyebabkan matinya seseorang serta dapat menimbulkan luka sikis yang berkepanjangan, meskipun seorang korban atau istri terlihat baik-baik saja namun seringkali seorang perempuan menyembunyikan luka sikis yang dialaminya. Penjatuhan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidaklah setimpal dengan perbuatannya, selain itu terdakwa telah merendahkan martabat seorang perempuan yang mana seorang suami seharusnya menjaga dan mengangkat derajat istrinya.

Sementara kaum perempuan yang paling rentan mengalami kekerasan akan selalu dirugikan dan dilukai baik fisik dan psikis, dan inilah menjadi awal dari pembentukan kekerasan yang terus bergulir terutama dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri yang semestinya dalam koridor tindak kriminal, namun tetap berlindung dalam konsep Agama yang bias laki-laki dan kebiasaan masyarakat. Kenyataannya sangat sulit mengukur secara tepat dan luasnya tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam hal ini adalah istri karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan yang dimana kebanyakan perempuan enggan menceritakannya, meskipun ia telah diketahui bahwa setiap bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan tentunya melanggar hak-hak yang telah diatur dalam pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-undang RI 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pandangan Negara berdasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) Bawah kekuasaannya dan berhak atas rasa aman serta perlindungan yang berdasarkan pada ancaman ketakutan akibat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus buat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana sebagaimana dalam KUHP pasal 356 yang menerangkan bahwa pidana yang telah ditentukan dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana, pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana dapat ditambah dengan sepertiga dari tuntutan pidana jika memenuhi unsur dalam pasal 356 ayat (1):

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak”¹¹⁶

Cukup jelas bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah selayaknya diperlakukan seperti tindakan kejahatan pada umumnya, dimana tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya diubah menjadi delik aduan relatif, sehingga pencabutan pengaduan tidak otomatis menghentikan proses hukum yang ada, atau dapat menjadi tindak pidana biasa yang tidak perlu disyaratkan pengaduan sehingga kepolisian dapat langsung bertindak jika mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diadili secara

¹¹⁶ *KUHAP dan KUHP* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika), h. 119.

hukum di pengadilan. Jika hal ini diterapkan maka dapat menjadi *pressure* bagi seseorang yang akan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub ancaman pidana atau penjara atau denda masyarakat seharusnya diberikan bimbingan atau sosialisasi agar mengetahui apa saja yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri juga berbicara tentang pelanggaran HAM, dimana akibat kekerasan yang terjadi banyak hak perempuan yang direnggut. Perlindungan perempuan dalam HAM, ini berbicara tentang bagaimana seorang perempuan berhadapan dengan hukum, mengingat bahwa berbicara soal kemanusiaan adalah berbicara tentang hak hidup yang harus dilindungi negara melalui kebijakan dalam arti lain bagaimana akses perempuan terhadap keadilan, seperti bagaimana perempuan ditempatkan dalam hukum, bagaimana perempuan dihadapkan dengan aparat penegak hukum, bagaimana semua proses putusan pengadilan dan mekanisme penyelesaian tidak merugikan perempuan sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri memberikan akses untuk mengukur seberapa jauh hukum umumnya memperhitungkan setiap apa yang mendiskriminasi seorang perempuan selaku istri.

Apapun yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya berdampak negatif dan menyebabkan trauma bagi si korban dan tak jarang karena keterbatasan tahan tubuh serta jiwa dari si korban dalam menerima perlakuan sewenang-wenang maka tidak adalah jalan keluar yang tepat melainkan menggugat cerai atau cerai talak. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap diejawantahkan untuk menciptakan penyelesaian antara nilai-nilai dengan

kaidah dan perilaku nyata manusia, yang mana hukum memiliki kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri masih marak terjadi, ini membuktikan bahwa penerapan aturan dalam perundang-undangan sendiri belumlah maksimal sehingga tindakan kekerasan masih sering terjadi secara berulang meski telah dilakukan hukuman kurungan terhadap pelaku. Keamanan dan ketertiban akan sangat dirasakan oleh masyarakat jika perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan dengan sungguh-sungguh dan apabila pelaku mendapatkan hukuman yang benar-benar memberikan efek jera maka ini akan menjadikan pelaku dihilangkan peluangnya untuk melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga secara berulang, sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta menjadi seorang suami yang baik, bertanggung jawab dan memperlakukan istrinya dengan baik pula.

2. Perspektif Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Adanya Syariat Islam bagi kaum perempuan telah mengangkat martabat perempuan dari kekerasan dan Islam juga memberikan hak bagi perempuan yang direndahkan oleh kaum laki-laki, tradisi patriarki, fanatisme golongan dan kebangsaan. Banyak perhatian yang diberikan Islam kepada kaum perempuan salah satunya ditetapkannya satu surat dengan nama *an-Nisa* (perempuan) dalam surah ini sebahagian besar membahas tentang hak-hak yang berhubungan perempuan, adapun surat yang lain menyebutkan nama perempuan yaitu *Maryam* dan surat yang membahas bagian masalah perempuan yaitu surah *Thalaq*.

Islam memberikan tuntutan dalam ikatan pernikahan, kepada suami dan istri dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya yang harus dipenuhi oleh keduanya pula agar terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluar

yang hidup dalam satu atap (suami, istri anak dan lain-lain) serta terwujudnya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*. Bahwasanya perkawinan adalah proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga dengan fungsi sosial dan juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan terikat kontrak sosial dan kontrak religius yang nilainya sebagai ibadah, namun pada kenyataannya pernikahan yang suci seringkali ternodai oleh perilaku-perilaku yang menyakitkan baik secara fisik dan psikis dan yang paling rentan menjadi korban adalah istri.

Adapun bentuk kekerasan yang dialami dari kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa perspektif hukum Islam sebagaimana putusan 503 dan putusan 62 yaitu:

a. Putusan 503/Pid.Sus/2020/PN Sungguminasa

Putusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut menerangkan bahwa suami melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri dengan cara melakukan penusukan menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan korban mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, lengan kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan kekerasan dalam putusan 503 baik itu penusukan dan pemukulan terhadap istri sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam yaitu QS al-Nisā/04: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّبْيَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kau laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ia akan taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan

kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkan. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha besar.¹¹⁷

Hal tersebut juga berkesesuaian dengan sabda Rasulullah saw untuk melarang memukul dengan pukulan yang tidak melukai, yang artinya: “Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (Hadis Riwayat Muslim No.1216)”.

Kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* dalam al-Qur’an Surah al-Nisā/04 ayat 34 tersebut yang artinya “pukullah para wanita itu/istri-istri itu” kata ini sering dipahami sebagai bolehnya memukul istri apabila *nusyuz* namun dari beberapa kitab tafsir kata tersebut adalah *majaz* sehingga diartikan sebagai mendidik atau memberi pelajaran. Tentang boleh tidaknya memukul istri menurut beberapa pendapat dikalangan ulama Fiqh:

Imam Syafi’i dan Nawawi membolehkan pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* untuk memberikan pelajaran. Imam Nawawi berpendapat bahwa istri boleh dipukul apabila dapat memberikan faedah walaupun *nusyuznya* tidak berulang kali. Ibnu Abbas dalam kitabnya *Jami’ul Bayan* membolehkan memukul dengan syarat tidak menyakiti dan tidak menimbulkan luka. Imam Rafi’i menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang nasehat nasehat suami terhadap istri yang dapat diberikan kapanpun tanpa harus melihat bahwa istri benar-benar *nusyuz* dan pisah ranjang dilakukan apabila seorang istri benar-benar melakukan kesalahan tanpa harus mengulanginya beberapa kali.¹¹⁸

Menurut ulama kontekstual, memukul istri dalam kehidupan rumah tangga sangatlah tidak diperkenankan karena Nabi tidak melakukan demikian dan memaafkan adalah lebih baik. Dari beberapa pendapat ulama tersebut menafsirkan

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 84.

¹¹⁸ Al-Imam Abd Al-qasim Al-Qarim bin Muhammad bin Abd al-Qarim bin al-Fadhl bin al-Husaym al-rafi’i al-Qazwini al-Syafi’i, *Thabaqatal-Syafi’iyyah*, juz VII, h. 281.

pemukulan dalam ayat tersebut adalah (1) Pemukulan tidak boleh diarahkan kepada wajah (2) Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan menggunakan benda yang paling ringan seperti sapu tangan. (3) Pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. (4) Pemukulan dilakukan dalam hal sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Walaupun demikian ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul dan memberikan maaf terhadap istrinya meskipun pada dasarnya istrinya melakukan kesalahan adalah tindakan yang terbaik, kesepakatan tersebut sejalan dengan al-Qur'an surah al-Baqarah/02: 237.

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

“...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa”.¹¹⁹

Pada prinsipnya dalam kehidupan perkawinan juga diterapkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (relasi yang baik) dari prinsip tersebut ditandai oleh adanya sikap untuk saling memberi dan menerima antara suami dan istri juga sikap saling mengasihi dan menyanyangi, dan kedua belah pihak tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan tidak saling hak serta kewajiban masing-masing.

Adapun hukuman yang dijatuhi pada putusan 503 yang mana seorang suami telah melakukan perbuatan penusukan terhadap istri yang berakibat terjadi pelukaan pada anggota badan (*Al-Jirah*) yang meliputi pelukaan pada leher, dada perut sampai batas pinggul dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* jika korbannya mengalami luka dalam, namun jika hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan maka diganti dengan sepertiga *diyat*.

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21.

Kekerasan fisik yang diuraikan dalam putusan tersebut secara tidak langsung melukai istri secara sikis yang dalam hukum Islam juga diuraikan dalam al-Qur'an surah al-Mujadalah/58 ayat 1-6 Tentang *zihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzihar istrinya. Dan jelas diterangkan dalam Q.S al-Mujadalah/58: 2.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأُمَّهَاتُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.¹²⁰

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang dapat menyakiti atau melukai perasaan. Islam telah mengatur tentang akhlakul karimah yaitu mengatur bagaimana cara berperilaku yang baik antara sesama manusia, oleh karenanya sangatlah tidak dianjurkan untuk melontarkan bahasa atau perilaku yang menyakiti satu sama lain. Kekerasan psikis dalam hukum Islam merupakan hal yang juga diharamkan, sebab syariat turun untuk melindungi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kasus kekerasan psikis dalam putusan tersebut yang dalam hukum nasional dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri hal ini yang sering kali terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu adanya pemaksaan hubungan seksual atau pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak yang tanpa mempertimbangkan kondisi. Adapun sanksi hukuman sebagaimana hukum Islam bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri adalah *ta'zir* namun jika pelaku (suami) tidak berhenti maka patut diceraikan dengan alasan demikian dan jika istri ridho, maka ia

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 542.

berdosa. Sebagaimana termuat dalam al-Qur'an tentang menggauli istri secara ma'ruf yaitu QS al-Nisā/04: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{١٢١} وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah (istimu) dengan cara yang ma'ruf (baik). Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.¹²¹

Ayat tersebut menganjurkan agar suami harus menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf yang berarti tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik itu verbal dan nonverbal meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi apabila tidak terangsang untuk melayani istri boleh menawarnya atau boleh menanggukannya dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan tidak wajib baginya untuk mengikuti atau melayani ajakan suaminya sampai sakitnya hilang, jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi, dan pada ayat tersebut juga jelas bahwa pakaian yang dimaksud pada ayat tersebut yaitu ada ketentraman, kedamaian dan ketenangan baik pada laki-laki bagi kaum perempuan dan sebaliknya.

b. Putusan 62/Pid.Sus/2022/PN Sungguminasa

Putusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut seorang suami telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan cara mendorong dan ditendang hingga berulang kali sehingga korban mengalami luka iris pada telunjuk tangan kanan dan luka memar pada kepala sisi kiri.

¹²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

Penjatuhan hukuman dalam hukum Islam pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana bentuk kekerasan fisik pada putusan 62 tersebut yang mana seorang suami melakukan penganiayaan atas anggota badan atau perusakan dengan sengaja maka dijatuhi hukuman *qisās* sedangkan hukum penggantinya adalah diyat atau *ta'dzir*, adapun kekerasan yang semi sengaja dan kekeliruan adalah hukum *diyat* sedangkan penggantinya adalah hukuman *ta'zir*.

Kekerasan fisik terhadap istri sebagaimana dalam putusan tersebut berdampak pula adanya penelantaran rumah tangga yang berakibat terjadinya kekerasan secara ekonomi yaitu pada kasus tersebut suami tidak memberikan nafkah sebagaimana hukum yang berlaku atau sebagaimana perjanjian pranikah. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan ekonomi pada istri sebagaimana putusan tersebut dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* yaitu dengan cara mengambil sebagian dari harta si pelaku.

Aturan terkait pemberian nafkah oleh suami terhadap keluarganya juga termaktub dalam al-Qur'an Surah al-Nisā/04: 34, oleh karenanya tidak seyogyanya terjadi penelantaran pemberian nafkah dalam rumah tangga, bahkan ketika terjadi perceraian Islam tetap memberi perhatian terhadap perempuan salah satunya dengan adanya *iddah* dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Qur'an Surah al-Baqarah/02: 229.

Sebagaimana dalam urainya putusan tersebut, jika dalam rumah tangga terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kedurhakaan maka telah ditetapkan dalam hukum Islam tentang hukum terhadap *nusyuz* (kedurhakaan) baik istri terhadap suaminya maupun suami terhadap istrinya. Suami dapat dinamai *nasyiz* (melakukan *nusyuz*) jika ia tidak memenuhi kewajibannya, seperti enggan memberi nafkah atau bersikap kasar. Sedangkan istri di nilai *nasyizah* jika

ia enggan taat, misalnya bepergian tanpa izin dan tanpa restu suaminya. Qur'an Surah al-Nisā/04: 34 yang menerangkan tentang hukuman *nusyuz*, ayat tersebut juga dipahami sebagai tuntutan agar berupanya menasehati istri yang mulai meninggalkan kewajiban, apabila dengan nasehat tidak dapat disadarkan, maka dengan cara pemisahan tempat tidur, jika cara ini pun tidak dapat menyadarkan istri, maka istri pun dapat dipukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menimbulkan cedera. Misalnya memukul dengan tangan (pukulan ringan) atau dengan menggunakan tongkat/kayu kecil yang tidak menimbulkan luka. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk istri apabila *nusyuz* muncul dari pihak suami, maka perempuan dapat melakukan hal yang sama yaitu menasehati suami atau memperlihatkan ketidak mauan ketika diajak tidur bersama, apabila suami tidak dapat disadarkan bahkan akan menganiaya istrinya, maka Islam juga memberi jalan keluar bagi istri melalui *khuluk* atau perceraian dan hal ini dilakukan kebanyakan istri karena dianggap sebagai jalan terakhir atau final. Istri yang sering mendapat perlakuan kasar seperti tindakan pemukulan yang mencederai fisiknya sehingga dapat membahayakan nyawanya. Tindakan kekerasan bukanlah hal yang baru karena tindakan kekerasan selama ini selalu ditutup-tutupi oleh pihak korban sendiri ataupun dari pihak keluarga, selain itu budaya "*siri*" atau budaya malu ikut berperan dalam hal ini.

Ajaran Islam secara konseptual yang terkandung dalam prinsip syariat Islam yaitu menekankan untuk menegakkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses penerapan hukum. Hukum Islam juga sangat erat kaitannya dengan masalah *maqāṣid asy-syari'ah* yang merupakan sistem hukum yang harus di laksanakan oleh manusia karna hal tersebut merupakan inti dari tujuan hukum di ciptakan

oleh Allah swt atau sering didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang di buat Allah swt demi keperluan ummat manusia.

Maqāṣid asy-syari'ah memiliki lima poin pemeliharaan Agama (*hifz al-diin*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan akal (*hifz al-'aql*), dengan beberapa tingkatan prioritas yaitu dharuriyat, hajiati dan tahsiniyat.¹²² *Maqāṣid asy-syari'ah* merupakan tindakan kongkret dalam hal membangun kepedulian terhadap perlindungan keluarga, pendidikan menjaga nilai kemanusiaan menjunjung HAM, prinsip demokrasi hingga mengutamakan kepedulian social yang berkaitan dengan ekonomi demi kesejahteraan manusia. Oleh karnanya segala bentuk penghapusan kekerasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam termasuk dalam hukum pidana karena adanya perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain dimana mengandung kemudharatan yang bertentangan dengan *maqasid as-syariah* kategori *an-nafs* (menjaga jiwa) sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan juga sebagai kejahatan yang melukai selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak baik itu fisik dan psikis korban.

Kasus nomor 503 tersebut dimana terdakwa telah melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang mengakibatkan korban atau mengalami luka sebanyak 14 tusukan di tubuhnya yang mengenai bagian perut, ibu jari, kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada dapat dijatuhi hukuman

¹²² Abu Ishaq al-Syaibi Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Maliki, *al-Muāfaqāt fi Usul al-Syari'ah*, h. 8.

pidana Islam dimana dalam konsep *jinayat* atau hukum pidana Islam yang mencakup seluruh aspek dalam *amr ma'rūf nahyi munkar* diarahkan dalam upaya memelihara seluruh kerusakan. Jinayat dalam tujuan disyariatkan untuk memelihara jiwa melalui *jarímah qiṣāṣ, diyāt* (hukuman yang berupa pembalasan setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuhdan jiwa), *jarímah had* (hukuman berupa cambuk, rajam). *jarímah had* bagi peminum khamar digunakan untuk memelihara akal dan *jarímah had* terhadap pezina untuk memelihara keturunan. Sedangkan suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sebagaimana kasus tersebut, jika mengancam keselamatan dan kehormatan istrinya maka seorang suami perlu dijatuhi *jarímah qiṣāṣ diyat*, jika melakukan kekerasan fisik kepada istrinya atau jika suami melakukan kekerasan seksual dan ekonomi kepada istrinya dapat dijatuhi *jarímah ta'zir* (hukuman fisik, hukuman atas harta dan hukuman mati). Dari ketentuan tersebut seorang istri pun wajib taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suami serta berlaku jujur terhadap suaminya.

Sanksi pidana dalam Islam memiliki beberapa tujuan (1) Pemenjaraan kepada pelaku agar tidak mengulang lagi perbuatannya jahatnya. (2) Pendidikan sosial, artinya masyarakat di didik agar tidak mengulangi tindak pidana sebelumnya. (3) Melindungi kepentingan korban atau anggota masyarakat yang dirugikan atau dikorbankan oleh penjahat. Tujuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam memiliki 3 sudut kepentingan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan memperoleh haknya berupa nafkah lahir dan batin serta terhindar dari penderitaan yang berkepanjangan baik secara fisik maupun psikis. Rasulullah Muhammad saw banyak memberikan teladan kepada umatnya tentang cara bersikap kepada kaum perempuan (istri), dalam

menyelesaikan setiap permasalahan Rasulullah saw memberikan contoh yang manusiawi dimana Rasulullah sendiri tidak pernah berlaku kasar kepada istrinya. Hukum pidana Islam sendiri itu sangatlah erat dengan tujuan hukum Islam secara global dikarenakan demi menjaga kemaslahatan umum di dunia dan di akhirat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat al-Syatibi (720-790 H) yaitu hukum-hukum disyariatkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹²³ Yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia (*daruriyat*) yaitu pemeliharaan Agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, harta dan akal.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan yaitu (1) Pencegahan (*al-raddu*) menahan suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya sehingga istri terlindungi dan melindungi orang lain (masyarakat) agar tidak melakukan kekerasan. Hingga tujuan ini bertujuan ganda yaitu prevensi khusus bagi pelaku dan prevensi umum bagi masyarakat, sekaligus sebagai prevensi bagi korban. (2) Pendidikan dan pengajaran (*ta'dib dan tahzib*) terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar berlaku baik dan menciptakan anggota masyarakat yang baik pula, disamping hal itu, sebagai pengingat bagi suami tentang kewajibannya memenuhi hak dan memperlakukan istrinya dengan baik. (3) Untuk memelihara masyarakat (*maslahat al-ammah*) perlindungan istri selaku korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pemberian hukuman kepada pelaku pada hakikatnya mempunyai tujuan yang lebih luas untuk melindungi masyarakat, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya.

¹²³ Abu Ishaq al-Syaibi Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Maliki, *al-Muāfaqāt fi Usul al-Syari'ah*, jilid I, jus I (Bairut Dar Kutub al-'Ilmiyyat), [t.th], h. 195.

Adanya pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana hukum Islam yaitu pemberian hukuman bagi yang *nusyuz* dan hukum pidana Islam yang mencakup seluruh aspek dalam *amr ma'rūf nahyi munkar* untuk memelihara seluruh kerusakan melalui *jarimah qiṣāṣ, diyāt* (hukuman yang berupa pembalasan setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa), *jarimah had* (hukuman berupa cambuk, rajam). *jarimah ta'zir* (hukuman fisik, hukuman atas harta dan hukuman mati).

Segala bentuk tindakan kekerasan tidaklah sesuai dengan budaya hukum dan tidak juga sesuai dengan prinsip Agama. Terlepas dari segala bentuk tindakan kekerasan yang mengatas namakan Agama, Hukum Islam tidak hanya sebagai petunjuk umat muslim dalam menjalankan kehidupan tetapi juga sebagai penjamin kebahagiaan umat manusia dalam perwujudan hukumnya. Prinsip syari'ah yang dianut umat muslim sebagai bentuk dalam menegakkan kemaslahatan, keadilan, mempermudah, dalam proses penerapan hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan penelitian yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1 Adapun penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu akibat hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri, sarana dalam menyelesaikan konflik dengan kekerasan, adanya persaingan atau ada yang merasa lebih berkuasa dalam rumah tangga, prustasi, dan akibat perekonomian.
- 2 Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual.
- 3 Penyelesaian kasus kekerasan terhadap istri di pengadilan negeri sungguminasa yaitu dengan penerapan aturan yang berlaku dalam menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam hukum Nasional yaitu HAM, KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang Perkawinan dan lainnya, yang sejalan dengan aturan dalam hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis yaitu hukuman *qiṣās* (hukuman Setimpal), diyat (pembayaran ganti rugi) dan *ta'dzir* (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim). untuk mengcover hak-hak terhusus bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, demi mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat yang berkeadilan, tentram, aman dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

2. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan permasalahan dari penelitian ini maka implikasi dari penelitian yang perlu dipahami sebagai berikut.

1. Perlunya pembinaan yang secara maksimal kepada seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan dengan memberikan pemahaman tentang Undang-undang Perkawinan, Undang-undang PKDRT serta aturan lain yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, agar antara para pihak baik suami dan istri dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan kepala dingin, komunikasi yang intens dan menghindari pertengkaran, demi meminimalisir tindakan KDRT sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan damai.
2. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak pidana kekerasan yang dialaminya serta tidak lagi memandang tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah bagi keluarga yang harus ditutup-tutupi. Diperlukan juga peningkatan kinerja dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri, terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). agar semua lapisan dalam masyarakat dapat ikut serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga .
3. Tindakan kekerasan yang terus berulang kali ini harus ditindak lanjuti dengan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 atau pengaturan lebih lanjut dalam pengaturannya, karena kasus kekerasan masih marak terjadi, yang membuktikan bahwa perundang-undangan sendiri belumlah maksimal sehingga tindakan kekerasan masih sering terjadi secara berulang meski

telah dilakukan hukuman penjara terhadap pelaku. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara masif namun penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku KDRT mustilah diterapkan secara maksimal untuk kemaslahatan umat yaitu dengan peningkatan sistem pendampingan bagi korban KDRT dan peningkatan kerjasama antar lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan korban KDRT.



Daftar Pustaka

- Abu Ishaq al-Syaibi Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Maliki, *al-Muāfaqāt fī Usul al-Syari'ah*, jilid I, Jus I (Bairut Dar Kutub al-'Ilmiyyat. [t.th])
- Abu Ishaq al-Syaibi Ibrahim bin Musa al-Garnati al-Maliki, *al-Muāfaqāt fī Usul al-Syari'ah*
- Alim, Rosma, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No.1, 2021.
- Asa Mandiri, Redaksi Penerbit. *UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, Cet.VII, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Asse, Ambo. *Hak asasi Manusia dalam Perspektif Nabi saw*, Cet.I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1988.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. IX, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dermawan, Andi. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif al-Qur'an*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Dewi, Nia Risa. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal, PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya.
- F.Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Cet.II, Bandung: PT. Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Fatmawati, *Logika Pernikahan (Perihal Pembebasan Perempuan dari Subordinasi dan Dominasi Kaum Laki-Laki)* (Cet. I, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press) 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hayati, Eli Nur. *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan:Konseling Berwawasan Gender*, yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.
- Hj. Fathul Jannah dkk, *kekerasan terhadap istri*, Cet, I, Yogyakarta: LKIS, 2003
<https://almanhaj.or.id/2083-janganlah-sekali-kali-engkau-menjelekan-isteri.html>
- Huriani, Yeni, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Menjadi Persoalan Publik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5 No.3, 2008.
- J.Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta:PT.Gramedia Wida Sara Indonesia. 2010
- Koesnoe, Mohammad, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Nasional*, Cet.I, Surabaya: Airlangga University Perss, 2010.
- KUHAP dan KUHP*, (Cet. 5 Jakarta: Sinar Grafika) h.33
- Kurniawan, Lely Setyawati, “*Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. Cet.I, CV.Andi Offset: Yogyakarta, 2015.
- Liere, Lucien van, *Memutus Rantai Kekerasan*, Cet.I. Jakarta:Gunung Mulia, 2010.
- M. Mutahhari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Cet.I, Bandung: Pustaka,1985.
- Mahkamah Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945; UU Tentang Mahkamahah Konstitusi*, Cet. 5, Jakarta, Kepaniteraan Dan Sekertaris Jenral Mahkamahah Konstitusi RI, 2015.
- Mahkamah Konstitusi, *Anotasi Undang-undang Berdasarkan putusan MK, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Mahkamah Konstitusi RI, 2018.
- Mas’udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet.II, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Cet.I, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2007.
- Milda, Maria, *Kekerasan Seksual terhadap istri*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Mutahhari, Murteza M., *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, terj. Hashem, Cet.I, Bandung: Pustaka,1985.
- Muyassarotussolichah, *Kekerasan dalam rumah tangga pada Masyarakat: Kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang Terlapor di Rifkah Annisa Tahun 2001-2006*, SOSIO-RELIGIA, Vol.7 No.3, Mei 2008.
- Noermaya Areong, Sabri Samin dan Andi, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Perss, 2010.
- Nurhayati, Elli, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cet.II, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2021.

- Ristanti Rahim (45 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A ,
Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.
- Sabri, Fahrudin Ali, *Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Madura: Duta Media, 2020.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakad: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung:PT Citra Aditya Bakri, 2006
- Setiawan, Albi Anggita dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Cet.I, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Jakarta: Mizan, 1416 H/1996 M.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Siti Homzah, M.Munandar Sulaiman dan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Sitoyo, Sendu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sopia, Teteng, *Al-Qur'an Cordoba*, Cet.III, Bandung: InterNasional-Indonesia, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet. VI, Bandung: PT. Alfabeta, 2009.
- Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Surbakti, Raisah, *Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu*, Jurnal Kajian Gender dan Anak. Vol. 04 No.2, 2020.
- Syahida, Nur. *Metodologi Penelitian: disertai dengan Contohnya Dalam Penelitian Sidoarjo*: Zifatama Jawarah, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia Cet.7, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.
- Tim Permata Perss, *kompilasi Hukum Islam*.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fiqhi Membela Perempuan*, Cet.I, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang P-KDRT Pasal 1 ayat 1.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2002.
- Wahyudin Said (46 Tahun) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A ,
Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.

- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan penuntutan demi pelaksanaan penelitian*, Cet. I; Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yenny Wahyuningtyas Puspitowati (45 Tahun) *Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1. A* , Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, 13 Juni 2022.
- Zumraatun, Titi, *Membongkar Fikhi Patriarkis, refleksi atas terbelenggunya perempuan dalam rumah tangga*, Cet.1, STAIN Pers, 2006.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Jalan Samata Gowa No. 36 Telp. 0411-862450 Fax 0411-881528 Makassar 90221

Nomor : B- 1330/Un.06/PPs/TL.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Samata Gowa, 02 Juni 2022

Kepada Yang Terhormat
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi-Selatan
Di -
Makassar,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

N a m a : St. Hartina Ismail Damang
N I M : 80100219048
Program Studi : Dirasah Islamiyah
Konsentrasi : Syariah Hukum Islam

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul:

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN
NEGERI SUNGGUMINASA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Syariah Hukum Islam dengan Promotor dan Kopromotor.

Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M. Th.I. (Promotor)

Dr. Fatmawati, M. Ag. (Kopromotor)

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswi yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Juni 2022 s/d Agustus 2022

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Dr. H. M. Galib M, M. A.
NIP. 19591001 198703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **2368/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : **Izin penelitian** Sungguminasa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1330/Un.06/PPs/TL.00.9/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ST. HARTINA ISMAILA DAMANG**
Nomor Pokok : **80100219048**
Program Studi : **Dirasah Islamiyah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S2)**
Alamat : **Jl. Samata Gowa No. 36**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 06 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 2368/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20220606681691



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan:

HAKIM

1. Mengapa ada kekerasan?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana solusi dalam menangani kekerasana dalam rumahtangga?
4. Apa saja jenis tindak/bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh ibu/bapa sendiri selaku hakim di pengadilan negeri sungguminasa?
5. Bagaimana sangsi pidana pada pelaku KDRT bila melakukan penenlantantaran rumah tangga.
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara KDRT jika melakukan tindak kekerasan secara fisik, psikis dan Seksual?
7. Bagaimana pertimbangan bapa dalam menangani kasus KDRT yang di dasarkan pada hukum Islam.
8. Apa perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga?
9. Bagaimana pandangan Anda selaku hakim terhadap kasus kekerasan terhadap istri berupa penusukan dan pemukulan sebagaimana dalam putusan No.503/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 62/Pid.Sus/2022?.
10. Mengapa penjatuhan hukuman ke pada pelaku seringkali tidak mencapai setengah dari hukuman yang seharusnya sebagaimana dalam pasal 23 tahun 2004 tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga pada ayat (1) kekerasan fisik dan ayat (2) luka berat.?

PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FP**;
2. Tempat lahir : Campagaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hati Murni No. 21/47 RT/RW : 003/002 Kel. Tamarunang Kec. Mariso Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020; Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021; Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Sgm tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ttg. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;

3. Menyatakan barangbukti :

- 1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FP, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu saksi K yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekirapukul 20.00 Wita bertempat di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa tepatnya di rumah saksi S, Terdakwa datang ke rumah saksi S dengan maksud mengajak pulang istri Terdakwa yaitu saksi K, kemudian saat Terdakwa mengajak pulang saksi korban K namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa, saatsaksi korban sedang duduk dilantai di ruang keluarga sambil nonton televisi, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang pisau tersebut dengan posisi tangan kanan yang memegang pisau ditaruh dibelakang, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali dan mengenai bagian perut, ibu jari kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No.: 445.2/1572/RSUD-SY/IX/2020 tanggal 01 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. IKL selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap K, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan korban :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar
- Tampak luka terbuka pada ketiak sebelah kanan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan atas bagian dalam ukuran 2,5 x 1,5 x 1cm
- Tampak luka terbuka pada payudara sebelah kanan ukuran 1 x 1 x 1 cm
- Tampak luka terbuka pada dada tengah bagian bawah ukuran 1 x 1 x 2 cm
- Tampak luka terbuka pada dada kiri ukuran 2,5 x 2 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada payudara kiri ukuran 2,5 x 2 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada perut sebelah kiri ukuran 1,5 x 1 x 2 cm dan 2 x 1 x 5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada selah ibu jari tangan kiri ukuran 2,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran 2 x 2 x 1 cm
- Tampak luka terbuka pada paha kiri ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bagian luar ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada paha kiri ukuran 0,2 x 0,2 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat disimpulkan bahwa pelukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/63/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atasnama F dengan seorang wanita atas nama K K.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

Subsidiair

Bahwa Terdakwa FP, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020 di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu saksi K BINTI ABDUL KARIM”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa tepatnya di rumah saksi S, Terdakwa dating kerumah saksi S dengan maksud mengajak pulang istri Terdakwa yaitu saksi K, kemudian saat Terdakwa mengajak pulang saksi korban K namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa, saat saksi korban sedang duduk dilantai di ruang keluarga sambil nonton televisi, Terdakwa masuk kedalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stensilis dengan ganggang warna pink, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang pisau tersebut dengan posisi tangan kanan yang memegang pisau ditaruh

dibelakang, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali dan mengenai bagian perut, ibujari kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No.: 445.2/1572/RSUD-SY/IX/2020 tanggal 01 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. IKL selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap K, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan korban :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar
- Tampak luka terbuka pada ketiak sebelah kanan ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan atas bagian dalam ukuran 2,5 x 1,5 x 1cm
- Tampak luka terbuka pada payudara sebelah kanan ukuran 1 x 1 x 1 cm
- Tampak luka terbuka pada dada tengah bagian bawah ukuran 1 x 1 x 2 cm
- Tampak luka terbuka pada dada kiri ukuran 2,5 x 2 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada payudara kiri ukuran 2,5 x 2 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada perut sebelah kiri ukuran 1,5 x 1 x 2 cm dan 2 x 1 x 5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bawah ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada selah ibu jari tangan kiri ukuran 2,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran 2 x 2 x 1 cm
- Tampak luka terbuka pada paha kiri ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bagian luar ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada pinggang kiri ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm
- Tampak luka terbuka pada paha kiri ukuran 0,2 x 0,2 cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat disimpulkan bahwa pelukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/63/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama F dengan seorang wanita atas nama K K.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. K Binti Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suami saya terhadap saya;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di BTN Aura Permai Blok M 214 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa saya sebelumnya telah menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Juli 2010 namun sekarang kami sudah bercerai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saya sementara dirumah sepupu saya yaitu saksi S karena pada saat itu saya sudah seminggu tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya saya pernah dipukul oleh Terdakwa. Bahwasaat itu Terdakwa mendatangi saya dirumah tersebut dengan maksud ingin mengajak saya kembali kerumah akan tetapi saya menolak kembali kerumah karena saya masih ingin sendiri menenangkan diri saya;
- Bahwa kemudian pada saat saya berada didapur dengan niat saya ingin makan Terdakwa langsung menghampiri saya dan berkata "Ayok pulangmi" jadi saya menjawab "Duluanmi saya mau kasi tenang dulu diriku" akan tetapi Terdakwa masih tetap mengajak saya pulang kerumah dan saya juga masih tetap menolaknya. Kemudian Terdakwa sempat memutar pergelangan tangan kanan saya jadi saya sempat berteriak. Selanjutnya setelah itu saya langsung menuju ruang keluarga dan meninggalkan Terdakwa didapur;
- Bahwasaya sementara duduk dilantai bersandar di tembok sambil nonton tv, Terdakwa mondar mandir didepan saya akan tetapi saya menghiraukannya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk kedapur akan tetapi saya berfikir Terdakwa ingin buang air kecil jadi saya hanya mendingkan dan masih tetap duduk dilantai sambil nonton TV. Pada saat Terdakwa keluar dari dapur dan berjalan menghampiri saya dengan posisi tangan kanannya sudah di taruh belakang dan selanjutnya Terdakwa langsung jongkok disamping saya dan masih mengajak saya pulang kerumah akan tetapi saya masih menolaknya. Sehingga pada saat itu Terdakwa langsung naik dipangkuan saya yang dimana posisi saya duduk yakni posisi bersila dan langsung menusuk perut saya sehingga saya berkata "Kau mau lakukan apa' akan tetapi saya tidak dijawab dan malah langsung menusuk berkali-kali bagian perut saya;
- Bahwa selanjutnya setelah menusuk perut saya Terdakwa kemudian menusuk dada saya beberapa kali sehingga saya menghalangi dengan menaruh tangan saya kedepan dada saya dengan posisi menyilang yang mengakibatkan tangan saya juga mendapat luka robek;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang tiba-tiba datang Saksi Salmawati dan langsung berteriak sudahmi F mati itu adekku" setelah itu sdr. Salmawati keluar rumah dan sdr. F juga berhenti menikam saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saya menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa menikam saya sebanyak 14 (empat belas) kali dan mengenai perut, ibu jari kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri, dan dada saya dan saya harus opname di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa menurut saya sebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saya karena Terdakwa merasa cemburu dan berfikir saya selingkuh;
- Bahwa sebelumnya saya sering bertengkar dengan Terdakwa bahkan saya sering dipukul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa wapada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak menikam saksi korban melainkan berusaha merebut pisau daritangan saksi korban;

2.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban K Binti Abdul Karim pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di BTN Aura Permai Blok M214 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi Korban K telah menikah dengan Terdakwa FP sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Juli 2010 namun sekarang Saksi Korban dengan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa pada saat itu ada di rumah sedang menyusui anak saya, tiba-tiba datang anak saya Saksi MA mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa F dengan Saksi Korban K sedang berkelahi, jadi saya langsung dibonceng oleh Saksi MA menuju kerumah Saksi S;
- Bahwa sampai disana saya langsung masuk rumah dan melihat Terdakwa F menusuk perut Saksi Korban K jadi saya berkata “sudah mi F mati adek ku” jadi saat itu Terdakwa berhenti menusuk Saksi Korban K dan langsung berdiri, kemudian saya langsung keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga dengan berkata “tolong ditikam ki adekku sama suaminya” jadi saat itu banyak warga yang berkumpul dan langsung membawa Saksi Korban K kerumah sakit;
- Bahwa saya melihat Saksi Korban ada luka tusuk pada bagian perut, tangan dan dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak menikam saksi korban melainkan berusaha merebut pisau dari tangansaksi korban;

3.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban K Binti Abdul Karim pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di BTN Aura Permai Blok M214 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi Korban K telah menikah dengan Terdakwa FP sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Juli 2010 namun sekarang Saksi Korban dengan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa pada saat itu saya berada di tempat kerja saya di Daya Kota Makassar, kemudian saya mendapat telepon dari Saksi Ardiansyah yang mengatakan bahwa Terdakwa F telah menikam Saksi Korban K, kemudian setelah menerima telepon saya langsung menuju rumah sakit karena dari informasi Saksi Ardiansyah bahwa Saksi Korban dibawah kerumah sakit Syech Yusuf;
- Bahwa sampai disana sayalangsung menuju ruang operasi dan melihat Saksi K sudah mendapat pertolongan dari petugas rumah sakit jadi saya bertanya kepada petugas rumah sakit bahwa Saksi korban mendapatkan luka tusuk sebanyak 11 (sebelas) kali, setelah itu saya langsung menuju ke Polres Gowa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban K;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Korban karena Terdakwa merasa cemburu dan berfikir kalau Saksi Korban K selingkuh dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak menikam saksi korban melainkan berusaha merebut pisau dari tangan saksi korban;

4.MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban K pada Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 di BTN Aura Permai Blok M214 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi Korban K telah menikah dengan Terdakwa FP sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Juli 2010 namun sekarang Saksi Korban dengan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa saat itu saya sementara di rumah bersama dengan ibu saya Saksi Salmawati tiba-tiba saya mendapat telepon dari adik saya Dian dan mengabarkan bahwa Saksi Korban K dengan Terdakwa F berkelahi, setelah selesai menelfon saya langsung menyampaikan kepada ibu saya Saksi Salmawati sehingga saya bersama ibu saya Saksi Salmawati menuju rumah Saksi S;
- Bahwa sampai disana saya melihat Terdakwa sudah dengan posisi jongkok didepan Saksi Korban K dan saya sempat melihat Terdakwa menusuk Saksi Korban K sebanyak 1 (satu) kali, jadi saya bersama ibu saya berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung berdiri dari posisi jongkoknya dan keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya tidak lama Terdakwa keluar darirumah, Saksi Korban K juga ikut keluar rumah dengan posisi merangkak dengan kondisi penuh darah di bagian perutnya jadi saya bersama dengan salah satu warga membawanya ke Rumah Sakit Syech Yusuf;
- Bahwa saya melihat Saksi Korban ada luka tusuk pada bagian perut, tangan dan dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak menikam saksi korban melainkan berusaha merebut pisau dari tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di BTN Aura Permai Blok M 2 No.4 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara yaitu saya menusuk pakai pisau dapur Saksi Korban K pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan saya;
- Bahwa sebabnya saya melakukan hal tersebut karena saya Jengkel kepada Saksi Korban karena istri saya selingkuh dan beberapa teman memberitahukan kepada saya bahwa Saksi Korban sudah ada beberapa laki-laki yang dia temani jalan;
- Bahwa sebelumnya saya memang pernah pukul istri saya namun tidak sering yaitu selama saya menikah dengan Saksi Korban, saya sudah memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saya kerumah Saksi S karena ingin bertemu dengan Saksi Korban K, namun saat itu Saksi Korban sedang menelpon dengan orang lain, mungkin Saksi Korban menelpon pacarnya;
- Bahwa saya dengan saksi korban menikah sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Juli 2010;
- Bahwa sudah 2 (dua) minggu sebelum kejadian Saksi korban dengan saya pisah rumah, Saksi korban tinggal di rumah sepupunya sedangkan saya di rumah sendiri;

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, saya lagi duduk diteras rumah dan Saksi Korban saya berada di teras rumah sepupunya yang sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saya dan saya melihat Saksi Korban lagi menelfon dan saya menghampiri Saksi Korban saya lalu dia langsung lari masuk kerumah sepupunya dan mengunci rumah tersebut dan masuk ke kamar dari Saksi Korban mengunci kamar tersebut, kemudian saya mengetok pintu rumah tersebut sambil merayu supaya Saksi Korban membuka pintu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban K membuka pintu rumah tersebut dan merayu-rayu dirinya supaya bisa mempertahankan hubungan keluarga saya namun Saksi Korban tetap berteriak-teriak tidak mau lagi baik dan istri saya kembali masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau di dapur lalu Saksi Korban K mau melukai dirinya dengan menggunakan pisau dapur tersebut berada di tangan kirinya kalau saya tidak mundur, pada saat itu saya mundur kebelakang sebanyak 3 (tiga) langkah, setelah itu saya melihat pisau yang dipegang sudah menjauhkan dari tangan kirinya dan saya langsung mengambil pisau dari genggamannya Saksi Korban dan pisau tersebut mengenai luka robek di tangan tangannya pada saat saya mengambil pisau tersebut. Setelah itu saya kembali keruang tamu dan Saksi Korban menangis didalam dapur sambil berteriak-teriak tidak lama kemudian Saksi Korban keluar juga diruang tamu, dan saya tetap merayu-rayu sambil merangkul Saksi Korban akan tetapi pada saat saya merangkulnya Saksi Korban langsung melepaskan tangan saya lalu menendang paha saya dan memukul dada saya, setelah itu Saksi Korban kembali mau mengambil pisau dari tangan saya, dan disitulah saya saling tarik menarik pisau tersebut sehingga Saksi Korban mengenai tusukan pada bagian perutnya sebanyak 3 (tiga) kali yang saya ingat;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung lari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong kepada tetangga. Setelah itu Pisau yang saya pegang langsung saya buang di samping rumah, dan saya langsung menghampiri Saksi Korban sambil memeluknya dan saya minta maaf, tidak lama kemudian datanglah sepupu istriku dan langsung berteriak ketika melihat Saksi Korban berdarah, Setelah itu Saksi Korban di bawa sama tetangga ke RS. Syech Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” sama maksudnya dengan unsure “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FP kemuka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdak wasen diri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: “Lingkup Rumah Tanggadalam Undang-Undang ini meliputi Suami, Isteri, dan Anak”;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/63/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atasnama F dengan seorang wanita atas nama K K.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau lukaberat” adalah perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh samasekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat beratatau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atauluka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa FP, bertempat di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekirapukul 20.00 Wita bertempat di BTN Aura Permai Blok M2 / 4 Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa tepatnya di rumahsaksi S, Terdakwa dating kerumah saksi S dengan maksud mengajak pulang istri Terdakwa yaitu saksi K, kemudian saat Terdakwa mengajak pulang saksi korban K namun saksi korban menolak ajakan Terdakwa, saatsaksi korban sedang duduk dilantai di ruang keluarga sambil nonton televisi, Terdakwa masuk kedalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan ganggang warna pink, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang pisau tersebut dengan posisi tangan kanan yang memegang pisau ditaruh dibelakang, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban dan kembali mengajak saksi korban untuk pulang, namun saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali dan mengenai bagian perut, ibujari kiri, lengan kanan, ketiak, paha kiri dan dada saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka yang diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf No.: 445.2/1572/RSUD-SY/IX/2020 tanggal 01 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. IKL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi korban mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari dan telah pulih seperti sediakala maka dengan demikian unsure mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum sehingga untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi tumpang tindih maka pertimbangan unsure “*Setiap Orang*” dalam pertimbangan Dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Subsidiar ini dan dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya bahwa telah jelas Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dalam lingkup rumah tangga, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini maka fakta-fakta tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsure “*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” dalam dakwaan subsidiar ini sehingga dengan demikian kedua unsure tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidiar, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk member efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat dinilai main hakim sendiri;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau dapur stenlis dengan gagang warna pink;
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Syahrul Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.
Panitera Pengganti,



Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H..

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAK
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/18 Desember 1962;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi 219, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan terakhir : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021 berdasarkan perintah penangkapan nomor SP. Kap/58/V/2021/Reskrim tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Hakim Pengadil an Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
5. Diaihkan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Makkah Muharram, S.H.,M.H., M.Kn., Dkk Advokat/Konsultan Hukum dan Para Legal Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lentera Merah Putih yang beralamat di Jalan Tanjung Alya, Blok 3 Nomor 3, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register nomor 31/KP-Pid/HK/II/2022/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 62/Pid. Sus/2022/PN Sgm tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid. Sus/2022/PN. Sgm tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang; Setelah membaca:
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup mmah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum

Pasal 44 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumali Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah flash disk berisikan video rekaman CCTV; 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan atas nama Kong Ambriy dan Ang Yok Ling;
 - 1 (satu) lembar foto copy salaman penetapan Pengadilan Negeri
 - Ujung Pandang atas nama AM.

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah tali handphone warna hijau;
- 1 (satu) buah casing handphone warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KAK;
2. Membebaskan Terdakwa KAK dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa KAK dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya yang telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 Mei 2022, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAK, pada han Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup ntmah tangga, yakni terhadap saksi AM yang merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 118/B tanggal 11 Mci 1983, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Berawal pada han pada han Rabu

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencari Terdakwa yang merupakan suami saksi AM. Sesampainya di sana, sekitar jam 11.00 Wita, saksi AM masuk ke dalam ruko tersebut dan bertemu dengan saksi JL, lalu saksi AM menanyakan keberadaan Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa turun dan lantal (dua) ruko tersebut, lalu saksi AM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu minta uang kepada anak-anak ?", yang dijawab oleh Terdakwa "Sejak kapan saya minta uang". Kemudian,

Saksi AM mendekati saksi JL, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi JL mendorong saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh ke lantai. Kemudian, saksi Sturun dan lantal 2 (dua) ruko tersebut dan langsung mendekati saksi AM dan pada saat itu saksi SUKMAWAIT BINTI KARIM memukul saksi AM dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai bagian lengan kin saksi AM. Lalu, dating RYUZO TJUTARNO BIN JHONY yang menarik saksi AM hingga ke depan lemari kaca etathse di dalam ruko tersebut. Selanjutnya, terjadi pertengkaran mulut antara saksi AM dengan saksi S. Lalu, saksi AM mengambil sebuah kunci inggris yang berada di atas lemari kaca etalase dan memukul lemari kaca etalase dengan menggunakan kunci inggris tersebut sehingga lemari kaca etalase tersebut pecah. Kemudian, saksi S mendekati saksi AM dan memukul saksi AM dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang yang mengenai kepala saksi AM. Pada saat itu, saksi R datang dan memukul saksi AM dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang yang mengenai kepala saksi AM. Kemudian, saksi A datang dan menolong saksi AM dengan mengangkat tubuh saksi AM untuk berdiri kembali. Setelah saksi AM berdiri kembali, Terdakwa datang lalu menarik tali handphone yang berada (melingkar) di leher saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh kembali, lalu Terdakwa menendang bagian tubuh saksi AM, kemudian saksi AM kembali ditolong oleh saksi A untuk berdiri kembali, namun Terdakwa mendorong saksi A yang kemudian mengenai tubuh saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh kembali ke lantai. Selanjutnya, saksi Amembawa saksi AM meninggalkan tempat tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 4235/FKF/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Maxell 8 GB warna hitam berisi 1 (satu) file video yaitu "video cctv AM.mp4", yang terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame dengan hasil sebagai berikut:

1. File video "video cctv AM.mp4" berdurasi 4 mm 6 s.
2. Analisa frame file video "video cctv AM .mp4", ditemukarn 296 frame yang menunjukkan

bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah momen yang wajar/ normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut:

- Pada frame 598 terlihat 2 (dua) orang wanita yang sedang berkelahi.

- Pada frame 1813 terlihat seorang wanita yang didorong oleh pria.
- Pada frame 1851 terlihat seorang pria berbaju biru yang menendang orang yang jatuh di lantai.
- Pada frame 2930 terlihat orang-orang yang sudah meninggalkan lokasi.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) buah Flashdisk dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada Image file Flashdisk Maxell 8 GB warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video yaitu "video cctv AM.mp4". Terhadap file video tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa metadata dan frame yaitu momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan.

Akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AM mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ver/1128/VIII/2021/Forensik tanggal 07 Juli 2021, yang diperiksa oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M.Kes., yakni dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AM mengalami:

Hasil Pemeriksaan

- ✓ Perlukaan kepala-leher-bahu
 - Daerah samping kepala kiri: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar ukuran 1,5 cm x 4,5 cm.
- ✓ Perlukaan tungkai atas
 - Daerah jari telunjuk tangan kanan Ditemukan 1 (satu) buah luka iris ukuran 0,4 cm x 1,1cm.

Kesimpulan

Perlukaan dan kondisi tubuh:

- Akibat persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka iris pada telunjuk tangan kanan.
- Akibat persentuhan tumpul: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada kepala sisi kiri.

Bahwa akibat dan luka tersebut, saksi AM merasa pusing dan sakit pada kepala, sehingga saksi AM terganggu dalam

melakukan aktifitasnya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat hukumnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KAK tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Sgm atas nama Terdakwa KAK tersebut di atas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengaju kan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi AM (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan Terdakwa sering meminta uang kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi selingkuhan Terdakwa adalah Jilyanti Liado;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan bersama dengan sdn. Jillyanti Liado mendorong Saksi didekat tangga lantai satu sehingga Saksi terjatuh dilantai dalam posisi duduk kemudian pada saat diposisi didepan ditengah lantai satu Terdakwa menarik gantungan handphone yang berada dileher saksi sehingga leher saksi tertarik kemudian Saksi terjatuh kelantai dan pada saat saksi terjatuh kelantai kemudian Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki secara berulang-ulang kemudian pada saat saksi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendorong saksi sehingga saksi kembali terjatuh dilantai;
- Bahwa selain didorong dan ditendang Terdakwa juga menarik tali handphone saksi lalu mencekik saksi;
- Bahwa selain Terdakwa dan Jillyanti Liado yang melakukan kekerasan terhadap Saksi, Sukmawati dan Ruzo juga ikut mendorong hingga saksi terjatuh ke lantai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan kekerasan dengan kaki dan tangan kosong tidak ada alat yang digunakan;
- Bahwa Sukmawati adalah orangnya Terdakwa dan Jilyanti sedangkan Ruzo adalah adik tiri saksi yang berhianat dan ikut membantu Terdakwa dan Jillyanti mendorong Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 11:00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa didekat patung massa;
- Bahwa kejadiannya Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 10:30 Wita saksi berada ditempat kerja di Makassar, kemudian sekitar pukul 11:00 Wita saksi mengajak karyawan saksi sdr. Ardi untuk menemani Saksi pergi mencari suami saksi yang berada di jalan Abd. Muthalib Dg Narang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa kemudian sekitar pukul 11:30 Wita Saksi tiba ditoko Jalan Abd. Muthalib Dg Narang, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, kemudian saksi masuk kedalam toko/ruko seorang diri dan karyawan saksi menunggu didalam mobil, pada saat masuk kedalam toko/ruko saksi bertemu dengan Jillyanti Liado untuk menanyakan keberadaan suami saksi dengan berkata "mana suami saksi" tetapi Jillyanti tidak menjawab kemudian karena suara saksi besar tidak lama kemudian Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kenapa kamu minta uang kepada anak-anak kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "sejak kapan saya minta uang", kemudian saksi mendekati sdr. JL kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. JL mendorong saksi hingga saksi terjatuh kelantai kemudian turun sendiri. Sukmawati dari lantai dua dan langsung mendekati saksi sambil berkata kasar terhadap saksi sambil berkata "jangan ganggu bos saya, saya hadapi" mendengar ucapan sdr. Sukmawati kemudian saksi langsung mendekati sdr. Sukmawati kemudian sdr. Sukmawati langsung memukul bagian lengan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang kemudian datang sdr. Ruzo menarik saksi kedepan lemari kaca etalase kemudiar didepan didepan lemari etalase saksi bertengkar mulut dengan sdr. Sukmawati kemudian saksi melihat sebuah kunci inggris yang berada diatas lemari kaca etalase saksi langsung mengambil kunci inggris tersebut dan memukul kaca lemari etalase sehingga kaca lemari etalase tersebut pecah kemudian melihat lemari kaca pecah sdr. Sukmawati marah langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kemudian bersamaan juga memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang. melihat kejadian tersebut datang sdr. Ardi menolong saksi sambil mengangkat tubuh saksi untuk berdiri kembali dan pada saat sdr. Ardi mengangkat untuk berdiri kemudian datang Terdakwa menarik tali handphone saksi yang berada dileher saksi sehingga saksi terjatuh bersamaan sdr. Sukmawati menarik tangan saksi kemudian Terdakwa menendang tubuh saksi, melihat saksi ditendang dan diinjak datang karyawan saksi sdr. Ardi dan bapak tentara menolong saksi kemudian saksi diajak oleh sdr. Ardi untuk pergi meninggalkan lokasi selebihnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak dikepala bagian kiri atas sakit sekitar lengan dan dibadan dan juga saat Saksi

- jatuh saksi sempat tidak bisa berdiri, nanti setelah saksi dibantu oleh karyawan saksi sdr. Ardi baru saksi bisa berdiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sempat diopname dirumah sakit Siloam Makassar selama 2 (dua) hari karena saksi merasa pusing dan sakit dikepala,
- Bahwa Saksi pernah memeriksa luka yang dialami di rumah sakit bayangkara
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa karena Saksi sakt hati sama Terdakwa karena Terdakwa sering minta uang untuk selingkuhannya dan perempuan lain;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah berselingkuh dengan asisten rumah tangga saksi yang dulu dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditendang Terdakwa lebih dari dua kali;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 1983 dan sebelum menikah Saksi
 - Pacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun kemudian kami menikah;
 - Bahwa dari pemikahan Saksi dengan Terdakwa ada 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dan anak yang kedua sudah menikah dan anak yang ketiga belum menikah;
 - Bahwa Saksi sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa kejadian ini anak-anak saksi tahu tapi mereka tidak tahu mau bilang apa lagi kalau orang tuannya bertengkar,
 - Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi dan sejak anak kedua lahir Terdakwa sering memukul saksi dan memak-maki Saksi
 - Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras, mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan Jilyanti Liado sudah 13 (tiga belas tahun) mereka bersama dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah sejak 4 tahun tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Saksi belum bercerai dengan Terdakwa dan Saksi tidak mau bercerai dengan Terdakwa demi anak-anak kecuali Terdakwa yang menggugat cerai silahkan;
 - Bahwa selama 4 (empat) tahun Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali datang tapi tidak sering, Terdakwa hanya datang kalau mau mengambil/mencuri uang hasil jualan toko;
 - Bahwa tempat yang saksi datangi berupa rumah dan toko yang tinggal diruko tersebut adalah Terdakwa bersama selingkuhannya Jillyanti Liado;
 - Bahwa Saksitahu Terdakwa dengan Jilyantisidah menikah Saksi tahu dari orang-orang dan tetangga saksi dan Saksi juga sudah mengecek kekantor kelurahan dan dikartu keluarga Jillyanti ada nama Terdakwa dan juga mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, Saksi juga sudah mengeceknya dirumah sakit tempat Jilyanti melahirkan;

- Bahwa pada waktu saksi datang keruko tersebut yang ada ditempat adalah Jillyanti Liado tidak lama kemudian sdr. Ruso dan Terdakwa turun dari tangga setelah Jillyanti berteriak-teriak,
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke ruko Saksi bertanya kepada Jillyanti Liado "dimana suamiku (suami anjingku) tapi Jillyanti diam saja dan saat Saksi mau naik kelantai 2 (dua) dianak tangga ke 3 (tiga) tiba-tiba Jillyanti Liado berteriak-teriak dan turunlah Terdakwa dari lantai 2 (dua);
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Sukmawati diruko, nanti setelah saksi didorong keluar oleh Terdakwa, Jilyanti Liado dan Ruso tiba-tiba Sukmawati datang entah darimana dan ikut mendorong juga
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menendang Saksi, Terdakwa mengatakan kenapa kamu datang kesini, siapa lagi yang mau sama kamu"
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sering dipukul oleh Terdakwa dan kejadian itu dilihat oleh anak-anak dan pembantu Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi datang bertiga yaitu Saksi, Ardi dan Arfah;
- Bahwa adapun tujuan Saksi datang ke ruko tersebut pertama untuk meyakinkan bahwa Terdakwa ada diruko tersebut karena selama ini kalau Terdakwa ditelpon mengakunya dia mengatakan berada di Palopo, kedua Terdakwa sering meminta uang sama anak-anak Saksi, ketiga masalah sertifikat atas nama saksi dan atas nama anak saksi yang dianggukan di Bank Terdakwa tidak mau bertandatangan, Terdakwa baru mau bertandatangan dengan syarat serifikat atas nama anak Saksi diberikan kepada Terdakwa, keempat masalah KPR umah Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi datang bersama dengan karyawan Saksi yaitu Ardi dan Arfah tidak ada tentara ikut sama Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi terjatuh karena didorong sempat Saksi mengambil kunci inggris dan memukul kaca etalase toko;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menendang Sukmawati dibagian kaki bukan di bagian perut
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan Jillyanti Liado ada sekitar 2 (dua) meter,

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa member tanggapan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi ada yang salah yaitu:

- Saksi tidak paham naik dianak tangga ke 3 (tiga);
- Saksi datang berlima bukan bertiga Terdakwa merasa tidak paham menendang Saksi;
- Terdakwa tidak mendorong saksi hingga terjatuh;
- Saudari Jillyanti Liado tidak paham mendorong saksi;
- Masalah KDRT yang sudah lalu itu terjadi karena pasti ada penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya:

Saksi Ardi Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan Saksi dipenyidik benar,
- Bahwa Saksi bersama Arfandi pernah menemani korban ke Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa namun Saksi tidak tahu apa tujuan Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 12:00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 10:30 Wita Saksi berada ditempat kerja di Makassar, kemudian datang korban mengajak saksi untuk menemani dan mengemudikan mobil korban bersama dengan sdr. Arfandi, kemudian sekitar pukul 10:50 Wita saksi tiba ditoko di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian korban masuk kedalam toko/ruko seorang diri dan saksi menunggu diatas mobil bersama dengan sdr. Arfandi kemudian sekitar pukul 11:00 Wita saksi mendengar suara keributan didalam toko/ruko merasa khawatir sehingga saksi bersama dengan sdr. Arfandi turun dari mobil dan masuk kedalam toko/ruko tersebut lalu saksi melihat korban bertengkar mulut dengan sdr. Jillyanti Liado dilantai 1 (satu) tidak lama kemudian datang Terdakwa turun dari lantai 2 (dua) kemudian pada saat berada didalam ruko saksi melihat didekat tangga lantai 1 (satu) korban didorong oleh Terdakwa dan sdr. Jillyanti Liado hingga korban terjatuh kelantai kemudian datang karyawan toko sdr. Sukmawati memukul lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kemudian datang lelaki yang meleraikan korban kemudian membawa kedepan lemari kaca etalase, lalu pada saat didepan lemari etalase kembali sdr. Sukmawati mendorong korban sehingga terjatuh dilantai kemudian korban kembali berdiri dan melihat kunci inggris tersebut dan memukul kaca lemari etalase sehingga kaca lemari etalase pecah kemudian korban kembali didorong oleh sdr. Sukmawati sehingga terjatuh kelantai dan melihat korban terjatuh sdr. Sukmawati langsung memukul dan menendang tubuh korban berulang-ulang kemudian bersamaan datang Terdakwa memukul dan menendang tubuh korban berulang-ulang kemudian dari arah samping sdr. Barce bersamaan juga memukul kepala korban secara berulang-ulang, melihat kejadian tersebut saksi langsung menolong korban sambil mengangkat tubuhnya untuk berdiri kembali dan pada saksi mengangkat korban berdiri kemudian saksi didorong oleh Terdakwa kemudian sdr. Ruzo datang memukul korban dengan menggunakan tangan kanan memukul lengan atas korban lalu saksi kembali melindungi korban dan mengangkat korban berdiri dan pada saat korban berdirin terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik tall handphone korban yang berada dilehermya hingga korban terjatuh kelantai kemudian korban sdr.

Sukmawati memegang tangan korban menarik hingga korban terjatuh bersamaan dengan Terdakwa menarik handphone dileher korban kemudian bapak Tentara yang saksi tidak kenal yang ada dilokasi menyelamatkan korban kemudian pada saat korban berdiri kembali Terdakwa mendorong saksi hingga mengenai tubuh korban sehingga korban kembali terjatuh kelantai, kemudian saksi mengajak korban untuk kembali pulang meninggalkan tempat lokasi kejadian.

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa dan sdr. Jillyanti Liado, Sukmawati, saudara Ruzo dan Barce melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan sdr. Jillyanti Liado, Sukmawati dan Barce.
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak mendengar ada kata-kata yang diucapkan baik korban maupun Terdakwa saat mereka bertengkar,
- Bahwa Saksi bekerja dibengkel milik korban dan sudah 10 (sepuluh) tahun Saksi bekerja disana;
- Bahwa Saksi tahu korban dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri,;
- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter,
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa dengan korban saling mendorong;
- Bahwa pada waktu itu selain mendorong korban Terdakwa juga menarik tali handphone korban dan melilitkan leher korban dan saksi juga melihat Terdakwa menginjak-injak korban.
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat didekat tangga ada saling mendorong antara korban dengan Jillyanti dan Sukmawati;
- Bahwa Saksi tahu Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak dikepala dan sakit disekitar badan korban sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa luka pada jari telunjuk korban yang mengalami luka gores sehingga mengeluarkan darah akibat korban diinjak oleh Terdakwa dan tangan korban terkena pecahan kaca etalase pada saat terjatuh dilantai.
- Bahwa Saksi baru pertama kali datang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi anggota TNI namun Saksi tidak tahu dimanana datangnya anggota TNI tersebut,
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas apakah waktu itu Jillyanti apakah ikut mendorong atau tidak karena terhalang orang-orang sahwa saksi melihat korban memecahkan kaca etalase pakai kunci inggris,
- Bahwa pada waktu itu korban mengajak Saksi namun korban tidak mengatakan mau pergi kemana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan;

- Terdakwa tidak pernah menarik tali handphone korban dan melilitnya dileher korban;
- Terdakwa merasa tidak pernah menendang dan menginjak korban;

- Terdakwa merasa tidak paham menendang Saksi,
 - Saudari Jullyianti Liado tidak pernah mendorong saksi,

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menjelaskan tetap dengan keterangannya,

Saksi Ardi Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksimengeti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukanTerdakwa kepada AM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan kekerasan pada saat itu adalah Terdakwa melakukan kekerasan bersama dengan sdr. Sukmawati, sdr. Rdan sdr. JL;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban tetapi Terdakwa dan sdr. Sukmawati, sdr. Rdan sdr. JL nanti saksi kenal setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat tersebut
- Bahwa awalnya saksi dijemput oleh sdr. Sakkir Dg. Sutte untuk pergi makan siang dan dijalan sdr. Sakkir Dg. Sutte mengajak mampir dulu di bengkel korban untuk menagih uang timbunan yang korban belum bayar, setelah sampai didepan bengkel, saksi melihat mobil korban keluar dan melihat korban berada didalam mobil tersebut lalu saksi bersama dengan sdr. Sakkir Dg. Sutte mengikuti mobil korban sampai mobil tersebut berhenti didepan toko/ruko di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa kemudian saksi melihat korban turun dari mobil lalu masuk kedalam toko/ruko tersebut, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut didalam toko/ruko lalu saksi turun dan mobil dan langsung masuk kedalam toko/ruko dan sesampai didalam tokoruko saksi melihat didekat tangga lantai 1 (satu) korban didorong oleh Terdakwa dan sdr. JL hingga korban terjatuh kemudian datang karyawan toko sdr. Sukmawati memukul lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kemudian datang seorang laki-laki yang meleraai Koran kemudian membawa kedepan lemari kaca etalase, pada saat didepan lemari etalase kembali sdr. Sukmawati mendorong korban sehingga terjatuh dilantai kemudian korban kembali berdiri dan melihat sebuah kunci inggris tersebut dan memukui kaca lemari etalase sehingga kaca lemari etalase pecah, kemudian korban kembali didiomg oleh sdr. Sukmawati sehingga terjatuh kelantai melihat korban terjatuh kemudian sdr. Sukmawati langsung memukul dan menendang tibuh korban berulang-ulang kemudian bersamaan datang lelaki yang bemama

Rbersamaan juga memukul kepala korban secara berulang-ulang kemudian datang karyawan korban yang bernama sdr. Arfandi dan sdr. Ardi yang menolong korban sambil mengangkat badan korban untuk berdiri kembali dan pada saat korban berdiri kembali terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa dengan korban kemudian Terdakwa menarik tali handphone korban berada dileher korban sehingga korban terjatuh kelantai kemudian sdr. Sukmawati memegang tangan korban menarik hingga korban terjatuh bersamaan dengan Terdakwa menarik tali handphone dileher korban kemudian datang karyawan korban kembali menolong korban kemudian pada saat korban berdiri kembali Terdakwa mendorong karyawan korban sehingga mengenai tubuh korban sehingga korban kembali terjatuh kelantai;

- Bahwa selain korban didorong Terdakwa juga mencekik leher korban dengan tali handphone yang tergantung dileher korban dan juga menginjak tangan korban kalau sdr. Jilyanti cuma mendorong saja yang saksi lihat sedangkan sdr. Sukmawati selain mendorong juga memukul dan menendang korban sedangkan sdr. Rmendorong dan memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban memukul Terdakwa,
- Bahwa nanti terjadi keributan baru Saksi masuk,
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha mengamankan keributan tersebut dan saksi tidak memihak siapa-siapa dalam hal ini karena sumpah prajurit untuk melindungi menjaga keamanan masyarakat,
- Bahwa Saksi belum terlalu lama saksi kenal dengan korban, saksi langganan servis mobil saksi dibengkel korban;
- Bahwa Saksi dengan korban tidak ada komunikasi sebelumnya dengan korban, yang ada komunikasi dengan korban adalah sdr. Sakkir Dg. Sutte;
- Bahwa jarak antara bengkel dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) kilometer
- Bahwa jarak saksi berdiri sekitar 1 (satu) meter ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka bengkak dikepala dan sakit disekitar badannya dan jari telunjuk korban mengalami luka gores karena diinjak oleh Terdakwa sehingga mengeluarkan darah akibat terkena pecahan kaca etalase saat terjatuh dilantai.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa menarik tali handphone korban yang tergantung dileher korban dan mencekik leher korban dengan tali handphone tersebut sehingga korban terjatuh dan pada saat korban mau mengambil handphonenya yang jatuh kemudian Terdakwa menginjak tangan korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menginjak tangan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi melihat korban memecahkan kaca lemari etalase dengan menggunakan sebuah kunci inggris;
- Bahwa Saksi bertugas di Danramil Bontomarannu;

- Bahwa saksi mempunyai surat perintah untuk memberikan kesaksian dipengadilan;
- Bahwa Saksi tidaktahu sehingga Terdakwa dan sdr. Jillyanti, sdri. Sukmawati dan sdr. Ronni alias Burce melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdri. Jillyanti memukul korban cuma mendorong yang saksi lihat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban "pergi kamu untuk apa kamu datang kesini" cuma itu yang saksi dengar karena saksi fokus mengamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa mengajukan tanggapan dan menyatakan:

- Terdakwa tidak menginjak tangan korban;
- Terdakwa tidak mencekik leher korban dengan tali handphone korban;
- Saudari Jullyianti Liado tidak pernah mendorong saksi,
- Saudari Sukmawati tidak mendorong dan menendang korban,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk berisikan video rekaman CCTV, 1 (satu) lembar foto copy akta perkawinan atas nama Kong Ambry dan Ang Yok Ling, 1 (satu) lembar foto copy salman penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas nama AM, 1 (satu) buah tali handphone warna hijau, 1 (satu) buah casing handphone warna hitam, Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga berharga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (adecharge) di persidangan;

Menimbang. bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yang tidak lain adalah Saksi korban yang bernama Umi Kalsum;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Mustafa Dg Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan korban dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum memiliki buku nikah dengan korban karena pada waktu itu Terdakwa dengan korban hanya menikah secara agama karena masih dibawah umur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa sedang berada di dekat rumah sementara duduk, sekitar pukul 18.00 Wita korban menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah untuk menjaga anak kami, sehingga saat itu Terdakwapun pulang ke rumah, Terdakwa lalu menggendong anak kami dan saat itu korban pergi ke rumah tetangga;
- Bahwa pada waktu itu anak kami sementara menangis sehingga Terdakwa mencoba menenangkan namun tetap menangis sehingga Terdakwa memanggil korban namun korban tidak datang nanti sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian barulah korban datang, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada korban "kasi dulu anakmu ASI karena dari tadi menangis terus" dan saat itu korban mengatakan "saya sudah kasih ASI tadi" lalu Terdakwa mengatakan lagi "kasih tenang dulu anakmu baru kamu pergi karena dari tadi anakmu menangis terus", namun saat itu korban tetap saja mau pergi sehingga Terdakwa menjadi marah dan mendorong kepala bagian belakang korban dan anak kami yang saat itu digendong korban berteriak-teriak di jalan dan mengeluarkan kata-kata kotor sundala;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah sering memukul korban oleh karena korban sering chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah didamaikan di Kantor Polres Gowa melalui Saksi Muh Akbar atas kejadian yang sama dan sudah menandatangani surat pernyataan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban yaitu Saksi Umi Kalsum Binti Syafar dengan Terdakwa Muh. Isyad Sabilillah Bin Maksum adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan dikarunia 1 (satu) orang anak,
- Bahwa korban dengan Terdakwa menikah masih dibawah umur sehingga tidak memiliki buku nikah; Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di jalan Mustafa Dg Bunga Balang-balang, Kelurahan Romangpolong. KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak dan luka pada bibir bagian dalam ukuran 0,5 x 0,2 cm sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 445.2/886/RSUD-SY/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Nurul Mukhlisah, Dokter Pada

RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa sedang Derada di dekat rumah sementara duduk, sekitar pukul 18.00 Wita korban menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah untuk menjaga anak kami, sehingga saat itu Terdakwa pun pulang ke rumah, Terdakwa lalu menggendong anak kami dan saat itu korban pergi ke rumah tetangga

- Bahwa pada waktu itu anak kami sementara menangis sehingga Terdakwa mencoba menenangkan namun tetap menangis sehingga Terdakwa memanggil korban namun korban tidak datang nanti sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian barulah korban datang, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada korban "kasi dulu anakmu ASI karena dari tadi menangis terus" dan saat itu korban mengatakan "saya sudah kasih ASI tadi" lalu Terdakwa mengatakan lagi "kasih tenang dulu anakmu baru kamu pergi karena dari tadi anakmu menangis terus", namun saat itu korban tetap saja mau pergi sehingga Terdakwa menjadi marah dan mendorong kepala bagian belakang korban dan anak kami yang saat itu digendong korban berteriak-teriak di jalan dan mengeluarkan kata-kata kotor sundala;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa meninju muka Saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memukul korban oleh karena korban sering chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah didamaikan di Kantor Polres Gowa melalui Saksi Muh. Akbar atas kejadian yang sama dan sudah menandatangani surat pernyataan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kalimat "Setiap orang" dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (Strafrechtelijke ToeRekening) apabila pelaku telah

memenuhi perbuatan materil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KAK dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat Bahwa dipersidangan telah ditanyakan ini diperiksa serta diadili. Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah diakui serta dibenarkan Terdakwa bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya. Bahwa Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa secara umum, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang RI tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid Sus/2022/PN. Sgm dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam ruman tangga tersebut. (Vide Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang PKDRT)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa, diperoleh takta hukum: bahwa penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wita, di sebuah ruko toko yang berlamat di Jalan Abd.

Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi AM berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 10.30 Wita, saksi AM bersama-sama dengan saksi Amendatangi ruko di Jalan Abd. Muthalib Narang No. 84, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan maksud untuk mencari Terdakwa yang merupakan suami saksi AM. Sesampainya di sana, sekitar jam 11.00 Wita, saksi AM masuk ke dalam ruko tersebut dan bertemu dengan saksi JL, lalu saksi AM menanyakan keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa turun dan lantai 2 (dua) ruko tersebut, lalu saksi AM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa kamu minta uang kepada anak-anak ?", yang dijawab oleh Terdakwa "Sejak kapan saya minta uang". Kemudian, saksi AM mendekati JL, namun Terdakwa bersama-sama dengan JL mendorong saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh ke lantai. Kemudian, Sturun dan lantai 2 (dua) ruko tersebut dan langsung mendekati saksi AM dan pada saat itu Smemukul saksi AM dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenal bagian lengan kin saksi AM. Lalu, datang RYUZO yang menarik tangan saksi AM hingga ke depan lemari kaca etalase di dalam ruko tersebut. Selanjutnya, terjadi pertengkaran mulut antara saksi AM dengan SUKMAWATI BINTI KARIM. Lalu, saksi AM mengambil sebuah kunci inggris yang berada di atas lemari kaca etalase dan memukul lemari kaca etalase dengan menggunakan kunci inggris tersebut sehingga lemari kaca etalase tersebut pecah. Kemudian, Smendekati saksi AM dan memukul saksiAM dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang yang mengenai kepala saksi AM. Kemudian, saksi Adatang dan menolong saksi AM dengan mengangkat tubuh saksi AM untuk berdiri kembali. Setelah saksi AM berdiri kembali, Terdakwa datang lalu menarik tali handphone yang berada (melingkar) di leher saksi AM, sehingga saksi ANNG MERRY terjatuh kembali, lalu Terdakwa menendang bagian tubuh saksi AM, kemudian saksi AM kembali ditolong oleh saksi Auntuk berdiri kembali, namun Terdakwa mendorong saksi ARDI BIN OMAR yang kemudian mengenai tubuh saksi AM, Sehingga saksi AM terjatuh kembali ke lantai. Selanjutnya, saksi Amembawa saksi AM meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi korban AM adalah merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 118/B tanggal 11 Mei 1983 dan sampai saat ini Terdakwa dan saksi AM belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa padawaktu kejadian Terdakwa menganiaya saksi AM dengan cara Terdakwa mendorong saksi AM, lalu Terdakwa menarik tali handphone yang berada (melingkar) di leher saksi AM, sehingga saksi AM terjatuh, kemudian Terdakwa menendang bagian tubuh saksi AM.

Menimbang, bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AM mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor:

Ver/1128/VI/2021/Forensik tanggal 07 Juli 2021, yang diperiksa oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp. F, M.Kes., yakni dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AM mengalami:

1. Perlukaan kepala-leher-bahu:
 - Daerah samping kepala kin: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar ukuran 1,5 cm x 4,5 cm.
2. Perlukaan tungkai atas:
 - Daerah jan telunjuk tangan kanan: Ditemukan 1 (satu) buah luka iris ukuran 0,4 cm x 1,1 cm.

Kesimpulan

Perlukaan dan kondisi tubuh:

- Akibat persentuhan tajam: Ditemukan 1 (satu) buah luka iris pada telunjuk tangan kanan;
- Akibat persentuhan tumpul: Ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada kepala sisi kiri;

Menimbang, bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut, jari tangan kanan saksi AM mengalami luka robek dan saksi AM merasakan pusing serta sakit pada seluruh badan, sampai akhirnya saksi AM sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Makassar selama 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah menyatakan:

- ✓ Menerima nota pembelaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KAK
- ✓ membebaskan Terdakwa KAK dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- ✓ Memulihkan hak-hak Terdakwa KAK dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Negara,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan tersebut beralasan hokum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban yang masih merupakan istri dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari,
3. Menetapkan masa penangkapan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk berisikan video rekaman CCIV,
- 1 (Satu) lembar foto copy akta perkawinan atas nama Kong Ambry dan Ang Yok Ling;
- 1 (satu) lembar foto copy salman penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas nama AM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tali handphone warna hijau;
- 1 (satu) buah casing handphone warna hitam.

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian iputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.M.H dan H. SYAHBUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh HASMAH, S.E.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

RADEN NURHAYATI, S.H.M.H.

TTD

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

BENYAMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HASMAN, S.E., S.H.,

Dokumentasi wawam cara:

1. Wawan cara tanggal 21 Agustus 2022



2. Wawan cara tanggal 29 Agustus 2022







DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan	Tempat/Tanggal lahir	Tanggal Wawancara	TTD
1	Wahyudi Said, S.H., M.Hum.	Hakim	Makassar, 17 September 1976	21 Agustus 2022	
2	Ristanti Rahim, S.H., M.H.	Hakim	Denpasar, 27 April 1977	29 Agustus 2022	
3	Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.	Hakim	Jombang, 29 September 1977	29 Agustus 2022	



RIWAYAT HIDUP



St. Hartina Ismaila Damang, lahir di Polmas, 25 Mei 1997, buah kasih dari pasangan Sumaila Damang dan Ibu Dahlia, yang keduanya berasal dari Pol-Man. Putri ke tiga sekaligus putri bungsu dari tiga bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Panggilan akrab adalah Tina, Ina, Hartina dan Tintong, beranjak dewasa di suatu perkampungan, Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Menempuh pendidikan formal pada, SD 012 Kanang (*lulus tahun 2008*), MTS DDI Kanang (*lulus pada MTS tahun 2011*), MA DDI Kanang (*lulus tahun 2014*), berkuliah di UIN Alauddin Makassar Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum (*lulus S.I pada UINAM tanggal 14 Agustus 2018*) dan kembali melanjutkan pendidikan di PASCA UINAM, Tahun 2020. PENGALAM KERJA: Pernah bekerja sebagai Promotor Let Study (Lembaga Pendidikan Non Formal), Awal 2019 menjadi Staf Program dan Pemberdayaan di Perhimpunan Banatuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Sul-Sel) sekaligus sebagai Staf POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pernah menjadi Asdos di STAIN Majene. SEVE REMINDER: Berjalanlah dengan apa adanya, biarkan semua berakhir dengan semestinya dan berlalu dengan sewajarnya, sebab semua telah diatur oleh Allah swt, hakikatnya, tidak ada takdir yang buruk karna setiap perkara ada kebaikan baik dunia dan akhirat.

Lahaula Wala Quata Illa Billahil Aliyil Adzim. Dengan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, hingga terselesaikan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata, mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul “Kekerasan Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR